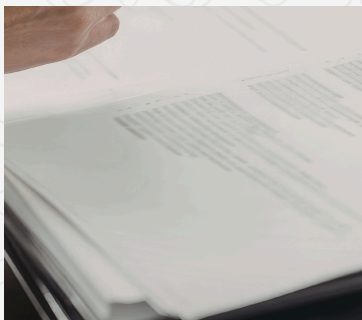


LOCAL CHAPTERS' WRITING



SUBMITTED BY:

**ALSA LC
UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

DAFTAR ISI

Analyzing the Effectiveness of Interpol in Handling International Fugitives through the Case of Joko Soegiarto Tjandra

4

ALSA LC UNDIP: Felicia Gunawan, Theodore Ezekiel Arianto, Gading Kain Timoer

Safeguarding Personal Data in E-Wallet Services: Preventive and Procedural Legal Challenges under Indonesian's Personal Data Protection Law

19

ALSA LC UNDIP: Radinka Siregar, Syakhira Satwika, dan Keisha Mitcy

Comparative Analysis on Legal Recognition of Authorship with AI Generated Works in Indonesia and United States

40

ALSA LC UNDIP: Ahmad Faiq Dzul'Azmi, Fairuz Syifaa Hanina, dan Fraza Fario Bimo

Penggunaan Autonomous Weapon System (AWS) sebagai Instrumen Persenjataan Perang Modern: Implikasi dan Pertanggungjawaban menurut Prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI)

52

ALSA LC UNDIP: Alvin Marasabessy, Pramudya Bhaskara, Keyanna Sekararumy, dan Ghibran Khalfani

Indikasi Praktik Trademark Squatting terhadap Well-Known Mark antara BYD v PT Worcas: Implikasi dan Perlindungan terhadap Well-Known Mark di Indonesia dalam Perspektif Hukum Merek

67

ALSA LC UNDIP

Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Perjanjian ART Indonesia–Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

77

ALSA LC UNDIP: Mutiara Rahma dan Vanessa Laura Patricia

Tumpang Tindih Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan antara Swasta Melawan Negara: Legitimasi Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan
ALSA LC UNDIP

85

Eksistensi Penerbitan Instrumen Utang Khusus oleh Danantara: Komparasi Karakteristik terhadap Surat Utang Negara dan Indikasi Modus Operandi sebagai Wadah Money Laundering akibat Perlindungan Luar Biasa

ALSA LC UNDIP: Talitha Huwaida Fadhilah dan Tristan Pangaribuan

94

Regulatory Paradox* terhadap Pemberian Kewenangan OJK kepada *Self-Regulatory Organization* dalam Menetapkan Suku Bunga: Dugaan Kartel Bunga dalam Industri *Fintech P2P Lending

ALSA LC UNDIP

103

***Abuse of Market Mechanism* terhadap Perusahaan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap Dugaan *Market Manipulation* antara Saham PT PIPA dan PT REAL**

ALSA LC UNDIP: Razan Pinandito S., Valdo Diovanto T., Stephanie Aurellia J., dan Angelica Putri R.

111

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Pasca Pengesahan UU PPRT: Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Praktik Regulasi di Filipina

ALSA LC UNDIP: Mutiara Rahma, Radja, Dimas Cahyo Utomo, dan Ratu

125

**Analyzing the Effectiveness of Interpol in Handling International Fugitives through the
Case of Joko Soegiarto Tjandra**

Felicia Gunawan, Theodore Ezekiel Arianto, Gading Kain Timoer, name

ISSUE

The increasing complexity of transnational crime has necessitated the development of international mechanisms to facilitate cooperation among states, particularly in the pursuit of fugitives who evade domestic jurisdictions. One of the most prominent institutions in this regard is Interpol, which formally known as the International Criminal Police Organization. Established in 1923, Interpol functions as an intergovernmental organization that enables police cooperation across its member states, primarily through information sharing, coordination, and the issuance of international alerts known as “Notices”.¹ Interpol operates pursuant to its constitutional framework, namely the Interpol Constitution, which delineates its objectives to ensure and promote the widest possible mutual assistance between criminal police authorities, with due regard to domestic law and fundamental principles of human rights.² One of its most significant instruments is the Red Notice, which is issued at the request of a member state for the purpose of locating and provisionally apprehending a person sought for prosecution or to serve a sentence, pending extradition. However, it must be emphasized that a Red Notice does not constitute an international arrest warrant and does not impose a legally binding obligation upon member states to effectuate an arrest.³

From a regulatory standpoint, Interpol’s operations are governed not only by its Constitution but also by its Rules on the Processing of Data (RPD), which regulate the collection, dissemination, and retention of data, including the issuance, review, and deletion of Red Notices.⁴ At the domestic level, Indonesia participates in Interpol through its National Central Bureau (NCB), which operates under the authority of the Indonesian National Police (Polri). This institutional arrangement reflects the principle that Interpol does not possess independent enforcement jurisdiction; rather, it relies entirely upon domestic law enforcement agencies for the execution and implementation of its functions.⁵ Accordingly, Interpol’s authority is inherently coordinative rather than coercive in nature. It lacks the competence to conduct

¹ Interpol, *About Interpol*, available at: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>

² Interpol, *Constitution of the ICPO-INTERPOL*, Article 2.

³ Interpol, *Red Notices*, available at: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>

⁴ Interpol, *Rules on the Processing of Data (RPD)*, 2012 (as amended).

⁵ Indonesian National Police (Polri), *National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia*.

member states. Such powers remain vested exclusively in sovereign states. This structural limitation gives rise to a dependency on the efficacy of domestic institutions and the degree of inter-agency coordination, which may vary considerably across jurisdictions.

Within this framework, the case of Joko Soegiarto Tjandra constitutes a salient example illustrating the challenges inherent in international police cooperation. Joko Tjandra is an Indonesian businessman who was convicted in connection with the Bank Bali corruption scandal and subsequently absconded, thereby evading the execution of a final and binding judgment.⁶ In response, Indonesian authorities requested the issuance of an Interpol Red Notice to facilitate his location and apprehension abroad. Notwithstanding his designation as an international fugitive, Joko Tjandra succeeded in eluding capture for an extended period. A critical development arose when the Red Notice issued against him lapsed due to expiration, thereby exposing a procedural lacuna within Interpol's regulatory framework. This lapse enabled him to traverse jurisdictions and controversially, re-enter Indonesian territory in 2020 without detection by the competent authorities.⁷ The incident not only called into question the effectiveness of Interpol's mechanisms but also revealed deficiencies within Indonesia's domestic law enforcement system, particularly with respect to immigration control and institutional coordination.

This situation highlights a broader legal issue concerning the effectiveness of Interpol in handling international fugitives. While Interpol provides an indispensable platform for transnational cooperation, its lack of binding authority and reliance upon member states, which raise significant questions regarding its capacity to ensure consistent and effective enforcement. Furthermore, the interplay between international mechanisms and domestic legal systems becomes a determinative factor in assessing whether fugitives may be successfully apprehended. Accordingly, this study raises the fundamental issue of whether the existing legal and institutional framework governing Interpol is sufficient to ensure the effective handling of international fugitives, particularly in light of the systemic shortcomings demonstrated in the case of Joko Tjandra

FACTS

The Djoko Tjandra affair stands as one of the most prominent illustrations of how international fugitive tracking mechanisms can be undermined and eventually absolved. Djoko Soegiarto Tjandra served as Director of PT Era Giat Prima and became embroiled in 1999, were a major corruption scandal involving the transfer of receivables from Bank Bali and the National Commercial Bank that amounted up to IDR 789 billion. From the illicit transfer of those

largest banking related corruption matters in Indonesian history.⁶

The initial judicial trajectory of the case was marked by significant reversals. In August 2000, the Panel of Judges at the South Jakarta District Court acquitted Tjandra on the ground that his conduct was civil rather than criminal in nature.⁷ However, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia pursued a Judicial Review before the Supreme Court, which in 2009 overturned the acquittal, convicted Tjandra, and sentenced him two years imprisonment while ordering the confiscation of IDR 546.1 billion to be surrendered to the state. The day before the Supreme Court verdict was handed down, Tjandra fled abroad, triggering an eleven-year transnational manhunt that would expose serious vulnerabilities in both domestic police accountability and the international mechanisms of law enforcement cooperation.⁸

Between 2009 and 2020, Tjandra was reported to have sought refuge in Papua New Guinea among other jurisdictions, while Indonesian authorities pursued an extradition treaty with that country without success.⁹ The absence of a functioning bilateral extradition framework, combined with the weaknesses of Indonesia's domestic Anti Corruption Law as measured against international standards such as UNCAC, meant that other countries were not legally compelled to cooperate in his apprehension.¹⁰ These circumstances illustrated the structural tension that Interpol's red notice system is designed to address, albeit imperfectly. However, The most striking dimension of Tjandra's evasion, was not his decade-long concealment abroad but his audacious return to Indonesia in June 2020 without being detected. During this period, he obtained a new electronic identity card in South Grogol and filed an application for judicial reconsideration at the South Jakarta District Court on 8 June, 2020. He also reportedly traveled from Jakarta to Pontianak, West Kalimantan, using a travel document signed by Brigadier General Prasetyo Utomo, Head of the Coordinating and Supervision Bureau of Civil Service Investigators (PPNS) of the National Police Criminal Investigation Agency. This document was issued without legal authority, as only the Head or Deputy Head of the National Police Criminal Investigation Agency possessed the competence to issue such letters.¹¹

⁶ Bambang Slamet Riyadi et al., "Discretion of Power of the Indonesian National Police Impacts the Abuse of Power in the Case of Letter Forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra'," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1292.

⁷ Bambang Slamet Riyadi et al., "Discretion of Power of the Indonesian National Police Impacts the Abuse of Power in the Case of Letter Forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra'," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1293.

⁸ Eko Hertanto and Joko Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement in Anti-Corruption Law Enforcement (Case Study of the Execution of the Decision of Djoko S. Tjandra)," *International Journal of Law* 8, no. 4 (2022): 160-161.

⁹ Logerson Simanihuruk, Abdul Hakim, and Maya Jannah, "Analysis of the Application of Extradition Law for Perpetrators of Corruption in Indonesia," *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 2, no. 4 (2024): 173.

¹⁰ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 161.

¹¹ Riyadi et al., "Discretion of Power," 1295-1296.



Article 1(3) of Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, which defines maladministration as conduct against the law, exceeding authority, or using authority for purposes other than those for which it was conferred.¹² Beyond the travel document, two senior police officers were implicated in the manipulation of Interpol's red notice mechanism. Inspector General Napoleon Bonaparte, then Head of the National Police's International Relations Division was accused of arranging for the deletion of Tjandra's red notice status which had been placed on record since 2009 following his conviction. This deletion effectively allowed a convicted corruption fugitive to enter Indonesian territory undetected and to engage freely with its institutions.¹³

An Interpol red notice is not a binding international arrest warrant but rather a request circulated globally through Interpol's communication system for the provisional arrest of a wanted person pending extradition. Mario Savino characterizes red notices as "soft" international administrative acts that formally non binding, yet de facto authoritative because most member states treat them as grounds for provisional detention. This creates what Savino calls a "parasitic" legal dynamic in which the notice borrows its binding force from pre-existing bilateral and multilateral extradition treaties, hardening an otherwise soft instrument into one with real consequences for personal liberty.¹⁴ The ex ante scrutiny exercised by Interpol's General Secretariat before issuing a red notice is intended to ensure compliance with Interpol's Constitution, particularly the prohibition under Article 3 against interventions of a political, military, religious, or racial character, as well as the rule of law requirement under Article 2. However, Savino observes that substantive scrutiny tends to be narrow and largely oriented toward formal compliance with extradition law rather than comprehensive human rights review. The ex post review mechanism, performed by the Commission for the Control of Interpol's Files (CCF), is structurally limited in that it operates only on demand of the concerned individual and carries merely advisory power, unable to directly compel the deletion of a notice.¹⁵

The Tjandra case exposed the additional vulnerability of the system to manipulation from within member states. Indonesia's National Central Bureau (NCB-Interpol) had the capacity to request the deletion of Tjandra's red notice, and it was precisely through the abuse of this institutional access that the notice was removed. The Indonesian National Police ultimately named Brigadier General Nugroho Wibowo, Secretary of the NCB-Interpol Indonesia, as having

¹² Riyadi et al., "Discretion of Power," 1297.

¹³ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 163.

¹⁴ Mario Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notice," *International Law and Politics* 43 (2011): 280-281.

¹⁵ Mario Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notice," *International Law and Politics* 43 (2011): 295-296.

General Napoleon Bonaparte and Brigadier General Prasetyo Utomo were formally named as suspects charged under Article 5(1) and Article 13 of the Corruption Eradication Law, carrying a maximum sentence of five years' imprisonment, in connection with receiving bribes from Tjandra and his intermediary, businessman Tommy Sumardi.¹⁷

After Tjandra's presence in Indonesia attracted public attention and a presidential directive was issued to the Chief of the Indonesian National Police, a dedicated task force traced him to Malaysia. The Chief of Police dispatched a letter to the Royal Malaysian Police, and the two forces cooperated under a Police to Police mechanism rather than proceeding through the formal Government to Government extradition channel prescribed under the Indonesia Malaysia Extradition Agreement ratified by Law Number 9 of 1974. On 30 July, 2020, Tjandra was arrested in Kuala Lumpur and flown back to Jakarta, ending eleven years as a fugitive. The bypassing of the formal extradition mechanism generated juridical controversy. Under Article 270 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 30(1)(b) of Law Number 16 of 2004 of the Prosecutor's Office, it is the Prosecutor who holds exclusive authority to execute court decisions that have obtained permanent legal force. By contrast, in the Tjandra case the arrest and repatriation were conducted by the police, justified on the dual basis that Tjandra was simultaneously a convicted felon subject to execution and a suspect in the newly opened bribery and red notice forgery cases, over which the police held investigative jurisdiction pursuant to Article 1(1) of the KUHAP.¹⁸

Scholars have noted that multiple structural factors complicated formal extradition, such as Malaysia's large geographic area, the potential for Tjandra to invoke the political crime exception given his networks with Malaysian political figures, and Indonesia's relatively weak bargaining position in international relations all militated against a clean G-to-G resolution. The P-to-P approach, though effective in achieving Tjandra's physical return, stopped short of establishing the kind of formal state authority that extradition is designed to assert. As Hertanto and Setiyono conclude, extradition through the G-to-G mechanism would have constituted a more legally principled affirmation of Indonesia sovereignty and Malaysia good faith in upholding international cooperation.¹⁹ The case thus underscores a recurring tension in international fugitive recovery, such as operational effectiveness and formal legal accountability do not always point in the same direction, and the instruments designed to reconcile them red

¹⁶ Simaniburuk, Hakim, and Jannah, "Analysis of the Application of Extradition Law," 173.

¹⁷ Riyadi et al., "Discretion of Power," 1297.

¹⁸ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 163-164.

¹⁹ Hertanto and Setiyono, "Implementation of the Extradition Agreement," 164.

structural limitations that determined actors can exploit.²⁰

REGULATIONS

1. Constitution of International Criminal Police Organization
2. United Nation Against Corruption
3. Rule of Processing Data Interpol (2012)
4. Indonesian Law Act Number 9/1974 about Ratification the Extradition Agreement between Indonesia and Malaysia

ANALYSIS

The primary legal issue raised in this case is whether the current legal and institutional framework governing Interpol is sufficient to ensure the effective handling of international fugitives. Drawing on Mario Savino's concept, a Red Notice, in essence it's not a binding international arrest warrant, but rather an international administrative measure of a "soft power" nature that is de facto authoritative because it is adopted by the domestic laws of member states. However, this non-binding nature creates an absolute reliance on the commitment and structural integrity of law enforcement agencies at the national level. The document shows that the effectiveness of a Red Notice does not stand on its own but derives its binding force from pre-existing bilateral or multilateral extradition treaties.²¹ When this international instrument must be implemented at the domestic level, structural vulnerabilities in the form of legal loopholes (procedural lacunae) and the potential for illegal intervention from within the institution itself begin to emerge. Interpol's systemic vulnerability to internal manipulation is normatively evidenced by the involvement of high-ranking officials from the Indonesian National Central Bureau (NCB) of Interpol. The abuse of institutional access to illegally remove Djoko Tjandra's Red Notice status constitutes a serious violation, within the context of Indonesian domestic law, meets the elements of a criminal act of corruption.

This has been legally confirmed by the designation of high-ranking police officers as suspects under Article 5(1) and Article 13 of the Law on the Eradication of Corruption for charges of accepting bribes. Furthermore, this abuse of authority was accompanied by acts of official maladministration. Pursuant to Article 1(3) of Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the issuance of a forged travel document by Brigadier General Prasetijo Utomo is specifically classified as an unlawful act and an abuse of authority, given that

²⁰ Savino, "Global Administrative E-Law Meets Soft Power," 310.

²¹ Mario Savino, "Global Administrative Law Meets 'Soft' Powers: The Uncomfortable Case of Interpol Red Notices," *New York University Journal of International Law and Politics* 43, no. 2 (2011): 263-336

National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim).²² The failure to handle fugitives through formal international channels is further exacerbated by the weak framework of bilateral agreements between the requesting state and the requested state. From 2009 to 2020, efforts to repatriate Djoko Tjandra through the Government-to-Government (G-to-G) channel were hindered by the absence of a functional extradition cooperation framework with Papua New Guinea. This situation is further complicated by the misalignment of domestic regulations, such as Indonesia's Anti-Corruption Law, with international standards, such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Consequently, other countries have no international legal obligation to facilitate the arrest or surrender of such fugitives.

This demonstrates that the effectiveness of international law enforcement is heavily constrained by diplomatic formalities and a country's political bargaining power. When formal government-to-government (G-to-G) extradition channels reach an impasse, the use of informal cooperation through Police-to-Police (P-to-P) mechanisms between the Indonesian National Police (Polri) and the Royal Malaysian Police emerge as an immediate operational alternative. The main advantages of this P-to-P approach lie in the speed of execution, bureaucratic flexibility, and its ability to bypass potential political obstacles, such as claims of a "political crime exception" that might be raised by fugitives with extensive networks. Nevertheless, this pragmatic effectiveness leaves a fundamental weakness in terms of international legal accountability. The P-to-P approach tends to bypass the formalities of state sovereignty that should be affirmed through official extradition procedures, thereby failing to establish a solid legal precedent in interstate relations. Domestically, the tactical P-to-P measures employed in the arrest of Djoko Tjandra in Kuala Lumpur have sparked serious legal controversies within the Indonesian criminal procedure law framework. Based on the provisions of Article 270 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 30(1)(b) of Law No. 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the authority to execute court decisions that have attained final and binding force (*inkracht*) lies exclusively with the Public Prosecutor. Police actions involving independent arrests and deportations create an overlap of executive authority. Although, the police provided a normative justification based on Article 1(1) of the Criminal Procedure Code (KUHP) that the subject in question also held the status of a suspect in a new case namely document forgery and bribery, this encroachment on the executive's functions indicates a breakdown in law enforcement at the domestic level.²³

²² Indonesia, *Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001*, arts. 5(1)

²³ Indonesia, Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 8 of 1981, Article 270; Indonesia, Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, Article 30(1)(b).

administrative law experts, such as Mario Savino, have highlighted the inherent structural limitations of Interpol's data oversight system. The ex ante evaluations conducted by the Interpol General Secretariat often focus solely on the fulfillment of formal legal requirements for extradition and compliance with Articles 2 and 3 of the Interpol Constitution, without conducting a comprehensive human rights review. Meanwhile, the ex post review mechanism operated by the Commission for the CCF has inherent limitations because it is merely advisory in nature and operates reactively based on individual complaints (on demand).²⁴ The structural characteristics of the CCF, which is not designed to perform proactive investigative functions or unilaterally delete data, confirm that Interpol's current international legal instruments are indeed not yet fully independent and empowered to prevent shortcomings in law enforcement at the local level.²⁵

CONCLUSION

It can be concluded that the current legal and institutional framework governing Interpol is insufficient to ensure the consistent and effective handling of international fugitives. The absence of an independent law enforcement jurisdiction leaves Interpol entirely dependent on national laws and the way commitment of domestic law enforcement agencies in each member country. The nature of the Red Notice, which functions merely as a soft law instrument, results in a lack of normative force, making it vulnerable to manipulation through abuse of authority and internal corruption at the local institutional level. The Djoko Tjandra case reflects a real tension between operational effectiveness on the one hand and formal legal accountability on the other. The use of police-to-police cooperation channels has indeed proven effective as a pragmatic solution to overcoming diplomatic deadlocks and bureaucratic delays in the formal government-to-government (G-to-G) channels. However, this operational effectiveness comes at the cost of domestic legal controversy resulting from the disregard of procedural legal principles regarding the authority to execute criminal judgments, as well as a failure to uphold the sovereignty of the law between nations in a principled manner.

GLOSSARY TABLE

NO.	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
-----	-------------	-------------	------------	---------	--------

²⁴ Savino, "Global Administrative Law Meets 'Soft' Powers," 295–296.

²⁵ Interpol, Commission for the Control of Interpol's Files (CCF), available at: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files>.

1	Copyright	Hak Cipta	A form of legal protection granted to creators of original works, giving them exclusive rights to reproduce, distribute, and display their work.	The book is under copyright until 70 years after the author's death.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright
2	Intellectual	Intelektual	Relating to the ability to think, reason, and understand, especially at a high or academic level.	The conference focused on the intellectual life of the campus.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual
3	Prompt	Perintah	An instruction or input given to a person or an AI system to generate a specific response or action.	"Summarize this article in plain English" is an example of a prompt.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prompt
4	Authorship	Pembuatan , Penciptaan	The state or fact of being the creator or originator of a work (e.g., a book, software, or other original content).	Disputes over the authorship of Shakespeare's plays have continued for centuries.	https://www.law.cornell.edu/wex/authorship

5	Certiorari	Surat Perintah (Peninjauan Kembali)	A writ issued by a higher court to review the decision of a lower court or administrative body.	The Supreme Court granted certiorari to hear the constitutional challenge.	https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095600518
6	Statutory	Berdasarkan Peraturan	Created, defined, or required by a formal written law (statute), as opposed to common law or equity.	The FCC has no statutory authority to regulate the Internet.	https://www.lawinsider.com/dictionary/statutory
7	Distinction	Perbedaan	A significant difference or contrast between two similar things, especially in law between categories or principles.	The legal system makes a clear distinction between adults and children.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-distinction
8	Constitutional	Konstitusional	Relating to or deriving from a political constitution; consistent with a nation's fundamental legal document.	A law that violates the First Amendment is not constitutional.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/constitutional

9	Doctrine	Doktrin	A rule, principle, or body of legal rules that is widely accepted and followed, often through precedent.	The doctrine of precedent requires lower courts to follow higher court decisions.	https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_doctrine
10	Public Domain	Domain Publik	The realm of creative works (books, music, art, etc.) that are not protected by copyright and may be used without permission.	Works published in the United States before 1928 are generally in the public domain.	https://libguides.oxford.edu/copyright/publicdomain
11	Autonomously	Mandiri, tanpa intervensi manusia	Acting or operating independently, without external control or guidance.	The drone was designed to navigate the city streets autonomously.	https://www.dictionary.com/browse/autonomously

12	Judicial Interpretation	Penafsiran Hakim	The process by which a court determines the meaning and legal effect of a statute, constitutional provision, or other legal text.	Judicial interpretation of a statute is warranted only if the statute is ambiguous.	https://case-law.vlex.com/vid/lawson-v-county-com-n-889968239
13	Computational	Komputasi onal	Involving or performed by computers, especially using algorithms or mathematical calculations.	The computational complexity of this algorithm is too high for practical use.	https://www.wordreference.com/definition/computational
14	Inadmissible	Tidak Dapat Diterima	Evidence or testimony that cannot be presented to a judge or jury because it violates court rules.	Evidence obtained as a result of an unlawful search and seizure is inadmissible.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/inadmissible

15.	Embed	Menanamkan	a verb that means to firmly fix, implant, or enclose something into a surrounding mass or environment.	Casings are sunk into the deep rock bed below and the piles are then drilled through them to embed 40 feet in the rock.	https://www.merriam-webster.com/sentences/embed
-----	-------	------------	--	---	---

BIBLIOGRAPHY

- Hertanto, Eko, and Joko Setiyono. (2022). Implementation of the extradition agreement in anti-corruption law enforcement (Case study of the execution of the decision of Djoko S. Tjandra). International Journal of Law, 8(4), 160-164.
- Interpol. (n.d.). About Interpol. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>
- Interpol. (n.d.). Commission for the Control of Interpol's Files (CCF). Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files>
- Interpol. (n.d.). Red Notices. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>
- Interpol. (2019). Statute of the Commission for the Control of Interpol's Files.
- Interpol. (2012). Rules on the processing of data (RPD) (as amended).
- Interpol. Constitution of the ICPO-INTERPOL.
- Republic of Indonesia. (1974). Law Number 9 of 1974 on the Ratification of the Extradition Agreement between the Republic of Indonesia and Malaysia.
- Republic of Indonesia. (1981). Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHP).
- Republic of Indonesia. (1999). Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001.

Republic of Indonesia.

Republic of Indonesia. (2008). Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Riyadi, Bambang Slamet, et al. (2020). Discretion of power of the Indonesian National Police impacts the abuse of power in the case of letter forgery of Red Notice 'Fugitive Djoko Tjandra.' *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1292–1297.

Savino, Mario. (2011). Global administrative law meets 'soft' powers: The uncomfortable case of Interpol Red Notices. *New York University Journal of International Law and Politics*, 43(2), 263–336.

Simanihuruk, Logerson, Abdul Hakim, and Maya Jannah. (2024). Analysis of the application of extradition law for perpetrators of corruption in Indonesia. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(4), 173.

United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption (UNCAC). G.A. Res. 58/4, UN Doc. A/RES/58/4.



**Safeguarding Personal data in E-wallet services: Preventive and Procedural
legal challenges under Indonesian's Personal Data Protection Law**

Radinka Siregar, Syakhira Satwika, and Keisha Mitcy

ISSUE

The rapid growth of e-wallet services in Indonesia has significantly improved the convenience of digital transactions, but it has also raised serious concerns regarding the protection of users' personal data. E-wallet platforms process not only basic personal information such as names and phone numbers, but also sensitive data including transaction histories, bank account details, and identity verification data, all of which carry both economic and personal value. The government has further fortified its stance with robust regulations for safeguarding personal data, facilitated by institutional collaboration involving Bank Indonesia and the Financial Services Authority.¹ In terms of data subjects, the possible consequences of a breach encompass physical, material and non-material damages, including loss of control over any data and loss of confidentiality, including any other significant economic or social disadvantages which are experienced by any other parties. Although, Indonesia has enacted the Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (The PDP Law), its implementation still faces major challenges, including weak cybersecurity systems, limited transparency from service providers, and insufficient regulatory oversight and enforcement. The findings indicate that the effective implementation of the PDP Act requires a supervisory authority that operates independently in performing its duties and functions, thereby ensuring fair enforcement of personal data protection across both public and private sectors. Furthermore, the government needs to formulate a comprehensive strategy to maintain consistency in the implementation of data protection measures. Furthermore, the issue extends beyond prevention to

¹EDP Sciences. (2023). *Addressing cybercrime in the sharia digital wallet industry: A legal perspective in the Indonesian context*. In *Legal issues and regulation in smart society* (Vol. 440, p. 9). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>

post-breach accountability and user protection. In practice, users often face difficulties in proving the causal link between a data breach and the losses they suffer, making it challenging to claim compensation or hold e-wallet providers accountable. These challenges are exacerbated by low digital literacy, limited complaint and redress mechanisms, and inadequate institutional capacity to handle data protection cases. Therefore, the key issue lies in how to ensure effective personal data protection in e-wallet services, not only through comprehensive legal frameworks, but also through stronger technological safeguards, greater transparency, and more effective enforcement mechanisms that can provide real protection for users.

FACTS

E-wallet services have become an integral part of Indonesia's digital payment ecosystem. Through e-wallet applications, users are able to store funds, make online and offline payments, transfer money, pay bills, connect their accounts to merchants, and access promotional or financial services. In carrying out these functions, e-wallet providers process a wide range of personal data, including names, phone numbers, email addresses, device information, transaction history, bank account details, and in some cases identity verification data. Furthermore, Bank Indonesia recognizes electronic money and electronic wallet services as part of the payment system sector and includes them within the scope of payment system consumer protection.² Therefore, e-wallet services do not merely involve payment convenience, but also raise significant concerns regarding the protection, processing, and security of users' personal data. In its operation, e-wallet providers may process different categories of user data, including identity information, contact details, account information, transaction records, and other information generated through digital payment activities. Hence, such data is legally relevant because it may fall within the scope of personal data protected under The PDP Law, which recognizes personal data protection as part of the protection of individual rights and was enacted to provide a

² Bank Indonesia. (2024). *Consumer protection and complaints*.
<https://www.bi.go.id/en/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx>

more effective legal basis for protecting personal data in Indonesia.³ The protection of personal data in e-wallet services is important because digital financial data has both personal and economic value. If such data is leaked, accessed unlawfully, or misused, users may face risks such as identity theft, phishing, fraud, unauthorized access, account takeover, and social engineering. These risks are not merely theoretical. The uploaded article on Indonesia's digital data protection framework explains that personal data breaches in digital platforms may cause both financial and non-financial losses to users and reveal systemic vulnerabilities in Indonesia's digital data protection system.⁴

A relevant illustration is the Tokopedia data breach in May 2020. According to the uploaded IPSSJ article, the incident affected approximately 91 million Tokopedia user accounts and became one of the largest cybersecurity breaches in Indonesia's e-commerce sector. The data leaked reportedly included names, email addresses, phone numbers, dates of birth, usernames, and hashed passwords. Although Tokopedia operates in the e-commerce sector rather than as an e-wallet provider, the case is relevant because both e-commerce platforms and e-wallet services rely on digital accounts, user identification, transaction-related data, and integrated payment systems.⁵ The Tokopedia incident also illustrates the practical consequences of weak data protection. It explains that the data breach has affected public trust, increased the risk of identity misuse, and created regulatory pressure that contributed to the development of stronger personal data protection rules in Indonesia. The article further identifies inadequate intrusion detection, weak access controls, which illustrates that a digital payment platform could expose users not only to privacy violations but also to direct financial risks.⁶

Finally, users may face procedural difficulties after a data breach occurs. Even when the law recognizes the right to claim compensation, affected users may find it

³ Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

⁴ Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

⁵ Afip, Andy, Pahlawati S., C., & Pebriani, D. (2025). Analisis insiden kebocoran data 91 juta akun Tokopedia: Dampak dan upaya penanganannya. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4858–4865.

⁶ *Ibid*

difficult to prove that their financial or non-financial losses were directly caused by the negligence of a specific digital platform provider. The uploaded e-commerce article identifies similar implementation challenges, including difficulty in proving causation, limited regulatory supervision, and low digital literacy among users.⁷ These facts show that personal data protection in e-wallet services is not only a matter of preventing breaches, but also concern the availability of effective complaint mechanisms, evidence, compensation, and enforcement after a breach occurs.

REGULATIONS

1. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection
2. Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law No. 19 of 2016 and Law No. 1 of 2024
3. Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions
4. Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money
5. Financial Services Authority of Indonesia (OJK) No. 22 of 2023 Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector

ANALYSIS

The legal protection of personal data in e-wallet services in Indonesia must be understood within the broader transformation of the digital economy, where financial transactions increasingly depend on private digital platforms that collect, process, and store large volumes of personal information. E-wallet providers are no longer merely payment facilitators; they function as data-intensive financial intermediaries whose services depend on continuous access to users' identities, transaction histories, geolocation data, device information, and, in some cases, biometric verification.⁸ This

⁷Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *Privacy and data protection*. OECD. Retrieved May 25, 2026, from <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html> .

transformation raises complex legal questions because personal data within e-wallet systems has a dual character: it is both an aspect of individual privacy and an economically valuable digital asset. As such, any breach of personal data protection may not only interfere with privacy rights but may also directly affect financial security, consumer trust, and the integrity of the digital economy.

The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection constitutes a major development in Indonesian data protection, as it provides a unified legal framework that recognizes personal data as a legally protected interest. The law establishes rights for data subjects, such as the right to information, the right to access personal data, the right to correct inaccurate data, the right to request deletion, and the right to seek compensation for unlawful processing. For e-wallet services, these rights are particularly important because providers routinely collect data not only for payment execution but also for profiling, marketing, fraud detection, and service integration with merchants and financial institutions. Consequently, the relationship between users and e-wallet providers is not merely contractual, but also creates statutory obligations under data protection law.

A central issue in the implementation of the PDP Law is whether e-wallet providers can effectively fulfill their obligations as personal data controllers and processors. The law requires controllers to ensure lawful processing, explicit consent, purpose limitation, data accuracy, security safeguards, and accountability. However, these obligations are broad principles that require detailed implementation through technical and organizational measures. In practice, many e-wallet providers operate through complex digital infrastructures involving third-party payment gateways, cloud service providers, external merchants, and financial institutions. This ecosystem creates overlapping chains of data processing, making it difficult to determine where responsibility lies when a breach occurs.⁹ For example, if a user's personal data is leaked through a third-party vendor integrated with the e-wallet system, it may be unclear whether liability rests with the e-wallet provider, the

⁹ Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik](#)

external processor, or both. This fragmentation creates legal uncertainty that weakens preventive accountability.

The preventive aspect of personal data protection refers to measures intended to prevent breaches before harm occurs. Under the PDP Law, prevention requires that personal data controllers adopt appropriate technical and organizational safeguards. In the context of e-wallet services, this includes secure authentication systems, encryption of stored and transmitted data, internal access restrictions, regular cybersecurity assessments, and breach detection protocols. These safeguards are crucial because e-wallet platforms store not only personal identification information but also financial records that may enable direct unauthorized access to users' funds. Despite the legal obligation to maintain security, Indonesian digital service providers continue to face significant cybersecurity weaknesses. Several major incidents in the country's digital sector have shown that private platforms often prioritize rapid market expansion over data security investment. This structural problem is particularly visible in financial technology, where innovation and user acquisition often outpace legal compliance and technological resilience. As a result, the legal framework may exist on paper, but its preventive function is undermined by weak implementation.

The preventive challenge is compounded by the absence of sufficiently detailed implementing regulations under the PDP Law. While the law establishes general principles, it does not comprehensively specify minimum cybersecurity standards for high-risk sectors such as digital finance. In contrast, international standards such as the General Data Protection Regulation are supported by detailed guidelines issued by supervisory authorities, enabling more consistent compliance.¹⁰ Indonesia's framework is still in a transitional stage, where providers may interpret legal obligations inconsistently. This creates uneven standards across e-wallet operators, potentially exposing users to varying levels of risk depending on the provider.

¹⁰ General Data Protection Regulation. (n.d.). *GDPR info*. [General data protection regulation \(GDPR\) | EUR-Lex](#)

Another preventive challenge lies in the imbalance of information between users and providers. E-wallet users generally consent to data processing through standardized terms and privacy policies that are rarely read or fully understood. Although consent is legally required, such consent may not always reflect meaningful awareness. The complexity of digital systems makes it difficult for ordinary users to understand how their personal data is collected, shared, retained, or transferred to third parties. This undermines the principle of informed consent and weakens the user's practical ability to control their own data. Thus, even where providers formally comply with disclosure requirements, substantive transparency may remain limited.

The relevance of these concerns is illustrated by the Tokopedia data breach. The breach, which affected approximately 91 million user accounts, revealed weaknesses in digital platform security and demonstrated that large-scale personal data leaks can occur even in major established platforms.¹¹ Although Tokopedia operates primarily in the e-commerce sector, its functions are comparable to e-wallet services in that both rely on digital accounts, transactional records, and integrated financial systems. The case shows that preventive legal compliance is insufficient if providers fail to maintain adequate technical safeguards. A similar breach in an e-wallet platform could expose even more sensitive financial data, enabling direct economic harm such as unauthorized transactions and account takeover. The procedural dimension of personal data protection concerns the mechanisms available after a breach has occurred. Even where preventive safeguards fail, the law should provide effective remedies for users whose rights are violated. The PDP Law recognizes the right of data subjects to seek compensation for losses resulting from unlawful processing or breaches. However, practical implementation reveals significant obstacles. One of the most serious procedural challenges is the burden of proving causation. Under Indonesian Civil Code Article 1365, a claimant must generally establish the existence of an unlawful act, fault, actual loss, and a causal relationship between the unlawful act and the loss. In personal data breach cases,

¹¹ Newman, L. H. (2020, May 21). *ShinyHunters is a hacking group on a data breach spree*. WIRED. [ShinyHunters Is a Hacking Group on a Data Breach Spree | WIRED](#)

proving causation is especially difficult because the consequences of a breach may not be immediately visible. For example, a user whose personal data is leaked may later become a victim of phishing, identity fraud, or unauthorized transactions, but connecting those harms directly to a specific breach requires technical forensic evidence that ordinary users cannot access.

This evidentiary burden creates a practical imbalance between consumers and digital service providers. E-wallet companies typically control server logs, internal audit reports, security incident records, and technical evidence that may prove or disprove negligence. Users, by contrast, often possess only indirect indicators of harm, such as suspicious account activity or fraudulent messages. Without access to technical documentation, it becomes difficult to establish the provider's liability. Consequently, the formal right to compensation may be difficult to exercise in practice. The Tokopedia breach provides an important illustration of this procedural issue. Although millions of accounts were reportedly affected, individual users encountered significant difficulties in pursuing legal remedies because proving personal loss resulting from the breach was highly complex. Many users could not demonstrate whether subsequent phishing attempts or fraudulent activities were directly linked to the data leak. The same challenge would likely arise in the e-wallet context, where users may lose money but cannot easily prove that the loss resulted from a provider's failure to protect personal data.

Another procedural challenge concerns the fragmentation of enforcement institutions. Personal data protection in Indonesia intersects with multiple regulatory bodies, including the Ministry of Communication and Digital Affairs, Financial Services Authority, and law enforcement agencies. In the e-wallet sector, the involvement of financial regulation adds another layer of complexity because e-wallet services are subject not only to data protection rules but also to financial system oversight by Bank Indonesia and the Financial Services Authority.¹² This fragmented institutional structure creates uncertainty for victims seeking remedies. A user

¹² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*. [Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023](#)

affected by a personal data breach may be unsure whether to file a complaint with the communications regulator, the financial regulator, or the police. The lack of a single specialized supervisory authority may result in overlapping jurisdiction, delays, or inconsistent responses. In practical terms, this reduces access to justice and weakens trust in the legal system. In addition, digital literacy remains a significant barrier. Many users may not understand that a personal data breach has occurred until they experience direct harm, such as financial loss or account compromise. Even when aware of the breach, users may not know how to exercise their legal rights under the PDP Law. This creates a gap between formal legal recognition and actual user protection. Rights that exist only on paper are insufficient if individuals lack the knowledge or institutional support to enforce them.

A broader legal question is whether compliance with statutory obligations alone is sufficient to protect users. In many cases, e-wallet providers may formally comply by publishing privacy notices, obtaining digital consent, and adopting internal policies. However, formal compliance does not necessarily guarantee effective protection. Legal compliance may become a procedural formality if providers are not subject to regular audits, strict sanctions, and independent supervision. The PDP Law should therefore be interpreted not merely as a compliance framework but as a substantive rights-based regime. This means that the law must ensure that users retain actual control over their personal data and have meaningful remedies when violations occur. To achieve this, Indonesia must strengthen institutional enforcement, establish clearer implementing regulations, and require higher technical standards for digital financial platforms.

The Tokopedia case demonstrates that major breaches can act as catalysts for legal reform, but a reactive approach is insufficient. Legal frameworks should function preventively, not merely respond after large-scale incidents. For e-wallet services, this requires mandatory breach notification procedures, independent security audits, privacy-by-design standards, and stronger obligations for third-party processors integrated into the digital payment ecosystem.

In conclusion, The safeguarding of personal data in e-wallet services under Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection presents interconnected preventive and procedural legal challenges. Preventively, the main issues include weak cybersecurity infrastructure, lack of detailed implementing standards, and insufficient regulatory oversight. Procedurally, users face difficulties in proving causation, limited access to evidence, fragmented complaint mechanisms, and low digital literacy. The Tokopedia data breach serves as a concrete precedent demonstrating that these vulnerabilities are not hypothetical. It shows that large-scale digital platforms in Indonesia remain susceptible to systemic failures in data security and accountability. In the context of e-wallet services, such failures may produce even more severe consequences because personal data breaches can directly lead to financial losses.

Therefore, effective personal data protection in e-wallet services requires a multidimensional approach: robust statutory regulation, stronger enforcement institutions, advanced technological safeguards, transparent data governance, and accessible procedural remedies. Without these supporting mechanisms, the PDP Law risks remaining a normative framework that does not fully protect users in Indonesia's rapidly expanding digital financial environment.

CONCLUSION

The rapid expansion of e-wallet services in Indonesia reflects the country's accelerating digital transformation and the increasing reliance on technology-based financial services. While these services offer efficiency, accessibility, and convenience in daily transactions, they also create significant legal concerns regarding the protection of personal data. E-wallet providers process extensive categories of personal and financial information, making users vulnerable to privacy violations, identity theft, fraud, unauthorized access, and direct financial loss when data security systems fail. The enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection represents an important legal milestone because it establishes a comprehensive framework for the protection of personal data and imposes obligations on digital service providers as personal data controllers and processors. However, as

demonstrated in the analysis, the existence of the law alone is not sufficient to guarantee effective protection for users. The legal challenges surrounding e-wallet services are not only normative but also practical, encompassing both preventive and procedural dimensions.

From the preventive perspective, the primary challenge lies in the gap between legal obligations and technological implementation. Although, the PDP Law requires lawful processing, transparency, consent, and security safeguards, many e-wallet providers operate within complex digital infrastructures involving third-party processors, cloud services, and interconnected financial systems that increase the risk of breaches. Weak cybersecurity standards, inconsistent implementation of technical safeguards, and the absence of detailed implementing regulations undermine the law's ability to function as an effective preventive mechanism. This shows that personal data protection cannot rely solely on statutory norms, but must also be supported by strong cybersecurity architecture, regular audits, and mandatory risk management standards. From the procedural perspective, the challenges become more apparent after a breach occurs. Users often face significant obstacles in seeking remedies, particularly because proving the causal link between a data breach and the resulting financial or non-financial harm is legally and technically difficult. The burden of proof under Indonesian Civil Code Article 1365 places consumers in a weaker position compared to service providers, who control the technical evidence necessary to establish negligence. Furthermore, fragmented enforcement mechanisms involving Bank Indonesia, Financial Services Authority, and the Ministry of Communication and Digital Affairs create institutional uncertainty and limit access to effective remedies for affected users. The Tokopedia data breach provides a concrete example of how these vulnerabilities manifest in practice. Although, the case occurred in the e-commerce sector, it demonstrates that digital platforms handling large-scale user data remain susceptible to systemic failures in security and accountability. The case highlights that when data breaches occur, users often struggle to obtain compensation or legal redress, revealing weaknesses not only in preventive safeguards but also in procedural enforcement. In the context of e-wallet services,

where financial data is directly linked to monetary assets, similar incidents could produce even more severe consequences. Ultimately, safeguarding personal data in e-wallet services under Indonesian law requires a holistic approach that integrates substantive legal protections with effective procedural enforcement.

The PDP Law provides a necessary legal foundation, but its success depends on the establishment of detailed implementing regulations, stronger supervisory institutions, mandatory cybersecurity standards, and accessible complaint and compensation mechanisms. In addition, improving public digital literacy and ensuring greater transparency from service providers are essential to empowering users as data subjects. Without these supporting measures, the legal framework risks remaining largely symbolic and may fail to provide meaningful protection in Indonesia's rapidly growing digital financial ecosystem.

GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
1.	Personal Data Protection	Perlindungan Data Pribadi	Safeguards relating to personal data, meaning personal information about individuals that is stored or processed in a system.	E-wallet providers must protect users' names, phone numbers, transaction histories, and identity verification data under Indonesia's Personal Data Protection Law.	Oxford Reference
2.	Data Controllers	Pengendali Data Pribadi	A person or organization that	An e-wallet provider may act as a data	Termly Legal Dictionary

			determines how and why personal data is collected, used, stored, or otherwise processed.	controller when it determines why and how users' identity data, payment records, and account information are processed.	
3.	Data Breach	Kebocoran Data	An incident where private, sensitive, protected, or confidential information is accessed, viewed, taken, or disclosed by someone without authorization	The Tokopedia breach is used as an illustration because it involved around 91 million user accounts and exposed names, emails, phone numbers, dates of birth, usernames, and hashed passwords.	Cambridge Dictionary
4.	Cybersecurity Safeguards	Langkah Pengamanan Siber	Protective measures, procedures, or controls designed to prevent harm, reduce risk,	In e-wallet services, cybersecurity safeguards may include encryption, multi-factor authentication,	LSD.Law Legal Dictionary

			and protect systems, data, rights, or interests from unauthorized access or misuse.	access control, regular audits, and an incident response team.	
5.	Consent	Persetujuan	Agreement given by a person who has the freedom and legal capacity to make that choice; consent may be expressed or implied.	E-wallet users give consent when they agree to the platform's privacy policy and terms of service, but such consent should be informed, voluntary, and connected to a clear purpose of data processing.	Oxford Reference
6.	Exacerbated	Diperburuk	To make something that is already bad even worse.	This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities. Her allergy was exacerbated by the dust.	Cambridge Dictionary

7.	Evidentiary	Bukti; Berkaitan dengan bukti	Relating to or providing evidence (reasons for believing that something is or is not true)	An evidentiary ruling by the judge authorized the defence team to proceed. She believed that the documents had sufficient evidentiary value.	Cambridge Dictionary
8.	Encompassing	Mencakup	To include different types of things	The plan encompasses repaving the street and planting 40 new trees. When she first heard the news, a sudden and encompassing sense of relief washed over her.	Cambridge Dictionary
9.	Susceptible	Rentan; Rawan	Easily influenced	These plants are particularly	Cambridge Dictionary

			or harmed by something	susceptible to frost. Among particularly susceptible children, the disease can develop very fast.	
10.	Inadequate	Tidak memadai	Not good enough or too low in quality	This work is woefully inadequate, you'll have to do it again. She rejected the \$2 million offer as totally inadequate.	Cambridge Dictionary
11.	Encryption	Enkripsi	The process of changing electronic information or signals into a secret code system of letters, numbers, or symbols that people cannot understand or use without	The security initiative revolves around data encryption.	Cambridge Dictionary

			special equipment.		
12.	Regulatory Oversight	Pengawasan Regulasi	Supervision conducted by government or regulatory institutions to ensure legal compliance.	Bank Indonesia and OJK supervise digital financial platforms in Indonesia.	Harvard Dictionary
13.	Statutory	menurut undang-undang	something that is fixed by law or must be done according to law.	individuals have certain statutory rights when purchasing goods	oxford dictionary
14.	Compliance formalism	formalisme kepatuhan	the act of obeying a law or rule, especially one that controls a particular industry or type of	Knowledge of banking and regulatory compliance is required for this post.	Cambridge dictionary

			work		
15.	Negligence	kelalaian	failure to give enough care or attention to someone or something that you are responsible for	The company was sued for gross negligence after the death of the two employees.	cambridge dictionary

BIBLIOGRAPHY

Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

Afip, Andy, Pahlawati S., C., & Pebriani, D. (2025). Analisis insiden kebocoran data 91 juta akun Tokopedia: Dampak dan upaya penanganannya. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4858–4865.

Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Bank Indonesia. (2024). *Consumer protection and complaints*. <https://www.bi.go.id/en/layanan/pengaduan-konsumen/default.aspx>

EDP Sciences. (2023). Addressing cybercrime in the sharia digital wallet industry: A legal perspective in the Indonesian context. In *Legal issues and regulation in smart society* (Vol. 440, p. 9). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>

General Data Protection Regulation. (n.d.). *GDPR info*. General data protection regulation (GDPR) | EUR-Lex.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Newman, L. H. (2020, May 21). ShinyHunters is a hacking group on a data breach spree. *WIRED*. ShinyHunters Is a Hacking Group on a Data Breach Spree | WIRED.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *Privacy and data protection*. OECD. <https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/privacy-and-data-protection.html>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*.

Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023.

UUM Press. (2025, January 31). Safeguarding personal data in public sector:
Unveiling the impact of the new persons protection act in Indonesia. *UUM Journal of
Legal Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.32890/uumjls2025.16.1.1>



**COMPARATIVE ANALYSIS ON LEGAL RECOGNITION OF AUTHORSHIP WITH AI
GENERATED WORKS IN INDONESIA AND UNITED STATES**

Ahmad Faiq Dzul'Azmi, Fairuz Syifaa Hanina, and Fraza Fario Bimo

ISSUE

Copyright protection has become a dragging issue since the usage of generative Artificial Intelligence which has been increased substantially within the creation of intangible works such as visual arts, music, and literature texts. A notable example of AI in creative works is the creation of an AI-generated portrait called “Edmond De Belamy” was auctioned at Christie’s auction in New York and sold at the price of \$432.000, and the creation of artwork “A Recent Entry Into Paradise” made by an Artificial Intelligence system of the “Creative Machine”, a creation of Stephen Thaler. The creation of AI-assisted creative works has been a legal dispute due to conflicting principles within copyright laws, as within the United States, copyright laws cannot be implemented within AI-Generated works, as stated under the US Copyright Office in 2023, which emphasizes the requirement of human contribution in a creative work, which are further enforced with the denied appeal of Dr. Stephen Thaler with the invention of the “Creative Machine” which are solely created by AI.

The definition of copyright itself described as an intellectual property, and according to the US Copyright Office, which are formed from originality and fixed work in a form of expression. Based on the definition, a copyright work is based of created work that are original and have a fixed expression, of which generative AI cannot be a considered as actor liable for copyright protection due to lacking contribution of work created by a natural person, despite lacking clear definition on existing copyright laws, the enforcement on human authorship being required on copyright protection filings has made the issue clear regarding usage of AI on authorship of creative works.

FACTS

The “Creativity Machine” is an artificial intelligence system developed by Stephen Thaler. The system was designed to produce creative outputs and ideas generated by AI without direct human intellect involved. Unlike traditional software systems that runs from a specific command made by the user, this system functions autonomously by simulating processes similar to how human creativity works. This machine functions by first being trained on various datasets, such as visual patterns or conceptual inputs, which allow the system to recognize relationships and structures within the data. Once activated, the system uses artificial neural network based processes to recombine and transform learned information into new outputs without following a fixed, pre-programmed template. Unlike traditional software that executes direct human instructions, the Creativity Machine generates the result through internal computational processes that simulate aspects of human creativity, such as association, variation, and pattern generation. Therefore, the final output is produced independently by the system, with human involvement limited to designing, training, and activating the AI rather than directly determining the specific creative result.¹

In 2019, Stephen Thaler submitted an application to the United States Copyright Office to register an artwork called “A Recent Entrance to Paradise” made by the Creativity Machine. In the application, he explicitly listed the *Creativity Machine* as the sole author of the work, while identifying himself only as the owner of the copyright. Furthermore, he also described the work as “created autonomously by a machine,” thereby emphasizing the absence of human authorship in the creative process.² This application sparked a controversy, as it challenged the conventional understanding of authorship in copyright law. According to the Copyright Act of 1976, copyright protection is granted only to original works of authorship that are created through human intellectual effort, and the absence of any identified human author in Thaler’s application placed the submitted artwork outside the standard requirements for copyright registration under the existing legal framework. Thus, the Copyright Office rejected the application on the grounds that the work lacked a fundamental requirement under U.S. copyright law. Despite multiple requests for reconsideration, Thaler consistently maintained that the work was generated entirely by artificial intelligence without human creative contribution.

¹ Stephen L Thaler, “Stephen Thaler’s Imagination Machines”, *The Futurist*, August 2009,, accessed 19 May 2026, retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/299169623_Stephen_Thaler's_Imagination_Machines

² *Thaler v Perlmutter*, No 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, decided 18 March 2025.

REGULATIONS

1. United States Copyright Act of 1976
2. U.S. Copyright Office Guidance on Works Containing AI-Generated Material (2023)
3. Law Number 28 of 2014 on Copyright Indonesia

ANALYSIS

Although the U.S Copyright Act of 1976 does not explicitly define the term of “author”, The U.S. court nevertheless held that Thaler’s creation, “A Recent Entrance to Paradise” fundamentally contradicted the provisions and interpretation of the U.S. Copyright Act of 1976, based on the fact that U.S. courts have consistently held for decades about the necessity of a human creator as a requirement of “original works of authorship”. According to the 2025 D.C. Circuit decision in *Thaler v. Perlmutter*, the court firmly stated that non-human machines cannot be recognized as authors because the Copyright Act of 1976 “requires that all eligible works be created first by a human being.” Thaler’s fundamental error lies in his complete absence of involvement for the necessity of human creative contribution in the creative process, as he provided no prompt, made no edits or creative interventions whatsoever, and deliberately registered his AI system as the exclusive author without claiming any human authorship.³ Furthermore, the D.C. Circuit noted that provisions in the Copyright Act regarding the duration of copyright protection, inheritance, signatures for transfer of rights, and joint authorship based on “intent” contextually indicate that “author” is expected to be human, while a “machine” is treated as a tool, not an author.⁴ The consequence of violating this basic principle was the rejection of the registration by the U.S. Copyright Office, which was subsequently affirmed by the district court in 2023, the D.C. Circuit in 2025, and on 2 March 2026, the U.S. Supreme Court denied certiorari, thereby ending the litigation with the decision that AI cannot be

³ Richard M Assmus, Brian W Nolan, and Megan P Fitzgerald, “Supreme Court Denies Review in AI Authorship Case”, *MayerBrown*, 11 March 2026, accessed 19 May 2026, retrieved from: <https://www.mayerbrown.com/fr/insights/publications/2026/03/supreme-court-denies-review-in-ai-authorship-case>

⁴ Mark Lerner, “Copyrightability of AI-Generated Works – Petition for Certiorari Tees Up Supreme Court Review of Test Case on Human Authorship”, *Duane Morris*, 18 November 2025, accessed 19 May 2026, retrieved from: https://dnmrs.com/alerts/copyrightability_ai_generated_works_petition_certiorari_tees_up_supreme COURT_review_1125.html

an author for copyright protection.⁵ Thus, Thaler's violation lies not merely in the use of AI technology, but in the claim of full authorship by a non-human entity that fundamentally fails to meet the subjective requirement of "author" under U.S. copyright law.

If the exact same case were to occur in Indonesia, Thaler's action by listing an AI system as the sole author without any human creative contribution would also violate Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC), even though it is based on different legal grounds from the U.S. legal system. The Indonesian Copyrights Law or UUHC explicitly defines the terms of "author" in Article 1 Paragraph (2) as a person or several persons who individually or jointly produce a work that is distinctive and personal.⁶ This definition explicitly limits the legal subject of an author to "persons," which in the Indonesian legal context refers to human beings (natural persons) or legal entities, while AI fundamentally cannot meet the qualifications of a legal subject because its status is merely that of a legal object. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) has affirmed that works entirely generated by AI without human creative contribution cannot be protected by copyright and automatically fall into the public domain.⁷ In practice, the DJKI has stated that works entirely generated by AI without significant human intervention do not satisfy the definition of a work.

From a comparative perspective, both the United States and Indonesia ultimately rejected the recognition of fully AI-generated works without human creative contribution, yet these two legal systems arrive at this conclusion through fundamentally different legal approaches. In the United States, the Copyright Act of 1975 does not explicitly define the term "author" or "authorship". Nevertheless, U.S. courts and the U.S. Copyright Office have consistently interpreted the Act as requiring human authorship as an implied constitutional and statutory requirement. This interpretative approach was strongly reaffirmed in *Thaler v. Perlmutter*, where the D.C. Circuit held that copyright protection under the Copyright Act only applies to works "created in the first stance by a human being." Consequently, the limitation on AI authorship in the United States is primarily derived from judicial interpretation and administrative guidance rather than from an express

⁵ Helen Farr, "AI Art and Global Approaches to Copyright Law: US Supreme Court Declines to Review the Case of Thaler v Perlmutter", Penningtons Manches Cooper, 28 April 2025, accessed 25 May 2026, retrieved from: <https://www.penningtonslaw.com/insights/ai-art-and-global-approaches-to-copyright-law-us-supreme-court-declines-to-review-the-case-of-thaler-v-perlmutter/>

⁶ Government of the Republic of Indonesia, "Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright (Official English Translation)", accessed 25 May 2026, retrieved from: https://en.wikisource.org/wiki/Page:UU_Hak_Cipta_2014_-_English_official_translation.pdf/2

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Karya Berbasis Kecerdasan Buatan Milik Siapa?", DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia, accessed 25 May 2026, retrieved from: <https://djip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa?kategori=pengumuman>

statutory definition. In contrast, Indonesia adopts a more explicit statutory approach through Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC), Article 1 Paragraph (2) which expressly defines an “author” as “a person or several persons” who individually or jointly produce a distinctive and personal work. Furthermore, Article 1 Paragraph (3) defines a “work” as every result of creativity originating from inspiration, ability, thought, imagination, dexterity, skill, or expertise which expresses in tangible form. Unlike the United States, where the human authorship doctrine is developed through jurisprudence, Indonesian copyright law directly embeds the concept of human creativity into the statutory text itself.

CONCLUSION

Thaler’s artwork “A Recent Entrance to Paradise” has been a legal highlight within the usage of AI in creative works and its definition under copyright laws, in particular the United States, where it has been decided within the United States Supreme Court the artwork of “A Recent Entrance to Paradise” is inadmissible as copyright material due to the artwork lacking input of human creation. Both the United States and Indonesia ultimately refused to recognize any artificial intelligence as a legal author under copyright law when a work is generated entirely without human creative contribution. In the United States, this principle is reinforced through judicial interpretation and administrative guidance, particularly in *Thaler v. Perlmutter*, where the courts affirmed that copyright protection only applies to works created by human beings. Similarly, Indonesian copyright law under Law Number 28 of 2014 explicitly limits the status of an author to a person or several persons, thereby excluding AI systems from being recognized as legal subjects capable of holding authorship rights. Consequently, fully AI-generated works without meaningful human involvement cannot obtain copyright protection in either legal system.

Nevertheless, the comparative analysis also reveals a fundamental difference in the legal reasoning adopted by both countries. The United States relies heavily on judicial interpretation and the development of the human authorship doctrine through court decisions and Copyright Office guidance, despite the absence of an explicit statutory

definition of “author” within the Copyright Act of 1976. In contrast, Indonesia adopts a more direct statutory approach by expressly embedding the concepts of human creativity and personal authorship within the provisions of the Copyright Law itself. This distinction illustrates how different legal systems may arrive at the same legal outcome through different normative frameworks. As the use of generative AI continues to expand globally, these approaches highlight the growing challenge for copyright law in balancing technological innovation with the traditional principle that copyright protection fundamentally originates from human intellectual creation.

GLOSSARY TABLE

NO.	Terminology	Translation	Definition	Example	Source
1	Copyright	Hak Cipta	A form of legal protection granted to creators of original works, giving them exclusive rights to reproduce, distribute, and display their work.	The book is under copyright until 70 years after the author's death.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/copyright
2	Intellectual	Intelektual	Relating to the ability to think, reason, and understand, especially at a high or academic level.	The conference focused on the intellectuallife of the campus.	https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual

3	Prompt	Perintah	An instruction or input given to a person or an AI system to generate a specific response or action.	"Summarize this article in plain English" is an example of a prompt.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prompt
4	Authorship	Pembuatan, Penciptaan	The state or fact of being the creator or originator of a work (e.g., a book, software, or other original content).	Disputes over the authorship of Shakespeare's plays have continued for centuries.	https://www.law.cornell.edu/wex/authorship
5	Certiorari	Surat Perintah (Peninjauan Kembali)	A writ issued by a higher court to review the decision of a lower court or administrative body.	The Supreme Court granted certiorari to hear the constitutional challenge.	https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095600518
6	Statutory	Berdasarkan Peraturan	Created, defined, or required by a formal written law (statute), as opposed to common law or equity.	The FCC has no statutory authority to regulate the Internet.	https://www.lawinsider.com/dictionary/statutory

7	Distinction	Perbedaan	A significant difference or contrast between two similar things, especially in law between categories or principles.	The legal system makes a clear distinction between adults and children.	https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-distinction
8	Constitutional	Konstitusional	Relating to or deriving from a political constitution; consistent with a nation's fundamental legal document.	A law that violates the First Amendment is not constitutional.	https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/constitutional
9	Doctrine	Doktrin	A rule, principle, or body of legal rules that is widely accepted and followed, often through precedent.	The doctrine of precedent requires lower courts to follow higher court decisions.	https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_doctrine
10	Public Domain	Domain Publik	The realm of creative works (books, music, art, etc.) that are not protected by copyright and	Works published in the United States before 1928 are generally in the public domain.	https://libguides.oxford.edu/copyright/publicdomain

			may be used without permission.		
11	Autonomously	Mandiri, tanpa intervensi manusia	Acting or operating independently, without external control or guidance.	The drone was designed to navigate the city streets autonomously.	https://www.dictiona ry.com/browse/auton omously
12	Judicial Interpretation	Penafsiran Hakim	The process by which a court determines the meaning and legal effect of a statute, constitutional provision, or other legal text.	Judicial interpretation of a statute is warranted only if the statute is ambiguous.	https://case-law.vlex.c om/vid/lawson-v-cou nty-com-n-889968239
13	Computational	Komputasiona l	Involving or performed by computers, especially using algorithms or mathematical calculations.	The computational complexity of this algorithm is too high for practical use.	https://www.wordref erence.com/definition /computational
14	Inadmissible	Tidak Dapat Diterima	Evidence or testimony that cannot be presented to a judge or jury	Evidence obtained as a result of an unlawful search and seizure is	https://legal-dictionar y.thefreedictionary.co m/inadmissible

			because it violates court rules.	inadmissible.	
15.	Embed	Menanamkan	a verb that means to firmly fix, implant, or enclose something into a surrounding mass or environment.	Casings are sunk into the deep rock bed below and the piles are then drilled through them to embed 40 feet in the rock.	https://www.merriam-webster.com/sentences/embed

BIBLIOGRAPHY

Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38.

Assmus, R. M., Nolan, B. W., & Fitzgerald, M. P. (2026). Supreme Court denies review in AI authorship case. MayerBrown. <https://www.mayerbrown.com/fr/insights/publications/2026/03/supreme-court-denies-review-in-ai-authorship-case>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Karya berbasis kecerdasan buatan milik siapa? DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa?kategori=pengumuman>

Farr, H. (2025). AI art and global approaches to copyright law: US Supreme Court declines to review the case of Thaler v Perlmutter. Penningtons Manches Cooper. <https://www.penningtonslaw.com/insights/ai-art-and-global-approaches-to-copyright-law-us-supreme-court-declines-to-review-the-case-of-thaler-v-perlmutter/>

Government of the Republic of Indonesia. (2014). Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on copyright (Official English Translation). Wikisource. https://en.wikisource.org/wiki/Page:UU_Hak_Cipta_2014_-_English_official_translation.pdf/2

Lerner, M. (2025). Copyrightability of AI-generated works – Petition for certiorari tees up Supreme Court review of test case on human authorship. Duane Morris. https://dnmrs.com/alerts/copyrightability_ai_generated_works_petition_certiorari_tees_up_supreme_court_review_1125.html

Thaler, S. L. (2009). Stephen Thaler's imagination machines. The Futurist. https://www.researchgate.net/publication/299169623_Stephen_Thaler's_Imagination_Machines
Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025).

**Penggunaan *Autonomous Weapon System* (AWS) Sebagai Instrumen Persenjataan
Perang Modern: Implikasi dan Pertanggungjawaban menurut Prinsip Hukum
Humaniter Internasional (HHI)**

Oleh: Alvin Marasabessy, Pramudya Bhaskara, Keyanna Sekararumy, Ghibran Khalfani

Latar Belakang

Sistem persenjataan dalam konteks militer dan peperangan modern mengalami pergeseran secara signifikan mulai dari metode, strategi, hingga instrumen yang digunakan dalam menghadapi konflik bersenjata. Dalam konteks instrumen yang menggunakan sistem persenjataan, pada awal mulanya menggunakan persenjataan konvensional seperti senapan serbu (*assault rifle*) dimana kendalinya berbasis pada manusia, kini mengalami pergeseran menjadi teknologi mutakhir yang serba canggih seperti *drone* dan peluru kendali dimana pengoprasiaannya cenderung dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*. Dengan menggunakan sistem berlandaskan kecerdasan buatan dapat mendeteksi dan mengidentifikasi pihak oposisi secara otomatis. Sistem persenjataan tersebut dikenal sebagai *Autonomous Weapon System* (AWS).

AWS merupakan sistem persenjataan otomatis yang dapat beroperasi secara mandiri, namun tetap tunduk pada perintah pihak yang mengoperasikannya. Dalam praktiknya, AWS akan mendeteksi potensi ancaman secara otomatis dan memberikan hasil deteksi tersebut dalam bentuk sinyal kepada pihak pengendali yang memiliki kontrol untuk melakukan serangan.¹ Operasionalisasi AWS melibatkan berbagai pihak penting dengan peran spesifik di setiap tahapannya, mulai dari kombatan, komandan militer, *programmer*, dan perancang AWS.² Namun, pada pelaksanaannya, penggunaan AWS sebagai salah satu senjata perang menimbulkan risiko nyata karena berpotensi menyebabkan warga sipil menjadi korban jiwa akibat kesalahan identifikasi target (*malfunction*) ataupun aksi yang dilakukan dengan sengaja oleh militer yang melanggar prinsip perbedaan (*principle of distinction*) dalam hukum humaniter internasional.

Contoh nyata dari pelanggaran prinsip perbedaan oleh AWS terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 di Kabul, Afghanistan dimana agresi militer yang dilakukan oleh Amerika

¹ Ardiansyah, B. (2025). Legality of the Use of Autonomous Weapons Systems in International Humanitarian Law. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>

² Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2019), hlm. 381-384.

Serikat dalam melancarkan sebuah truk menyebabkan tewasnya 7 orang anak dan 3 orang dewasa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan informasi yang diterima oleh sistem *drone* dalam mengidentifikasi penumpang dari truk yang tergabung dalam organisasi teroris ISIS-K (Islamic State Khorasan), yaitu cabang organisasi teroris ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang beroperasi di wilayah Afghanistan dan Pakistan. Namun, pada faktanya truk tersebut berisi seorang pekerja Nutrition and Education International (NEI), yaitu sebuah Non-Governmental Organization (NGO) yang bergerak di bidang pemenuhan nutrisi, beserta keluarganya. Tidak hanya truk yang memakan korban jiwa, dampak dari serangan AWS yang menyebabkan meledaknya tangki penyimpanan bahan bakar di dekat titik ledakan.³ Selain militer Amerika Serikat, Israel Defense Forces (IDF) bersama dengan agen intelijen Israel, Mossad, menggunakan operasi militer di Jalur Gaza sebagai wadah eksperimen untuk melakukan uji coba sistem penarget berbasis *artificial intelligence* yang dinamakan “The Alchemist”, “The Gospel”, “The Depth of Wisdom”, dan “The Fire Factory”. Senjata yang dioperasikan menggunakan sistem penarget tersebut berupa bom jatuh bebas.⁴ Dampak yang dihasilkan, sejak pertama kali digunakan pada akhir tahun 2023, telah menewaskan lebih dari 29.000 warga Jalur Gaza akibat serangan Israel dengan menggunakan sistem penargetan tersebut yang dikembangkan oleh Israel.⁵

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional (“HHI”), regulasi mengenai penggunaan senjata pada konflik bersenjata didasarkan pada empat prinsip fundamental yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, yaitu prinsip pembeda, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan larangan penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan atau kerusakan yang tidak perlu. Keempat prinsip ini wajib menjadi acuan utama dalam setiap konflik bersenjata. Namun, penggunaan sistem berbasis AI belum diatur secara eksplisit dalam HHI, sehingga berpotensi memicu terjadinya berbagai pelanggaran.⁶ Perkembangan teknologi dalam bidang bersenjata telah menimbulkan pembahasan oleh *Group of Governmental Experts* (GGE) dalam *Convention on Certain Conventional Weapons* (“CCW”), tetapi hingga saat ini tidak terdapat definisi yang jelas

³ Ricardo Mangaraja, Tsaltsa Najwa Abdullah, & Saskia Amelia. (2025). Pertanggungjawaban negara atas penyerangan warga sipil oleh artificial intelligence based autonomous weapon. *Asian Legal Reform Journal* (ARJUNA), 6, 77–97.

⁴ Republika. (2024, February 19). Teknologi AI di balik persenjataan Israel. Republika Online. <https://internasional.republika.co.id/berita/s937d7488/teknologi-ai-di-balik-persenjataan-israel>

⁵ Ibid.

⁶ Angeline Christy, Rachel Amanda. 2025. Perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap Penggunaan *Autonomous Weapon System* (Drone Kamikaze Shahed-136) dalam Konflik Rusia-Ukraina. *Media Hukum Indonesia*. 3(2) 500-501

mengenai *Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS) dan pertanggungjawaban *meaningful human control* (MHC) dalam pengoperasian LAWS.

Mengenai hal tersebut, yang mana belum terdapat pengaturan khusus, AWS pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip umum HHI untuk menilai legalitas penggunaan sistem persenjataan. Dengan demikian, meskipun belum diatur secara khusus, setiap penggunaan AWS tetap harus diuji kesesuaiannya berdasarkan dengan norma-norma dasar HHI yang sudah ada. Dengan demikian, HHI berlaku sebagai acuan fundamental dalam penggunaan AWS sebagai instrumen persenjataan perang modern. Senjata otonom ini jika digunakan harus tunduk kepada prinsip-prinsip fundamental dalam HHI dan negara tetap memikul tanggung jawab utama atas setiap pelanggaran yang mungkin terjadi. Untuk mengisi kekosongan hukum yang masih menjadi perdebatan, terdapat kewajiban bagi negara sebelum menerapkan AWS untuk melakukan peninjauan terhadap kelayakan hukum senjata yang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 dalam kerangka Konvensi Jenewa 1949. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam pengaturan operasional AWS agar tetap selaras dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, serta prinsip-prinsip kemanusiaan, supaya jika memang dinilai akan merugikan, negara wajib menolak penggunaan AWS.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi *Autonomous Weapon Systems* (AWS) menurut prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum negara dan individu mengenai *AI Based Autonomous Weapon Systems* (AWS)?

Regulasi

- Rome Statute of International Criminal Court 1998 (Statuta Roma)
- Geneva Convention of 1949 (Konvensi Jenewa 1949)
- Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949 (Protokol Tambahan I 1977)
- Articulated Responsibilities of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001

Analisis



1. Implikasi Autonomous Weapon System menurut hukum humaniter internasional

Perkembangan teknologi dalam konteks militer membawa implikasi signifikan terhadap prinsip-prinsip fundamental HHI, yang mana harus diperhatikan dan tidak dapat dilanggar saat terjadi peperangan. Dalam praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip HHI, senjata seharusnya bisa dikendalikan dan tidak boleh menyebabkan penderitaan atau hal-hal berbahaya lainnya. Akan tetapi, potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian antara penggunaan AWS dengan prinsip-prinsip HHI yang tidak memenuhi standar kemanusiaan untuk melindungi warga sipil berdasarkan Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977.⁷ Potensi penyimpangan ini terlihat dari prinsip pembeda yang mewajibkan para pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Prinsip pembeda yang merupakan sebagai salah satu acuan dalam melindungi warga sipil menjadi terancam, dikarenakan AWS yang berbasis AI dinilai secara fakta belum mampu untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. Hal ini dapat berimplikasi kepada pelanggaran hukum, karena sifat AWS yang “*fire and forget*”, dimana AWS hanya bisa menyerang dan melupakan jika kombatan atau warga sipil telah berhasil dikalahkan. Sistem otonom dalam AWS memiliki risiko yang tinggi untuk membedakan target, karena mengandalkan mesin untuk berpikir, keputusan yang diambil oleh AWS terkadang belum tepat.⁸

Ketidakmampuan AWS dalam mengidentifikasi target militer secara akurat tidak hanya berdampak pada prinsip pembedaan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental lainnya dalam HHI. Pengambilan keputusan yang bergantung pada AI memiliki berbagai kelemahan, sehingga hal ini berpotensi melanggar salah satu prinsip dalam HHI, yaitu prinsip kemanusiaan yang melarang penyerangan terhadap pihak yang sudah tidak dianggap berpartisipasi dalam pertikaian atau *hors de combat*, seperti tawanan perang, warga sipil, dan kombatan yang terluka atau sudah menyerah.⁹ Selain berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan, pengambilan keputusan AI yang tidak tepat juga dapat melanggar prinsip kebutuhan

⁷ Dwi Imroatus Sholikah. 2023. LETHAL AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Bedah Hukum*. (16)2. hlm 141.

⁸ Repository Universitas Jambi, “Penerapan Weapons Law dan Targeting Law Pada AWS”

<https://repository.unja.ac.id/37434/5/BAB%203.pdf>

⁹ Lihat Pasal 41 Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

militer dalam HHI, yang mengatur bahwa pihak yang terlibat dalam peperangan dapat meluncurkan serangan kepada objek militer lawan dengan pengecualian tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Sesuai dengan prinsip kebutuhan militer, perlu diklarifikasi bahwa argumen efisiensi militer yang sering digunakan sebagai pembenaran penggunaan *Autonomous Weapon System* (AWS) tidak dapat diterima secara mutlak. Negara-negara pengguna AWS seringkali berargumen bahwa penggunaan AWS dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kerusakan sampingan, mempercepat respons tempur, dan memungkinkan operasi presisi tinggi. Namun, kebutuhan militer tidak dapat menjadi pembenaran mutlak apabila penggunaan AWS menyebabkan korban sipil yang berlebihan atau kerusakan yang tidak proporsional dibandingkan dengan tujuan militer yang diharapkan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, ditegaskan bahwa hak para pihak dalam konflik untuk memilih metode atau sarana peperangan tidak terbatas. Oleh karena itu, klaim kebutuhan militer harus selalu diuji dan diimbangi dengan prinsip proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam setiap penggunaan AWS.¹⁰

Keterbatasan dalam pengambilan keputusan oleh AI yang berimplikasi pada penyerangan tanpa pandang bulu mendorong munculnya dorongan agar penggunaan AWS tetap berada di bawah kendali manusia yang bermakna. Kehadiran AWS diharapkan dapat mengurangi beban manusia dalam menghadapi tugas yang penuh resiko. Namun, secara *de facto* sistem pada AWS masih sering mengalami malafungsi yang berakibat terjadinya *indiscriminate*, yaitu suatu kondisi dimana sistem tidak dapat membedakan antara warga sipil dengan kombatan, sebagaimana telah tertulis di Konvensi Jenewa 1949. Prinsip kemanusiaan dinilai tidak akan bisa dipenuhi oleh AWS tanpa adanya *Meaningful Human Control* karena AI dianggap kurang mampu dalam membuat keputusan akhir dengan tepat sehingga hal ini tidak dapat diterima secara politik dan moral, serta harus dilarang berdasarkan prinsip-prinsip HHI.¹¹ Kondisi ini dapat terjadi karena adanya penyerahan keputusan fatal kepada algoritma tanpa empati sehingga dapat mencederai Klaus Martens yang menjunjung tinggi kesadaran umum dan martabat manusia. Selain itu, ketiadaan kontrol manusia yang

¹⁰ Lihat Pasal 35 ayat (1) Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

¹¹ ("Secretary-General's Video Message to the Informal Consultations on Lethal Autonomous Weapons Systems")

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-05-12/secretary-generals-video-message-the-informal-consultations-lethal-autonomous-weapons-systems?utm_source=semafor

bermakna menciptakan kesenjangan akuntabilitas, di mana tanggung jawab hukum atas jatuhnya korban sipil menjadi kabur karena sistem mesin tidak dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana dalam hukum internasional.¹²

Permasalahan tersebut dapat terlihat secara nyata dalam berbagai konflik bersenjata modern, termasuk penggunaan sistem berbasis AI oleh Israel di Jalur Gaza. Kasus genosida yang terjadi di Jalur Gaza dan penindasan di Tepi Barat oleh Israel menjadi contoh konkret bagaimana penggunaan AWS berpotensi mengesampingkan eksistensi prinsip kehati-hatian (*principle of precaution*) dan prinsip proporsionalitas HHI karena bercampurnya target militer dan benda warga sipil, seperti rumah sakit, tempat beribadah, sekolah, dan jenis infrastruktur lain yang menunjang kehidupan warga sipil. Praktik ini menyebabkan penduduk militer Israel mendominasi atas wilayah Palestina tanpa adanya campur tangan manusia secara langsung dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam kerangka normatif, Israel telah melanggar Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 mengenai larangan penggunaan senjata yang menyebabkan luka berlebihan kepada pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam peperangan, seperti warga sipil.¹³ Selain pelanggaran normatif, Israel juga melanggar prinsip *jus in bello* dan *jus ad bellum* yang menuntut adanya pembatasan kekuatan persenjataan serta perlindungan warga sipil. Selain itu, penggunaan AWS secara tidak terkendali juga bertentangan dengan konsep hukum naturalis karena adanya pengabaian terhadap nilai kemanusiaan, moralitas, dan martabat manusia dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan kekuatan mematikan.¹⁴

Perdebatan mengenai risiko pelanggaran tersebut kemudian mendorong komunitas internasional untuk membahas regulasi dan parameter penggunaan AWS dalam berbagai forum internasional. Akan tetapi, hingga saat ini *Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems* telah menyatakan bahwa AWS dapat diimplementasikan secara konsisten dengan HHI dan kerangka normatif baru sebagai kerangka hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh AWS. Pada tanggal 2 hingga 6 Maret

¹² Aulia Putri Yunanda, "Autonomous Weapon Systems dan Legalitas Penggunaannya Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2019), hlm. 388-391.

¹³ Lihat Pasal 35 ayat (2) Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

¹⁴ Sarah Sabrina. (2024). Penerapan autonomous weapon (senjata otonom) berbasis artificial intelligence (kecerdasan buatan) berdasarkan Konvensi Den Haag. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 528-532. <https://doi.org/10.31004/ierkin.v2i4.4132>

diadakan pertemuan antara para pihak kontrak utama dalam CCW yang membahas mengenai peluncuran awal Panduan Lapangan United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) tentang Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) dan International Humanitarian Law (IHL). Dalam pertemuan ini, yang pada intinya adalah menguraikan mengenai penerapan HHI terhadap LAWS. Dimulai dari panduan lapangan, kumpulan skenario hingga rincian dimana LAWS dapat beroperasi di berbagai domain perang dilengkapi dengan panduan yang mendukung negara-negara dalam menganalisa hukum mereka.¹⁵

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan, HHI juga mewajibkan negara untuk melakukan peninjauan legalitas terhadap senjata baru sebelum digunakan dalam konflik bersenjata. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 yang mewajibkan setiap negara untuk menilai apakah senjata baru atau metode peperangan baru telah sesuai dengan HHI. Dalam konteks AWS, kewajiban ini mensyaratkan bahwa negara wajib menguji aspek-aspek, seperti prediktabilitas, reliabilitas, dan kemampuan dikontrolnya suatu persenjataan dari suatu sistem AWS sebelum digunakan di medan pertempuran. Apabila AWS belum bisa memenuhi prinsip fundamental HHI secara konsisten, maka negara memiliki kewajiban untuk menolaknya. Kewajiban peninjauan terhadap persenjataan menjadi instrumen preventif yang penting mengingat kekosongan hukum yang ada, karena meskipun belum terdapat perjanjian khusus yang mengatur AWS, kewajiban pada Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 tetap mengikat negara-negara pihak.¹⁶

2. Pertanggungjawaban negara dan individu atas Autonomous Weapon System (AWS)

Pesatnya perkembangan teknologi dalam sektor militer mendorong munculnya AWS yang digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata modern. Kehadiran AWS menyebabkan timbulnya perubahan yang signifikan dalam sistem peperangan karena semakin sedikitnya peran manusia yang tergantikan oleh AI. Namun, ditengah perkembangannya, pertanggungjawaban atas penggunaan AWS dalam sistem konflik bersenjata pada saat ini masih belum diatur secara jelas,

¹⁵Convention on Certain Conventional Weapons. (2026). Group of governmental experts on lethal autonomous weapons systems (2026). United Nations Office for Disarmament Affairs.

¹⁶ Lihat Pasal 36 Additional Protocol I 1977 of Geneva Convention 1949

sehingga kasus-kasus mengenai penggunaan AWS tidak dapat diproses secara pasti. Sebagai akibatnya, terjadi kekosongan hukum mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas tindakan AWS. Walaupun tidak diatur secara khusus, kerangka HHI dapat dijadikan pedoman untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas operasional AWS.

Dalam kondisi belum adanya instrumen khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan AWS, penentuan tanggung jawab negara masih mengacu pada instrumen umum hukum internasional. Instrumen umum HI yang mengatur mengenai pertanggungjawaban negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, yaitu Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA), yang mana berdasarkan Pasal 40 ARSIWA bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran serius yang dilakukan negara terhadap *Jus Cogens* yang timbul dari hukum internasional secara umum. *Jus Cogens* itu sendiri merupakan norma dasar tertinggi yang telah diterima oleh seluruh negara tanpa terkecuali. Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan *Jus Cogens* adalah pelanggaran prinsip dasar HHI. Walaupun tidak diratifikasi oleh seluruh negara, pertanggungjawaban dalam ARSIWA ini menjadi *Erga Omnes* atau kewajiban bagi seluruh negara yang melanggar norma hukum internasional yang merupakan *Jus Cogens*.¹⁷

Pertanggungjawaban negara dalam ARSIWA dijelaskan dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 30 mengenai *Cessation and non-repetition*. Dalam pasal tersebut menjelaskan Bahwa negara yang mengakibatkan pelanggaran hukum internasional wajib bertanggung jawab dan menghentikan tindakannya.¹⁸ Selain itu, dalam Pasal 31 diatur mengenai reparasi yang diatribusikan kepada negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan reparasi penuh baik secara materiil maupun secara moral atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar hukum internasional.¹⁹ Selain daripada itu, berdasarkan Pasal 36 ARSIWA, negara yang melanggar HHI memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian

¹⁷ Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (*State Liability for International Criminal Acts*). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. 9(2), 17-18

¹⁸ Lihat Pasal 30 ARSIWA

¹⁹ Lihat Pasal 31 ARSIWA

yang ditimbulkan olehnya.²⁰ Dengan demikian, penggunaan AWS yang menyebabkan pelanggaran HHI dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme penghentian tindakan, reparasi, dan kompensasi. Akan tetapi, ARSIWA yang menjadi *lex generalis* dalam pertanggungjawaban AWS belum dapat mengatur mengenai kompleksitas pelanggaran hukum internasional berbasis AWS.

Meskipun kecanggihan AWS sering membuat batasan subjek hukum, kepastian pertanggungjawaban tetap berdasarkan Pasal 4 dan 8 ARSIWA, yang mengatur secara tegas bahwa setiap tindakan organ negara atau entitas yang bertindak atas instruksi atau di bawah kendali negara dapat diatribusikan kepada negara. Dengan demikian, AWS merupakan alat yang dimiliki, dikendalikan, dan dioperasikan oleh negara atau pasukan bersenjata negara, sehingga setiap tindakan dan dampak yang ditimbulkannya masih dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara. Prinsip *state attribution* menjadi prinsip fundamental untuk mencegah argumentasi pengalihan pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukan oleh AWS semata-mata disebabkan oleh AI, bukan negara.²¹

Dalam AWS, terdapat 3 sistem persenjataan yang digunakan untuk bekerja dalam menentukan target hingga melakukan penyerangan, yaitu:

- a. *human out of the loop* merupakan jenis AWS yang beroperasi secara penuh tanpa adanya campur tangan manusia, mulai dari tahap memilih, menentukan, hingga penyerangan. Kendali senjata bergantung pada sistem senjata itu sendiri.
- b. *human in the loop* merupakan jenis AWS yang beroperasi setelah diberikan perintah oleh manusia. Dalam sistem ini, manusia masih memiliki kendali penuh atas senjata sehingga operasional senjata dapat dihentikan jika ada perubahan taktis secara mendesak.
- c. *human on the loop* merupakan jenis AWS semi-otomatis yang dimana manusia bertindak sebagai pengawas, sehingga senjata yang beroperasi secara otonom namun tetap dapat diintervensi oleh manusia jika terjadi kesalahan.

Dalam menentukan skema pertanggungjawaban, harus diklasifikasikan mengenai operasionalisasi AWS berdasarkan kapasitas kontribusi manusia didalamnya. Pada kategori *human in the loop*, manusia memiliki kendali penuh di mana sistem hanya menandai objek potensial, keputusan akhir untuk melakukan

²⁰ Lihat Pasal 36 ARSIWA

²¹ Lihat Pasal 4 dan Pasal 8 ARSIWA

serangan tetap berada di tangan operator. Dalam kategori ini, unsur kesengajaan atau kelalaian dapat disalurkan secara langsung kepada individu berdasarkan perannya.²² Sementara itu, dalam sistem *human on the loop*, manusia tetap berperan sebagai pengawas yang memiliki kuasa untuk membatalkan atau mengambil alih kendali sistem jika terjadi kesalahan pada saat identifikasi target. Pertanggungjawaban dalam hal ini muncul apabila manusia gagal melakukan intervensi saat sistem mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan dalam mematuhi prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Lain daripada itu, AWS jenis *human out of the loop* terlampau sulit dalam menentukan pihak untuk dimintai pertanggungjawaban karena secara penuh dikendalikan oleh AI. Hal ini dikarenakan terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai *human out of the loop* dalam pengoperasian AWS.

Selain negara, individu yang terlibat dalam pengoperasian maupun pengambilan keputusan penggunaan AWS juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Dalam konflik bersenjata, individu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Statuta Roma. Secara lebih lanjut, Pasal 25 mengatur bagaimana pengadilan berwenang untuk mengadili seseorang yang melakukan, memerintahkan, mempermudah kejahatan, dan cara-cara lain untuk turut serta berkontribusi terhadap delik yang termuat dalam yurisdiksi International Criminal Court (ICC).²³ Pelanggaran yang dapat diadili oleh ICC tertuang dalam Pasal 5 Statuta Roma yang meliputi genosida, agresi, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang.²⁴ Dalam yurisdiksi ini, *official capacity* yang dimiliki oleh pelaku tidak menjadi pertimbangan, sehingga status sebagai komandan militer, kepala negara, maupun jabatan resmi lainnya tidak mempengaruhi pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan.²⁵ Walaupun tidak diratifikasi oleh semua negara, yurisdiksi ICC yang didasarkan pada Statuta Roma dapat menasar individu, bahkan untuk negara yang tidak meratifikasinya, apabila terindikasi melakukan pelanggaran pada Pasal 5 dengan ketentuan negara yang menerapkannya

²² Lihat Pasal 25 Statuta Roma

²³ Ibid.

²⁴ Lihat Pasal 5 Statuta Roma

²⁵ Okriani Diani, dkk, "KEWENANGAN ICC MENGADILI KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMIMPIN NEGARA", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2022), hlm 329.

memiliki kewajiban untuk menangkap individu yang dijadikan sasaran jika memasuki yurisdiksi negara tersebut.

Dalam konteks AWS, pertanggungjawaban komandan militer juga menjadi hal yang krusial dalam keberlangsungan penggunaan AWS. Doktrin pertanggungjawaban komandan militer (*commander responsibility*) yang diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma menegaskan bahwa seorang komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan di bawah komandonya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan, tetapi gagal mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukumnya. Dalam konteks AWS, doktrin ini mewajibkan komandan militer yang mengerahkan AWS wajib memastikan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan HHI. Apabila komandan militer mengerahkan AWS yang secara teknis tidak mampu membedakan antara kombatan dan warga sipil, atau gagal melakukan pengawasan yang memadai terhadap operasi AWS, maka komandan militer tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dihasilkan oleh AWS tersebut.²⁶

Kesimpulan

AWS atau sistem senjata otonom yang didukung oleh AI merupakan tanda adanya perkembangan dalam teknologi militer modern. Hal ini membuat pola peperangan yang awalnya konvensional menjadi berbasis otomatisasi dengan peran manusia yang semakin terbatas. Meskipun beberapa jenis AWS masih melibatkan peran manusia dalam pengoperasian dan pengawasan sistem, namun penggunaannya tetap berpotensi menimbulkan risiko terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata yang berkesinambungan dengan prinsip-prinsip fundamental HHI. Sistem berbasis AI dinilai belum mampu untuk membuat keputusan dengan tepat dan secara konsisten untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yang besar untuk menimbulkan korban.

Pada pelaksanaannya, AWS belum diatur secara spesifik mengenai regulasi dan pertanggungjawabannya. Pelaksanaan AWS yang berpaku pada prinsip-prinsip dasar HHI dan ARSIWA yang merupakan *Lex Generalis* belum mampu untuk memberikan solusi konkret mengenai pertanggungjawaban atas pengoperasian AWS oleh negara jika terjadi

²⁶ Lihat Pasal 28 Statuta Roma

pelanggaran norma dalam kerangka HHI. Selain itu, yang diberikan ARSIWA hanya berbentuk reparasi dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat konflik bersenjata yang menyalahi prinsip dasar HHI.

Sementara itu, individu dalam konteks konflik bersenjata secara jelas diatur dalam Statuta Roma, lebih tepatnya pada Pasal 5 Statuta Roma yang meliputi genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan kemanusiaan. Komandan militer yang memiliki otoritas untuk memerintahkan penggunaan AWS, namun gagal untuk memastikan operasional AWS memenuhi prinsip-prinsip HHI dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana melalui Pasal 28 Statuta Roma. Dengan demikian, walaupun belum terdapat instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban individu atas kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh AWS, delik-delik dalam Statuta Roma dapat diterapkan untuk menjerat individu yang dianggap memiliki otoritas dan wewenang atas penggunaan AWS.

Penggunaan AWS menuai tantangan yang besar dalam konflik bersenjata modern terhadap efektivitas penerapan prinsip-prinsip HHI, baik dari aspek perlindungan kemanusiaan maupun pertanggungjawaban hukum. Kemampuan AWS yang bergantung pada AI menimbulkan keraguan mengenai kapasitasnya dalam memenuhi prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan, dan prinsip-prinsip fundamental HHI lainnya. Di sisi lain, belum terdapat instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur AWS sehingga munculnya kekosongan hukum, terutama terkait penentuan pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan peraturan internasional yang lebih jelas dan komprehensif terhadap perkembangan teknologi militer yang berbasis AI agar sesuai dengan peraturan hukum internasional dan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Saran

1. Karena AWS belum memiliki peraturan khusus, masyarakat internasional dapat menginisiasikan pembahasan mengenai hal tersebut untuk dibentuk suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap penggunaan AWS agar tidak melanggar prinsip-prinsip HHI.
2. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977, negara harus meninjau kembali aspek legalitas penggunaan AWS dalam medan pertempuran

mengingat senjata jenis ini belum berkembang secara sempurna. Selain itu, negara yang menggunakan AWS harus menerapkan *meaningful human control* dalam operasionalisasinya supaya setiap keputusan yang dibuat oleh AI tetap berada dalam pengawasan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Ardiansyah,B. (2025). Legality of the use of autonomous weapon system in international humanitarian law. *Journal of Legal, Policy and Health*, 5(4).
<https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4>.
- Christy, A., & Amanda, R. (2025). Perspektif hukum humaniter internasional terhadap penggunaan autonomous weapon system (drone kamikaze shahed-136) dalam konflik Rusia-Ukraina. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 500–501.
- Diani, O., dkk. (2022). Kewenangan ICC mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemimpin negara. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 329.
- Fatahillah. (2021). Pertanggungjawaban negara terhadap tindak pidana internasional (state liability for international criminal acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9(2), 17–18.
- Mangaraja, R., Abdullah, T. N., & Amelia, S. (2025). Pertanggungjawaban negara atas penyerangan warga sipil oleh artificial intelligence based autonomous weapon. *Asian Legal Reform Journal (ARJUNA)*, 6, 77–97.
- Sabrina, S. (2024). Penerapan autonomous weapon (senjata otonom) berbasis artificial intelligence (kecerdasan buatan) berdasarkan Konvensi Den Haag. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(4), 528–532.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4132>.
- Sholikah, D. I. (2023). Lethal autonomous weapon system dilihat dari hukum humaniter internasional. *Jurnal Bedah Hukum*, 16(2), 141.
- Yunanda, A. P. (2019). Autonomous weapon systems dan legalitas penggunaannya dalam hukum humaniter internasional. *Jurist-Diction*, 2(2), 381–384.

B. Konvensi, Traktat, dan Dokumen Hukum Internasional

Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, June 8, 1977.

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, December 12, 2001.

Convention on Certain Conventional Weapons. (2026). *Group of governmental experts on lethal autonomous weapons systems*. United Nations Office for Disarmament Affairs.

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, August 12, 1949.

Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998.

C. Artikel dari internet

Repository Universitas Jambi. (n.d.). *Penerapan weapons law dan targeting law pada AWS*. Diambil dari <https://repository.unja.ac.id/37434/5/BAB%203.pdf>.

Republika. (2024, February 19). Teknologi AI di balik persenjataan Israel. Republika Online.

<https://internasional.republika.co.id/berita/s937d7488/teknologi-ai-di-balik-persenjataan-israel>

United Nations Secretary General, 2025. Secretary-General's Video Message to the Informal Consultations on Lethal Autonomous Weapons Systems
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2025-05-12/secretary-generals-video-message-the-informal-consultations-lethal-autonomous-weapons-systems?utm_source=semafor. 11 May (22.40)

**Indikasi Praktik *Trademark Squatting* Terhadap *Well-Known Mark* Antara
BYD v PT Worcas : Implikasi dan Perlindungan Terhadap *Well-Known Mark*
di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Merek**

LATAR BELAKANG

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk atau perusahaan di pasaran. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”) yang menganut sistem *first to file*. Namun, sistem ini memiliki celah hukum yang memunculkan praktik *trademark squatting*. Praktik *trademark squatting* paling rentan terjadi terhadap *well-known mark* karena memiliki reputasi dan nilai komersial tinggi. Praktik tersebut dapat tercermin pada kasus sengketa merek “Denza” antara BYD *Company Limited* melawan PT Worcas Nusantara Abadi,¹ yang berawal dari didaftarkan merek “Denza” oleh pihak tergugat yaitu PT Worcas Nusantara Abadi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan ditolaknya permohonan pendaftaran merek pada penggugat (BYD *Company Limited*), sekaligus mengklaim bahwa merek “Denza” milik penggugat adalah merek terkenal

Meskipun perlindungan terhadap *well-known mark* telah diatur baik secara internasional maupun nasional, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Ketidakoptimalan ini tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, dimana sistem *first to file* yang dianut membuka ruang bagi pihak yang memiliki itikad tidak baik untuk mendaftarkan merek terkenal milik pihak lain sebelum pemilik sah sempat melakukan pendaftaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh sulitnya pembuktian unsur itikad tidak baik sebagai instrumen utama dalam melawan praktik *trademark squatting* berdasarkan UU 20/2016, sehingga pemilik *well-known mark* kerap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara hukum. Oleh karena

¹Vincent, Rafael Alfredo Mota, dan Israel Gabriel Itaar, “Implikasi Prinsip First to File dalam Sengketa Merek Denza antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi,” *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 10 No. 1 (2026).

itu, kajian mengenai praktik *trademark squatting* dan implikasinya terhadap perlindungan *well-known mark* di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan kewajiban negara anggota yang telah meratifikasi **Konvensi Paris** dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* “**TRIPS Agreement**”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) **TRIPS Agreement**, penentuan status merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana masyarakat di sektor yang bersangkutan mengenal merek tersebut, termasuk melalui kegiatan promosi yang telah dilakukan. Ketentuan internasional tersebut kemudian diakomodasi dalam hukum merek nasional Indonesia melalui asas itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) **UU 20/2016**, yang memungkinkan penolakan permohonan maupun pembatalan merek yang diajukan dengan niat meniru atau membonceng reputasi merek pihak lain, bahkan tanpa batas waktu. Dalam kasus *BYD Company Limited* melawan PT Worcas Nusantara Abadi, implikasi dari lemahnya perlindungan tersebut terlihat nyata, di mana pemilik *well-known mark* yang sah justru kesulitan mempertahankan haknya akibat celah dalam mekanisme pembuktian itikad tidak baik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan *well-known mark* di Indonesia telah tersedia, implementasinya dalam praktik masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik merek terkenal yang menjadi korban praktik *trademark squatting*.

REGULASI

- UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU 20/2016”)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 (“PERMEN 67/2016”)
- *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* (“Konvensi Paris”)
- *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (“TRIPS Agreement”)

ENSIKLOPEDIA

- *First to file* : Prinsip dalam sistem pendaftaran hak merek, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan ke otoritas terkait.²
- *Trademark Squatting* : Tindakan mendaftarkan atau menggunakan merek yang umumnya merupakan merek asing terkenal, di mana merek tersebut belum terdaftar di suatu negara atau merek tersebut sudah terdaftar namun tidak pernah digunakan oleh pemilik merek yang bersangkutan.³ Praktik ini sering dilakukan dengan tujuan menjual kembali merek tersebut kepada pemilik asli dengan harga tinggi.
- *Trademark Squatters* : individu atau pihak yang melakukan tindakan trademark squatting, yaitu mendaftarkan merek orang lain (umumnya merek terkenal) dengan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.⁴

² Wiwin Agustina, “Pentingnya Prinsip First to File dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal,” Hukumonline.

³ Erna Tri Rusmala Sari dan Arif Lutviansori. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal yang Belum Terdaftar Akibat Tindakan Trademark Squatting,” Jurnal Yustitia 22(2), hlm. 145–147.

⁴ Michelle Nathania, “First to File, Trademark Squatting, Fairness, Famous Marks and Law Reform,” International Journal of Educational Research & Social Sciences 6(1) (2025), hlm. 20.

- *Madrid Protocol* : sebuah solusi untuk mendaftarkan dan mengelola merek dagang di seluruh dunia melalui satu aplikasi internasional. Sistem ini dikelola oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁵
- *Bad Faith* : niat untuk menduplikasi, meniru, dan mendompleng merek lain dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi secara tidak jujur, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan menyesatkan konsumen.⁶
- *Error in Persona* : kesalahan dalam menetapkan pihak yang seharusnya digugat. Dalam hukum perdata, hal ini berarti menggugat pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak menyertakan pihak yang seharusnya ada dalam perkara.⁷

ANALISIS

Indonesia menganut sistem *first to file* sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 3 UU 20/2016. Sistem ini mengedepankan kepastian hukum dengan memberikan hak atas merek kepada pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut. Konsekuensi dari sistem ini adalah adanya kewajiban bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dimohonkan kepada Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Secara umum berdasarkan Pasal 4 UU 20/2016 terdapat beberapa tahapan dalam proses pendaftaran merek. Pertama adalah tahapan administrasi yang dimulai dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan mencantumkan data wajib, seperti nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, alamat pemohon, tanggal pengajuan permohonan, label merek, warna apabila merek menggunakan unsur warna, serta kelas barang dan/atau jasa

⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Madrid System: The International Trademark System,” WIPO.

⁶ Rahmi Jened. 2015. Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi Jakarta: Kencana.

⁷ Putri Ayu Anggraini. 2021. “Error In Persona Dalam Gugatan Perselisihan Hak Di Pengadilan Hubungan Industrial”.

yang dimohonkan. Kedua adalah tahap Pemeriksaan Substantif, Ditjen HKI memeriksa apakah merek tidak melanggar peraturan yang ada. Tahap terakhir adalah pengumuman dan keberatan, tahap ini memiliki arti merek diumumkan ke publik. Pihak ketiga yang berkeberatan dapat mengajukan sanggahan. Jika ada keberatan, Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan ulang sebelum memutuskan merek tersebut ditolak atau diterima. Tantangan dari sistem *first to file* sendiri adalah tidak ada kewajiban bagi para pemohon untuk membuktikan kepemilikan asli atau pengguna pertama merek. Dengan kata lain, dapat berakibat adanya pendaftar oportunistik untuk mengajukan merek secara identik dengan merek yang telah terdaftar di negara lain atau bahkan merek terkenal tanpa bukti penggunaan. Dengan demikian telah timbul *trademark squatting* oleh para *trade mark squatters* atau pelaku pengambilan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia yang nantinya dapat menimbulkan konflik atau sengketa di suatu negara.⁸

Praktik tersebut dapat dilihat dalam kasus sengketa merek “Denza” antara *BYD Company Limited* dengan PT Worcas Nusantara Abadi, dimana pihak penggugat yaitu *BYD Company Limited* menggugat PT Worcas Nusantara Abadi dengan dalil mereka adalah pemilik merek “Denza” yang pertama atau pemegang merek terkenal dan sudah terdaftar di berbagai negara serta mengklaim bahwa PT Worcas Nusantara Abadi diduga mendaftarkan merek “Denza” dengan itikad tidak baik (*bad faith*) dalam gugatannya. Proses hukum ini berlangsung sejak tahun 2025 hingga pada April 2026 yang dalam prosesnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi BYD setelah sebelumnya gugatan mereka juga ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada April 2025, dengan dasar majelis hakim menilai bahwa BYD salah melakukan gugatan atau terdapat *error in persona*, dimana kepemilikan merek “Denza” yang terdaftar di Indonesia telah dialihkan dari PT Worcas Nusantara Abadi ke PT Raden Reza Adi pada September 2024.⁹

⁸ Alizaldi, A. N., Lubis, E., & Riyanto, S. (2026). Kerugian terhadap pemilik merek terkenal yang mengalami trademark squatting menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi kasus Gojek Tokopedia melawan PT. Terbit Financial). *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, 8(1), 99.

⁹ Aji Prasetyo, 2026. MA Tolak Kasasi BYD Dalam Sengketa Merek Denza. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-kasasi-byd-dalam-sengketa-merek-denza-lt69e09fb5270f3/?page=2>

Kasus tersebut cukup menggambarkan bagaimana sistem *first to file* dalam pendaftaran merek diterapkan di Indonesia dan bagaimana tantangan nyata yang dihadapi oleh pemilik merek asing, terutama dari para *trademark squatters*. Salah satu pengecualian untuk sistem *first to file* yang kemudian dapat digunakan untuk melindungi pemilik merek asing dari *trademark squatters* adalah konsep *well-known mark* atau merek terkenal yang diakui dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016 dan Pasal 6 bis ayat (1) (“**Konvensi Paris**”) yang menegaskan bahwa setiap negara anggota berkewajiban, baik atas dasar hukum nasional maupun atas permintaan pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek serta melarang penggunaannya apabila merek tersebut merupakan tiruan, terjemahan, atau reproduksi dari merek yang telah dikenal luas (*well-known mark*) dan berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Namun, terkait dengan kategori merek terkenal dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2016, hanya terdapat beberapa indikator, yakni:

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;
2. Reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
4. Disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Indikator seperti pengetahuan umum masyarakat tidak menetapkan batasan jelas atau bersifat subjektif dan umum sehingga memberikan keleluasaan yang besar terhadap hakim dalam menentukannya. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 20/2026 juga dijelaskan bahwa apabila indikator tersebut belum dianggap cukup, maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei mengenai terkenal atau tidaknya suatu merek. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa UU 20/2016 masih memberikan indikator yang terbilang abstrak terkait dengan merek terkenal karena undang-undang tersebut belum dapat memberi ukuran pasti kepada hakim dalam menentukan keterkenalan merek. Namun pada faktanya, banyak terjadi sengketa merek di Pengadilan Niaga yang berakhir dimenangkan oleh merek

tiruan yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Berdasarkan uraian mengenai indikator penilaian merek terkenal yang diatur dalam UU 20/2016 tersebut, masih terdapat ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal yang hendak memasuki pasar Indonesia. Berdasarkan Kasus Denza, digambarkan kondisi tersebut, dimana merek didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak, sementara pemilik aslinya belum memasuki pasar Indonesia. Dalam proses pembuktiannya sebagai *well-known mark*, Denza mengalami kesulitan karena adanya unsur subjektif dan tidak adanya ukuran pasti bagi hakim dalam menentukan terkenal atau tidaknya suatu merek. Kurangnya data penjualan fisik di pasar Indonesia pun dapat digunakan sebagai alasan untuk mempertanyakan statusnya sebagai *well-known mark*.¹⁰ Dalam kata lain, jika mereknya belum dikenal di Indonesia, ia tidak dapat meminta perlindungan sebagai merek terkenal.

Masalah selanjutnya adalah mengenai beban dan standar pembuktian yang tidak seimbang. Dalam membuktikan status *well-known mark*, pemilik merek asli perlu menyediakan bukti yang signifikan seperti data survei konsumen, riwayat promosi, bukti pendaftaran di berbagai negara, dan laporan keuangan yang menunjukkan besaran investasi. Bukti-bukti tersebut menjadi tidak seimbang ketika *trademark squatters* hanya perlu melampirkan satu dokumen, yakni bukti pendaftaran yang valid sebelumnya. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016 dikatakan bahwa pendaftaran terhadap suatu merek dapat dibatalkan apabila terbukti adanya itikad tidak baik, namun akan sangat sulit untuk membuktikan itikad tidak baik di awal pengajuan atau pendaftaran merek.¹¹ Ketidakseimbangan beban pembuktian ini secara struktural menguntungkan *trademark squatters* dan memperburuk posisi pemilik merek asli, meskipun niat buruk pelaku sudah sangat jelas dari konteks faktualnya.

Hilangnya mekanisme proaktif dalam sistem administrasi merek di Indonesia untuk menyeleksi pendaftaran yang berisiko oportunistik juga menjadi persoalan mendasar. Saat ini, Ditjen HKI hanya melakukan verifikasi substantif berdasarkan data merek yang sudah terdaftar di Indonesia. Pendaftaran merek

¹⁰ Lucky Setiawati, S.H., "Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia," Hukumonline.

¹¹ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

asing yang belum terdaftar di database lokal, bahkan merek yang terkenal, tidak secara otomatis menghalangi pendaftar baru. Sebagai hasilnya, perlindungan merek terkenal dalam sistem Indonesia bersifat responsif, ia hanya dapat diterapkan setelah sengketa muncul, bukan sebagai tameng yang menghindari sengketa sejak awal.

Dampak jangka panjang dari keadaan ini terhadap iklim investasi cukup signifikan untuk diperhatikan. Perusahaan asing yang ingin melakukan ekspansi ke Indonesia harus menganggap *trademark squatting* sebagai risiko bisnis yang serius, bukan hanya sekedar masalah administratif. Namun, pengeluaran untuk mendaftarkan merek di semua kategori yang relevan, mengawasi pendaftaran baru yang memiliki persamaan terhadap merek terkait dan menyiapkan kemampuan litigasi di Indonesia sekarang termasuk dalam pertimbangan untuk masuk pasar. Untuk perusahaan besar seperti BYD, pengeluaran ini mungkin masih dapat dikelola. Akan tetapi, bagi pelaku usaha menengah yang memiliki merek bernilai tinggi, risiko *trademark squatting* bisa menjadi faktor yang secara signifikan menghalangi atau memperlambat keputusan investasi.

Madrid Protocol dapat dijadikan salah satu solusi preventif terhadap *trademark squatting* karena memberikan kemudahan dalam pendaftaran merek lintas negara melalui satu sistem yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting bagi Indonesia, terutama mengingat masih terdapat celah dalam praktik pendaftaran merek asing yang sedang populer atau memiliki reputasi tinggi sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak lain. Sebagai upaya preventif, penguatan pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik perlu dilakukan secara lebih proaktif dan cermat oleh Ditjen HKI.¹² Dalam proses pemeriksaan, Ditjen HKI tidak hanya perlu berfokus pada kesamaan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemiripan dengan merek global terkenal yang belum terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu, selain mengacu pada database nasional, pertimbangan terhadap reputasi merek serta verifikasi pada tingkat internasional dapat dijadikan langkah strategis untuk memitigasi praktik *trademark squatting*. Di sisi lain, perusahaan asing juga perlu segera mendaftarkan mereknya di Indonesia sebelum memasuki pasar domestik

¹² Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, "Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (2018), hlm. 13-14.

guna mencegah adanya pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Dengan demikian, praktik *trademark squatting* dapat diminimalkan sekaligus memberi kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pelaku usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut prinsip *first to file* memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih menyisakan sejumlah kelemahan yang membuka peluang terjadinya praktek *trademark squatting*. Ketiadaan kewajiban untuk membuktikan kepemilikan asli atau penggunaan pertama atas suatu merek, serta belum jelasnya indikator dalam menentukan kategori merek terkenal, menyebabkan pihak yang beritikad tidak baik dapat memanfaatkan celah tersebut untuk memperoleh hak atas merek milik pihak lain.

Praktik *trademark squatting* tidak hanya merugikan pemilik asli merek dari segi hukum, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan reputasi yang cukup signifikan. Mulai dari kehilangan identitas usaha yang telah dibangun, menghadapi biaya untuk memperoleh dan memulihkan reputasi kembali dari para konsumen akibat adanya kebingungan di masyarakat. Sengketa merek Denza antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana penerapan sistem *first to file* di Indonesia masih dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan melalui pendaftaran merek yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik.

Sistem *first to file* di Indonesia dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata dibandingkan penggunaan merek secara nyata dalam kegiatan usaha.¹³ Akibatnya, negara cenderung memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek, tanpa terlebih dahulu menilai apakah pendaftar tersebut benar-benar merupakan pengguna atau pemilik yang sah. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya praktek pendomplengan merek

¹³ Wiwin Agustina, "Pentingnya Prinsip First to File dari Perspektif Hukum dalam Sengketa Merek Terkenal," [Hukumonline](#).

terkenal oleh pihak yang beritikad tidak baik, terutama ketika merek tersebut belum terdaftar di Indonesia sehingga dapat didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain.¹⁴ Selain itu, karena tidak adanya parameter yang benar-benar tegas dan rigid dalam pemeriksaan awal, pendaftar yang berniat buruk dapat dengan mudah memodifikasi sedikit elemen dari merek terkenal, misalnya dengan mengubah satu huruf atau warna, agar tetap lolos dari pemeriksaan administratif di Direktorat Merek dan kemudian mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut sebagai pendaftar pertama.

Dengan demikian, diperlukan upaya pembaruan dan penguatan regulasi merek di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap pemilik merek dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah perlu mempertegas pengaturan mengenai merek terkenal, memperketat pemeriksaan terhadap unsur itikad baik dalam proses pendaftaran merek, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap permohonan merek yang berpotensi menimbulkan praktik *trademark squatting*. Pada kenyataannya efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi tantangan akibat celah dalam mekanisme pendaftaran merek yang berlaku saat ini.

¹⁴ Nino, T., Setiawan, P. A. H., & Hartana. 2024. Penerapan asas kepastian hukum atas sengketa kepemilikan merek terdaftar akibat adanya itikad tidak baik. Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Bung Karno 13(2), <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i02.3709>

**Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dan Implikasinya terhadap Perjanjian
ART Indonesia–Amerika Serikat dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional
Oleh : Mutiara Rahma, Vanessa Laura Patricia**

LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dunia, dengan setiap negara bertindak sebagai subjek hukum internasional dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan salah satu instrumen Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang berfungsi sebagai perjanjian untuk mengatur perdagangan barang antarnegara, menekankan prinsip dasar perdagangan internasional, khususnya prinsip non-diskriminasi melalui penerapan prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) sebagaimana diatur dalam pasal 1 GATT. Selanjutnya, pasal 2 mengatur mengenai upaya dan tujuan WTO dalam menurunkan hambatan perdagangan melalui kewajiban negara anggota untuk melakukan penerapan konsesi tarif (*schedule of tariff concessions*). Selain itu, dijelaskan pada pasal 3 mengenai prinsip perlakuan nasional, yang mewajibkan negara untuk memperlakukan produk asing secara setara dengan produk domestik dalam hal perpajakan dan regulasi internal.¹

Di tengah perkembangan perdagangan internasional, pada 2 April 2025, Pemerintah Amerika Serikat secara sepihak memberlakukan tarif resiprokal, yaitu tarif timbal balik berupa pajak atau pembatasan perdagangan yang dikenakan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai respons terhadap tindakan serupa yang dilakukan oleh suatu negara.² Tarif resiprokal tersebut diberlakukan pada negara-negara yang dianggap menyebabkan defisit perdagangan bagi Amerika Serikat, termasuk Indonesia yang dikenai tarif sebesar 32%. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah perlindungan kepentingan nasional Amerika Serikat,

¹ Nurcahyani, D. L., dan A. A. Ilmih. 2025. Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5): 1

² CNBC Indonesia. 2025. *Lengkap! Ini Pengertian, Tujuan, Dampak, dan Sejarah Tarif Resiprokal*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250406131754-128-623840/lengkap-ini-pengertian-tujuan-dampak-sejarah-tarif-resiprokal>. 10 Maret 2026 (01.20)

tetapi dianggap tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan MFN sebagaimana diatur dalam GATT yang kini menjadi bagian dari rezim WTO dan mengikat seluruh negara anggotanya. Kebijakan tarif resiprokal tersebut memunculkan hambatan serius dalam perdagangan global yang tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi investor karena banyak investor yang menunda investasi sambil menunggu kepastian hukum dan arah kebijakan baru. Akibatnya, negara-negara ikut terdampak, rantai pasok perdagangan terganggu, dan produk dari negara berkembang menjadi kurang kompetitif.³

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia menilai bahwa negosiasi diperlukan guna menjaga daya saing ekspor yaitu berupa Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari 2026 silam untuk menetapkan besaran tarif resiprokal serta memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk akses ke pasar Amerika Serikat. Dengan adanya perjanjian tersebut, melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen Indonesia untuk menghapus hambatan Non-Tarif bagi AS terkait perizinan impor, ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengakuan standar Amerika Serikat, dan sertifikasi halal.⁴

REGULASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

³ Nurcahyani, D. L., dan A. A. Ilmih. 2025. Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5): 3

⁴ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

ENSIKLOPEDIA

- Tarif Resiprokal : Sistem tarif bilateral yang menerapkan prinsip timbal balik dalam penetapan bea masuk antara negara-negara mitra dagang⁵
- Tariff-Rate Quota (TRQ)* : Tarif dua tingkat berdasarkan persetujuan antara eksportir dan importir atau dengan kata lain komoditas yang berada dalam kuota impor memiliki tarif yang lebih rendah daripada komoditas di luar kuota impor⁶
- Grand Parent Stock (GPS)* : Ayam induk yang berada satu tingkat di atas *Parent Stock (PS)* dan berfungsi untuk menghasilkan *Parent Stock*, yaitu induk yang nantinya akan memproduksi ayam broiler komersial untuk konsumsi⁷
- World Trade Organization : Organisasi antar pemerintah yang bertugas mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional⁸
- Most-Favoured Nation (MFN)* : Sebuah prinsip dalam perdagangan internasional yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan

⁵ Almalita, Y., & Rinjani. 2025. Peningkatan literasi dagang UMKM ekspor: Sosialisasi strategi digitalisasi dan diversifikasi pasar di tengah kebijakan tarif resiprokal. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 4(4), 600–609. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v4i4.6765>

⁶ Helmiah, N., & Nasrudin. 2021. Simulasi kebijakan pada implementasi perjanjian komprehensif Indonesia–Australia (IA-CEPA) terhadap pasar daging sapi domestik. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 15(2), 157–180. <https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.633>

⁷ EFSA Panel on Animal Health and Welfare. 2010. Scientific opinion on welfare aspects of the management and housing of the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes. *EFSA Journal*, 8(7), 1667. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2010.1667>

⁸ Sapanah, M. 2025. Peran World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17844160>

menghindari diskriminasi dalam perlakuan terhadap negara-negara anggota⁹

Agreement on Reciprocal Trade (ART) : Perjanjian yang memuat berbagai kesepakatan strategis antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, mulai dari pembebasan tarif perdagangan, penghapusan hambatan non-tarif, hingga kerjasama investasi.¹⁰

Strategic Trade Management : Pengelolaan kebijakan perdagangan oleh pemerintah secara strategis untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri domestik dalam perdagangan internasional.¹¹

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) : adalah tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi yang berasal dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya¹²

ANALISIS

Penandatanganan Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tanggal 19 Februari 2026 mengakibatkan perhatian di kalangan pengamat hukum perdagangan internasional. Perjanjian yang masih menunggu ratifikasi DPR ini menyatakan penurunan tarif AS terhadap ekspor Indonesia dari 32% menjadi 19%, dengan beberapa produk seperti minyak sawit dan kakao memperoleh tarif 0% dengan klausul bahwa Indonesia harus membuka hingga 99% akses pasar bagi produk AS, mengurangi hambatan non-tarif,

⁹ Chandra, A. W. 2023. Implikasi dan implementasi prinsip most favoured nation terhadap penanaman modal di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 420–427. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3827>

¹⁰ Ideatax. 2026. The agreement on reciprocal trade dan implikasinya. <https://ideatax.id/id/articles/the-agreement-on-reciprocal-trade-dan-implikasinya>

¹¹ Oatley, T. 2009. *International political economy* (6th ed.). Routledge.

¹² Firdaus, F., Munawar, M., Zakaria, A. H., Arifin, K. F., & Gunawan, A. (2023). Pengaruh penerapan kebijakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) terhadap daya saing produk keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1). https://doi.org/10.30738/ed_en.v6i1.3330

meratifikasi perjanjian hak kekayaan intelektual, melakukan reformasi ketenagakerjaan dalam dua tahun, serta berkomitmen membeli produk AS hingga sekitar US\$33 miliar.¹³ Akan tetapi, Pemerintah Indonesia justru menilai kesepakatan tersebut dapat membuka peluang peningkatan investasi, penyesuaian kebijakan tertentu, serta penguatan *Strategic Trade Management* untuk menjamin keamanan perdagangan barang berteknologi tinggi.¹⁴

Sebagai upaya dalam menyeimbangkan neraca perdagangan, Indonesia menyepakati pembelian sejumlah komoditas dari Amerika Serikat, yakni energi, batubara metalurgi, pesawat beserta komponennya, adapun produk pertanian seperti kapas, kedelai, gandum, dan jagung. Komitmen impor beras dibatasi dalam jumlah yang sangat kecil dan berklasifikasi khusus, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap produksi nasional serta impor unggas yang difokuskan pada *Grand Parent Stock* (GPS). Pemerintah juga menjelaskan terdapat seluruh impor tetap tunduk pada regulasi yang ada, termasuk standar keamanan pangan, pengawasan BPOM, sertifikasi halal, serta ketentuan perpajakan yang berlaku secara non-diskriminatif. Kebijakan TKDN tetap diterapkan dalam pengadaan pemerintah, sementara instrumen *safeguard*, anti-dumping, dan anti-subsidi dapat digunakan apabila terjadi lonjakan impor yang mengancam industri domestik. Dalam aspek non-tarif, transfer data lintas batas tetap berada dalam kerangka perlindungan data pribadi nasional yang dikelola dengan aman.¹⁵

Di sisi lain, sejumlah akademisi, salah satunya Prof. Dr. M. Baiquni dari Universitas Gadjah Mada yang mengkritik perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat karena ia menganggap terdapat potensi yang merugikan dan mengancam kedaulatan negara sehingga perlu adanya pengkajian ratifikasi dan substansi perjanjian secara mendalam karena diduga tidak selaras dengan UUD 1945 sehingga berpotensi mendorong perubahan berbagai

¹³ Maulana. Mursal, 2026 Agreement on Reciprocal Trade RI-AS: Erosi Multilateralisme atau Penyimpangan Rezim WTO? <https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-ri-as--erosi-multilateralisme-atau-penyimpangan-rezim-wto-lt699d7f3c81040/?page=2> 10 Maret 2026 (18.32)

¹⁴ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

¹⁵ Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2026. *Frequently Asked Questions Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat: The Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. <https://www.ekon.go.id>. 10 Maret 2026 (19.22)

regulasi.¹⁶ Selain itu, Direktur Indonesia For Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, turut mengkritik perjanjian ART karena ia menganggap perjanjian tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional karena meskipun pemerintah menyatakan lebih dari 1.800 produk Indonesia dapat memperoleh tarif 0%, akan tetapi fasilitas tersebut disertai berbagai syarat, seperti kewajiban Indonesia memenuhi kuota impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, membiayai pembangunan infrastruktur untuk ekspor batubara, mengembangkan reaktor nuklir skala kecil, meratifikasi perjanjian WTO di bidang perikanan, serta meratifikasi UPOV 1991 terkait perlindungan varietas tanaman yang dinilai berpotensi merugikan petani kecil.¹⁷

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, analisis Perjanjian ART Indonesia dan Amerika Serikat tidak cukup jika hanya merujuk pada prinsip MFN dalam Pasal I GATT, tetapi juga harus mempertimbangkan pengecualiannya, yaitu pada Pasal XXIV GATT yakni mengatur tentang *Free Trade Area (FTA)*. Namun, hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada kenyataannya belum berdasarkan pada FTA sehingga setiap kesepakatan perdagangan timbal balik harus tetap memperhatikan prinsip MFN dalam GATT agar tidak menimbulkan konflik norma di bawah WTO.¹⁸ Terdapat potensi celah hukum pada perjanjian ini karena Indonesia dianggap memberikan preferensi kepada Amerika Serikat, sementara statusnya belum jelas sebagai FTA yang memenuhi syarat Pasal XXIV, sehingga pengecualian MFN belum tentu dapat dipraktikkan.¹⁹ Maka karena itu, klasifikasi ART sebagai FTA menjadi sangat penting, karena jika memenuhi standar tersebut,

¹⁶ Universitas Gadjah Mada. 2026. *UGM Kritisi Kebijakan Agreement on Reciprocal Trade Indonesia-AS*. <https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-kritisi-kebijakan-agreement-on-reciprocal-trade-indonesia-as>. 10 Maret 2026 (20.47)

¹⁷ Hukumonline. 2026. *Perjanjian Dagang AS-Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah, Masyarakat Sipil Bakal Gugat*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-dagang-as-indonesia-terburuk-sepanjang-sejarah--masyarakat-at-sipil-bakal-gugat-lt699fc5af888b5>. 10 Maret 2026 (01.10)

¹⁸ Maulana, Mursal, 2026 *Agreement on Reciprocal Trade RI-AS: Erosi Multilateralisme atau Penyimpangan Rezim WTO?* <https://www.hukumonline.com/berita/a/agreement-on-reciprocal-trade-ri-as--erosi-multilateralisme-atau-penyimpangan-rezim-wto-lt699d7f3c81040?page=2>. 10 Maret 2026 (18.32)

¹⁹ Sutanto, M. C. (2015). *Konsistensi WTO terhadap Prinsip MFN atas Regionalisme*. Veritas et Justitia. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1690> 23 Maret 2026 (22.31)

perjanjian berpotensi tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi WTO dan lebih bersifat politis daripada memiliki legitimasi hukum.²⁰

KESIMPULAN

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat dapat dipandang sebagai bentuk tekanan dalam perdagangan internasional dan berisiko memicu konflik sehingga dianggap tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi melalui penerapan *Most-Favoured Nation* (MFN) dan menyebabkan seluruh negara anggota WTO secara otomatis terikat pada ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme diplomasi, khususnya negosiasi, dinilai sebagai langkah yang lebih efektif dibandingkan dengan menempuh jalur litigasi formal, dengan adanya Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mengatur besaran tarif resiprokal sekaligus memberikan pengecualian tarif bagi beberapa komoditas Indonesia, seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil untuk akses ke pasar Amerika Serikat. Sebagai imbalan nya, Indonesia harus membuka hingga 99% akses pasar untuk produk AS, mengurangi hambatan non-tarif, meratifikasi perjanjian hak kekayaan intelektual, melakukan reformasi ketenagakerjaan dalam dua tahun, dan komitmen untuk membeli produk AS sampai dengan US\$33 miliar.

Namun, terdapat kritik dari para akademisi karena perjanjian ART tersebut dinilai dapat merugikan kedaulatan negara dan kepentingan nasional sehingga dapat mengurangi kebijakan ekonomi Indonesia dan lebih menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga diwajibkan untuk mengembangkan reaktor nuklir skala kecil, meratifikasi perjanjian WTO di bidang perikanan, meratifikasi UPOV 1991 terkait perlindungan biaya pembangunan infrastruktur untuk ekspor batu bara Amerika Serikat, serta mengembangkan varietas tanaman yang dinilai merugikan petani kecil. Dalam konteks perdagangan internasional, Perjanjian ART antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berpotensi menimbulkan celah hukum karena pemberian preferensi kepada Amerika Serikat belum tentu

²⁰ Rabbani, D. (2021). *A Critical Study of TFA WTO*. Jurnal Hukum Lex Generalis. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/2> 23 Maret 2026 (23.51)

dapat dibenarkan sebagai pengecualian MFN karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai *Free Trade Area* (FTA) sesuai dengan Pasal XXIV GATT sehingga kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak hukum pada penerapan kebijakan perdagangan di antara kedua negara dan menimbulkan konflik norma serta bersifat politis daripada memiliki legitimasi hukum. Dengan demikian, penentuan status ART menjadi sangat penting untuk menilai konsistensinya dengan prinsip non-diskriminasi WTO sehingga Indonesia perlu bersikap hati-hati agar tidak memberikan konsesi yang berlebihan, tetap menjaga ruang kebijakan domestik, serta memastikan keselarasan dengan komitmen perdagangan regional yang telah ada.

**Tumpang Tindih Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Antara Swasta Melawan
Negara: Legitimasi Eksekusi Pengosongan Hotel Sultan**

BACKGROUND

Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Berdasarkan Pasal 35 UUPA, HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 tahun atas permintaan pemegang hak sesuai dengan keperluan dan keadaan bangunannya.¹ Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan berakhir, tanah HGB kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak pengelolaan.² Pada praktiknya, berakhirnya jangka waktu HGB dapat menimbulkan sengketa antara pihak yang menguasai atau memanfaatkan tanah dan tidak selalu berakhir dengan penguasaan fisik atas tanah oleh pemegang hak, melainkan sering menimbulkan sengketa antara pemegang Hak Pengelola (HPL) dengan yang memanfaatkan tanah.

Perselisihan tersebut terjadi dalam kasus hak pengelolaan lahan, yaitu HGB Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menyebabkan adanya sengketa antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK). Sengketa ini berawal ketika PT Indobuildco mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait permasalahan perpanjangan HGB yang terletak di atas tanah hak pengelolaan milik Kementerian Sekretaris Negara pada tahun 2006. Konflik ini bermula dari penolakan pemerintah terhadap perpanjangan HGB dengan argumen bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari hak pengelolaan lahan yang tidak dapat dialihkan atau dibebani hak lain tanpa persetujuan hak pengelolaan lahan.³ PN Jakarta Selatan

¹ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria.

² Nafiatul Munawaroh, 2023. Perbedaan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. <https://www.hukumonline.com/> 22 Juni 2025 (22.15)

³ Satria Andika, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM*, (Universitas Jambi, Jambi, 2025) hlm 2

mengabulkan gugatan PT Indobuildco terkait dengan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/89 yang mengandung cacat hukum serta menyatakan perpanjangan HGB yang dilakukan PT Indobuildco memperoleh kemenangan karena memiliki hak sah di atas tanah negara bukan bagian dari HPL serta secara yuridis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁴ Pemerintah juga mengajukan banding hingga kasasi, namun usaha hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Melalui Putusan Nomor 276 PK/Pdt/2011, Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa SK Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang pemberian HPL No. 1/Gelora kepada Sekretariat Negara adalah sah dan berlaku, Mahkamah Agung juga menilai bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora dilakukan berdasarkan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, sehingga membatalkan putusan sebelumnya serta menguatkan kedudukan HPL sebagai dasar penguasaan tanah oleh negara.⁵ Putusan Peninjauan Kembali tersebut menegaskan bahwa masa berlaku HGB PT Indobuildco telah berakhir, sehingga tanah yang menjadi objek sengketa kembali berada dalam penguasaan pemegang HPL. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah lahirnya kewenangan pemerintah untuk melakukan pengosongan dan penguasaan kembali terhadap lahan Hotel Sultan melalui Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst. Lahan yang dieksekusi yaitu tanah eks HGB No. 26 dan tanah eks HGB Nomor 27, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

REGULATION

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

⁴ Ibid. hlm. 3

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011

ENCYCLOPEDIA

- Hak Atas Tanah: Hak yang diberikan kepada orang, kelompok, dan/atau badan hukum untuk menggunakan dan memperoleh manfaat atas tanah, jenis-jenis hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak hak lainnya.⁶
- Hak Pengelolaan Lahan: bentuk pelimpahan kewenangan negara kepada instansi pemerintah atau badan tertentu untuk mengelola tanah sesuai dengan tujuan pemberiannya.⁷
- Hak Guna Bangunan: hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk membangun sesuatu di atasnya.⁸
- Bukti *ad informandum*: pihak yang memberikan keterangan yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, meskipun hak dan kewenangan pihak tersebut tidak secara langsung dipengaruhi oleh perkara tersebut.⁹
- *Novum* : suatu hal yang baru yang timbul setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹⁰
- *Ratio Decidendi*: inti putusan yang merupakan prinsip atau kaidah hukum serta diterapkan hakim dalam menilai fakta persidangan sebagai dasar putusan.¹¹
- Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Hij Voorraad*): putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu meskipun putusan perkara diajukan banding atau perlawanan.¹²

⁶ Lihat Pasal 4 dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Pasal 1 angka 3.

⁸ Nafiatul Munawaroh, 2023. Perbedaan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. <https://www.hukumonline.com/> 22 Juni 2026 (23.15)

⁹ Tiara Amanda, 2025. Mengenal Ad Informandum dalam Praktik Hukum Indonesia. <https://www.hukumonline.com/> 28 Juni 2026 (23.30)

¹⁰ Tim Hukumonline, 2023. Pengertian Novum dalam Peninjauan Kembali. <https://www.hukumonline.com/> 28 Juni 2026 (23.27)

¹¹ YAP Legal. (n.d.). *Ratio decidendi*. <https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi> 29 Juni (20.50)

¹² Tim Hukumonline, 2024. Mengenal putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-putusan-serta-merta-uitvoerbaar-bij-voorraad-cl1538/> 29 Juni (21.34)

- Gugatan Rekonvensi: Gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara perdata yang sama.¹³

ANALYSIS

Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai pihak dengan hak menguasai yang pada pokoknya untuk menyejahterakan rakyatnya sebagaimana diatur pada pasal 2 UUPA.¹⁴ Dalam konteks hak menguasai oleh negara dalam Pasal 4 UUPA, terdapat macam-macam hak atas permukaan bumi yang salah satunya adalah tanah, serta dapat diberikan dan dimiliki oleh orang ataupun badan hukum untuk kepentingan penggunaan tanah tersebut.

Dalam pengelolaan hak atas tanah telah terintegrasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”) yang mengatur teknis dan ketentuan demi perlindungan serta kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, badan usaha yang mendirikan bangunan diatas tanah HPL tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut, melainkan memperoleh HGB berdasarkan persetujuan pihak pemegang HPL. Secara normatif, HGB di atas HPL hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan pemegang HPL dengan total kurun waktu mencapai 80 tahun (30 tahun pemberian awal + 20 tahun perpanjangan + 30 tahun pembaruan) dan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 40 PP 18/2021, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik, persyaratan pemberian hak harus dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, memenuhi ketentuan sebagai pemegang hak, tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang, dan tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum. Setelah berakhirnya jangka waktu dan tidak diperpanjang atau diperbaharui sesuai ketentuan hukum, maka hak atas tanah hapus dan penguasaan tanah kembali kepada pemegang HPL.¹⁵

Pemberian HGB kepada PT Indobuildco dilakukan pada tahun 1972 oleh Gubernur DKI Jakarta melalui SK No. 1744/A/k/BKD/71 yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan dan dilepaskan kepada PT Indobuildco sebagai tanah negara yang bebas, setelah

¹³ Willa Wahyuni, 2025. *Mengenal gugatan balik atau rekonvensi*. 29 Juni 2026 (21.32)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-gugatan-balik-atau-rekonvensi-lt62a6f02fdedda/>

¹⁴ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹⁵ Lihat Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

sebelumnya tanah tersebut berada dalam penguasaan negara untuk kepentingan Asian Games. Selanjutnya, terbit SK Menteri Dalam Negeri No. 181/HGB/Da/72 yang melahirkan HGB No. 20/Gelora yang kemudian dipecah menjadi HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora, sehingga status objek tanah telah memenuhi syarat sah sebagai tanah negara yang dapat diberikan dengan HGB. Selama jangka waktu HGB tersebut belum berakhir dan tidak dicabut berdasarkan alasan hukum yang sah, hak tersebut tidak dapat dihilangkan melalui penerbitan HPL setelahnya. Akan tetapi, pemerintah kemudian menetapkan kawasan tersebut sebagai bagian dari hak pengelolaannya yang memicu terjadinya sengketa antara PT Indobuildco dengan pemerintah.¹⁶

Penerbitan surat keterangan tentang pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara dan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno melalui SK Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 oleh BPN pada tahun 1989, memuat HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang menjadi hak pengelola pemerintah. Hal ini menyebabkan sengketa HPL dan HGB antara PT Indobuildco dan pemerintah dikarenakan HGB tersebut sudah didapatkan terlebih dahulu sebelum adanya hak pengelolaan oleh Sekretariat Negara dan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno.

Sengketa Hotel Sultan Jakarta yang berlangsung lama menimbulkan persoalan besar dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Pada tingkat pertama, yaitu 8 Januari 2007, PN Jakarta Selatan mengeluarkan putusan perkara Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. Dalam Putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora atas nama PT Indobuildco yang diberikan oleh BPN adalah sah menurut hukum, serta menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/89 mengandung cacat hukum. Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara mengajukan banding hingga kasasi, namun ditolak. Sengketa berlanjut hingga Peninjauan Kembali, ditemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya. Sehingga dalam putusan PK Nomor 276/PK/Pdt/2011 membatalkan putusan-putusan yang sebelumnya dimenangkan oleh PT Indobuildco dan berbanding terbalik pada pihak pengusaha saat pemerintah menemukan *novum* baru setelah lebih dari satu dekade.

¹⁶ I Gede Yudi, 2026, Meninjau Keabsahan Hak Guna Bangunan PT Indobuildco di Kawasan Gelora Senayan, *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20 (1) : 52-57

Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum agraria, khususnya HPL, awalnya pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada pemegang HGB yang beritikad baik dalam melakukan investasi dan memanfaatkan tanah.¹⁷

Dalam putusan peninjauan kembali pertama, dikemukakan bahwa pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonan dengan alasan ditemukan 3 Bukti Baru (*novum*) dan 1 bukti *ad informandum* yang bersifat menentukan, yakni Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 13 Januari 2000 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap HGB No. 26/Gelora, Risalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 13 Januari 2000 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terhadap HGB No. 27/Gelora, Surat Kantor Pertanahan Jakarta Pusat No. 401/01/HGB/P/2000 yang ditujukan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta, dan bukti *ad informandum* berupa Putusan yang menyatakan Ir. Robert Jeffrey Lumempouw, [M.Si.](#), kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan No. 27/Gelora yang tidak diterbitkan di atas HPL No. 1/Gelora. Kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut menegaskan bahwa perpanjangan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora harus memenuhi syarat-syarat khusus yang hingga sampai PK diajukan belum terpenuhi oleh PT Indobuildco. Mahkamah Agung menerima *novum* tersebut beserta bukti *ad informandum* dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon serta membatalkan putusan PN hingga kasasi yang dimenangkan oleh PT Indobuildco. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 sah menurut hukum.¹⁸

Setelah putusan tersebut, PT Indobuildco mengajukan peninjauan kembali hingga tiga kali pada tahun 2014, 2020, dan 2022. Akan tetapi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga PT Indobuildco mengajukan gugatan atas objek sengketa yang sama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 28 Februari 2023. Dalam perkara ini PT Indobuildco memohon agar majelis hakim mencabut Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89, namun gugatan tersebut ditolak seluruhnya.¹⁹

¹⁷ Satria Andika, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM*, (Universitas Jambi, Jambi, 2025) hlm 5.

¹⁸ Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011

¹⁹ Praisya Chantika, Lendy Siar, Donna Okhtalia, 2024, *PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA BANGUNAN ANTARA HOTEL SULTAN DAN PEMERINTAH DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG AGRARIA NO 5 TAHUN 1960*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 12 (4) : 10

Dalam gugatannya, berdasarkan putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, PT Indobuildco memohon agar pembaruan HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora dinyatakan sah secara hukum, serta menuntut ganti rugi materiil kepada para tergugat sebesar Rp28,2 triliun atas tindakan yang dianggap merugikan hak-haknya. Namun, melalui Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 November 2025, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan PT Indobuildco dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK), dengan memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta menyerahkan kembali penguasaan tanah Eks HGB No. 26/Gelora seluas 53.709 M² dan Eks HGB No. 27/Gelora seluas 83.666 M² beserta bangunan Hotel Sultan kepada negara.²⁰ Putusan tersebut dinyatakan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun masih terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah yaitu PT Indobuildco sehingga menurut negara, hal itu dapat menjamin efektivitas perlindungan terhadap aset negara yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh majelis hakim menunjukkan sengketa ini bukan semata-mata karena HGB PT Indobuildco telah berakhir, melainkan karena sejak awal hubungan hukum antara PT Indobuildco dibatasi oleh HGB yang bersifat sementara, sedangkan HPL merupakan hak pengelolaan negara yang bersifat berkelanjutan. Putusan tersebut menjadi landasan yuridis bagi negara untuk memperoleh kembali penguasaan fisik atas objek sengketa yang mewajibkan PT Indobuildco untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah. Ketua PN Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.JKT.PST. Sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi penetapan tersebut bukan merupakan pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara, melainkan tindak lanjut dari Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. yang bertujuan untuk merealisasikan amar putusan melalui pengosongan dan penyerahan kembali kawasan Hotel Sultan kepada negara, sehingga kepastian hukum yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat terlaksana secara efektif dalam praktik.²¹

²⁰ Hukumonline, "Menjadi Eksekusi Perdata Terbesar dan Termahal di Indonesia, Ini Jalan Panjang Kasus Hotel Sultan," 22 Juni 2026, diakses 28 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menjadi-eksekusi-perdata-terbesar-dan-termahal-di-indonesia-ini-jalan-panjang-kasus-hotel-sultan-lt6a38d622dfba5/>.

²¹ Tim Dandapala, "Terbesar Sepanjang Sejarah! PN Jakpus Eksekusi Hotel Sultan, Aset Rp28,9 Triliun ke Negara," **Dandapala**, 19 Juni 2026, diakses 28 Juni 2026,

CONCLUSION

Sengketa HGB Hotel Sultan merupakan refleksi dari kompleksitas hubungan hukum antara hak atas tanah yang bersifat terbatas dengan kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UUPA. Sengketa ini menunjukkan bahwa HGB sebagai hak yang memberikan kewenangan untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah pada hakikatnya merupakan hak yang bersifat sementara, sehingga keberlangsungan dan pembaruannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperoleh persetujuan pemegang HPL apabila objek tanah berada di atas HPL.

Penyelesaian sengketa tersebut memperlihatkan adanya dinamika penafsiran terhadap hubungan hukum antara HGB dan HPL. Pada tahap awal, pengadilan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang HGB dengan mendasarkan pertimbangannya pada legalitas penerbitan hak dan asas perlindungan terhadap hak yang telah diperoleh secara sah. Namun, ditemukannya *novum* dalam proses Peninjauan Kembali mengubah konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah Agung, sehingga menegaskan bahwa keberlakuan HGB tidak dapat dipisahkan dari rezim hukum Hak Pengelolaan sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara. Oleh karena itu, setelah HGB berakhir dan tidak diperpanjang maupun diperbarui sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hak atas tanah tersebut hapus dan penguasaan tanah kembali kepada pemegang HPL.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali, Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., serta Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2026/PN.Jkt.Pst. menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ini tidak semata-mata didasarkan pada berakhirnya jangka waktu HGB, melainkan juga pada pengakuan terhadap kedudukan HPL sebagai instrumen penguasa negara yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan aset negara. Putusan-putusan tersebut memperlihatkan upaya peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap aset negara,

<https://dandapala.com/article/detail/terbesar-sepanjang-sejarah-pn-jakpus-eksekusi-hotel-sultan-aset-rp289-triliun-ke-negara>.

serta menegakkan tertib administrasi pertanahan melalui pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah memperoleh dasar hukum yang kuat. Selain itu, Penyelesaian sengketa Hotel Sultan juga menegaskan penerapan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.²² Meskipun HGB memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dalam waktu tertentu, hak tersebut tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan tata kelola aset negara. Oleh karena itu, putusan ini mempertegas berakhirnya Hak Guna Bangunan tanpa adanya perpanjangan atau pembaharuan yang sah mengakibatkan hapusnya hak tersebut dan tanah kembali berada dalam penguasaan pemegang HPL sebagai pelaksanaan menguasai negara.²³

Dengan demikian, sengketa Hotel Sultan memiliki signifikansi yuridis yang penting dalam perkembangan hukum agraria nasional karena menegaskan bahwa eksistensi HGB sebagai hak turunan tidak dapat dilepaskan dari kewenangan negara yang dijalankan melalui Hak Pengelolaan. Sengketa ini menjadi preseden penting mengenai hubungan hukum antara HGB dan HPL, khususnya dalam hal perpanjangan, pembaruan hingga hapusnya hak atas tanah. Di samping itu, putusan tersebut memberikan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan agar setiap pemberian, perpanjangan, maupun pembaruan hak atas tanah dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap aset negara, meningkatkan tertib administrasi pertanahan, serta menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa pertanahan yang memiliki karakteristik serupa pada masa yang akan datang.

²² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan

**EKSISTENSI PENERBITAN INSTRUMEN UTANG KHUSUS OLEH
DANANTARA: KOMPARASI KARAKTERISTIK TERHADAP SURAT
UTANG NEGARA DAN INDIKASI MODUS OPERANDI SEBAGAI
WADAH *MONEY LAUNDERING* AKIBAT PERLINDUNGAN LUAR
BIASA**

Oleh: Talitha Huwaida Fadhillah, Tristan Pangaribuan

LATAR BELAKANG

Kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang terus meningkat di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) serta ketidakpastian ekonomi global mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme konvensional.¹ Landasan pembiayaan negara pun berubah signifikan setelah dibentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“**BPI Danantara**”) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai dana kekayaan negara Indonesia kedua setelah Indonesia Investment Authority, Danantara diproyeksikan mengelola aset senilai kurang lebih Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar) miliar dolar Amerika Serikat yang bersumber dari konsolidasi saham Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”).² Kebutuhan mobilisasi kapital di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut mendorong Danantara untuk mencari sumber pendanaan guna menopang operasional dan pembiayaan proyek yang diinvestasikan.³ Kemudian, Danantara menerbitkan instrumen surat utang khusus tersendiri yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang

¹ CNBC Indonesia. 2026. RUU P2SK Atur Danantara Dapat Terbitkan Surat Utang Khusus. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260603173414-17-739858/ruu-p2sk-atur-danantara-dapat-terbitkan-surat-utang-khusus>. 26 Juli (03.04).

² Danantara Indonesia. 2025. About Danantara Indonesia. <https://www.danantaraindonesia.co.id/about>. 8 Juli 2026 (09.11).

³ CNBC Indonesia. 2026. DPR: Patriot Bond-Merah Putih Bond Bukan Instrumen Fiskal. 27 Juli (20.23).

Penguatan Sektor Keuangan (“UUP2SK”).

Pada tanggal 4 Juni 2026, Danantara memperkenalkan surat utang khusus bernama Patriot Bond yang berhasil menghimpun komitmen investasi senilai Rp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun) dari kalangan konglomerat nasional melalui skema penawaran terbatas (*private placement*).⁴ Berdasarkan Pasal 50A ayat (5) UUP2SK, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. Selanjutnya, pada Pasal 50A ayat (6) UUP2SK menyatakan bahwa informasi dan data pembelian yang dilakukan investor tidak dapat dijadikan alat bukti. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan polemik karena memberikan perlindungan hukum khusus kepada pembeli surat utang tersebut yaitu investor.⁵

Dalam praktiknya, skema tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan akibat timbulnya indikasi pemutihan dana yang tidak jelas asal-usulnya, mengingat klausul imunitas hukum tersebut tidak disertai pengecualian tegas terhadap dana hasil tindak pidana (*predicate crime*), dan sekaligus berada di luar mekanisme pengawasan APBN yang umumnya menyertai penerbitan Obligasi Negara.⁶ Kondisi ini memicu pertanyaan hukum mendasar, yaitu seberapa jauh instrumen utang khusus yang diterbitkan lembaga non-konvensional seperti Danantara bisa diperlakukan berbeda dibanding Obligasi Negara yang tunduk pada UU 24/2002 tentang Surat Utang Negara, serta apakah klausul imunitas hukum yang melekat padanya sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

⁴ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>. 8 Juli 2026 (10.19).

⁵ Hukumonline. 2026. Pasal 50A UU P2SK dan Batas Perlindungan Investor dalam Negara Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-50a-uu-p2sk-dan-batas-perlindungan-investor-dalam-negara-hukum-lt6a41d7f61c7c0/>. 9 Juli 2026 (11.00).

⁶ Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang. <https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>. 9 Juli 2026 (11.47).

REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (“UU 8/1995”)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. (“UU 24/2002”)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (“UU 8/2010”)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. (“UU 1/2025”)
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2026”)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“PP 19/2026”)

ENSIKLOPEDIA

- Surat Utang Negara** : Surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara yang berjangka waktu paling lama dua belas bulan dan Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari dua belas bulan.⁷
- Sovereign Wealth Fund** : Dana kekayaan negara adalah kendaraan investasi milik negara yang dibentuk untuk

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

baik yang bersumber dari kekayaan sumber daya alam, cadangan devisa, maupun dividen badan usaha milik negara, guna menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang bagi negara pembentuknya.⁸

Patriot Bond dan Merah Putih Bonds : Instrumen utang khusus yang diterbitkan oleh BPI Danantara dengan perlindungan luar biasa bagi investor serta karakteristiknya berbeda dengan Obligasi Negara ataupun utang korporasi dan hanya berlaku pada pasar primer.⁹

Private Placement : Mekanisme penjualan Surat Utang Negara (SUN) di pasar perdana domestik yang dilakukan secara langsung kepada investor tertentu melalui proses negosiasi dengan Pemerintah, bukan melalui penawaran umum kepada masyarakat.¹⁰

Pembiayaan Off-Balance Sheet : Praktik pembiayaan yang tidak memasukkan aset atau kewajiban tertentu ke dalam neraca suatu entitas, sehingga kewajiban pembiayaan yang timbul tidak secara langsung tercermin dalam laporan posisi keuangan resmi entitas tersebut.¹¹

⁸ Tarigan, V.C.E., Yulida, D., dan Wiatmaja, G. 2025. Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5(3): 543-555.

⁹ Hukumonline, "Reformasi Besar Sektor Keuangan: Pemerintah Akhirnya Mengungkap Amandemen UU P2SK," diakses 15 Juli 2026, [HukumOnline](https://hukumonline.com)

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement.

¹¹ Kledo. 2023. *Pembiayaan di Luar Neraca dalam Akuntansi dan Aturannya di Indonesia*. <https://kledo.com/blog/pembiayaan-di-luar-neraca/>. Diakses 9 Juli 2026 (11.27).

ANALYSIS

Obligasi Negara merupakan salah satu jenis Surat Utang Negara (“SUN”) yang diatur dalam Pasal (3) huruf b UU 24/2002. Akan tetapi, surat utang khusus yang diterbitkan Danantara merupakan instrumen yang diatur berdasarkan UUP2SK. Keduanya memang berfungsi sebagai instrumen pengakuan utang guna membiayai kebutuhan pembangunan. Namun, keduanya berbeda secara fundamental dalam tiga aspek utama, yaitu mekanisme pengawasan, keterbukaan pasar, dan perlakuan hukum terhadap investor.

Dari aspek pengawasan anggaran, penerbitan Obligasi Negara wajib memperoleh persetujuan DPR atas nilai bersih maksimal yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran, sehingga tunduk pada mekanisme pembahasan dan pengesahan APBN yang terbuka secara politik. Sebaliknya, Patriot Bond dan Merah Putih Bond diterbitkan oleh Danantara melalui mekanisme *off-balance sheet* yang berada di luar prosedur pembahasan APBN, sehingga peran pengawasan parlemen menjadi jauh lebih terbatas.¹² Pergeseran sistem pembiayaan dari mekanisme *on-budget* yang terukur menuju pendekatan *off-balance sheet* yang lebih fleksibel tersebut membawa risiko tersembunyi berupa kewajiban yang berpotensi menjadi beban negara yang tidak tercermin dalam postur fiskal resmi, termasuk risiko gagal bayar terhadap proyek yang dibiayai. Risiko ini semakin kompleks mengingat terbitnya Pasal 31A PP 19/2026 Perubahan atas PP 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara, yang membuka peluang bagi holding investasi yang dibentuk Danantara untuk kembali menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN, sementara di sisi lain negara telah melepaskan haknya atas dividen BUMN yang kini dikelola langsung oleh BPI Danantara. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “*double fiscal exposure*” yaitu negara kehilangan sumber penerimaan rutin yang stabil dari dividen BUMN namun pada saat bersamaan tetap harus menanggung beban

¹² Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang.
<https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>. 9 Juli 2026 (13.24).

kegagalan investasi. Dukungan fiskal semacam ini berpotensi menciptakan beban baru bagi pemerintah apabila investasi danantara mengalami kegagalan, sehingga dapat memperbesar tekanan terhadap anggaran negara, serta berisiko memicu sentimen negatif investor yang pada gilirannya dapat mendorong arus modal keluar dan menekan nilai tukar rupiah.¹³

Obligasi Negara pada umumnya ditawarkan melalui lelang di pasar perdana yang mana dari metode, jadwal, dan kriterianya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga terbuka bagi seluruh peserta lelang yang memenuhi syarat. Akan tetapi, Patriot Bond dan Merah Putih Bond menggunakan skema *private placement* yang sarannya terbatas pada kalangan konglomerat dan *elite* bisnis nasional atas dasar kesukarelaan (*voluntary*), tanpa mekanisme lelang terbuka.¹⁴ Struktur demikian secara alamiah mengurangi transparansi harga pasar (*price discovery*) yang semestinya terbentuk melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Aspek yang paling krusial, adalah perbedaan perlakuan hukum terhadap investor. Rezim Obligasi Negara di bawah tidak mengenal pengecualian atau imunitas khusus bagi pemegangnya, setiap investor tunduk pada hukum yang berlaku secara umum, termasuk rezim anti-pencucian uang dan perpajakan. Sebaliknya, dalam Pasal 50A ayat (5) dan (6) UU P2SK negara membebaskan pembeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata, sekaligus menyatakan bahwa data dan informasi transaksi pembeliannya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.¹⁵ Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran serius dari perspektif rezim anti-pencucian uang, sebab (“UU 8/2010”) menegaskan bahwa pencucian uang mengancam stabilitas perekonomian

¹³ Saham Daily. 2026. Double Fiscal Exposure: Danantara Menerima Dividen BUMN & Menerima PMN dari APBN. <https://www.sahamdaily.com/double-fiscal-exposure-danantara-menerima-dividen-bumn-menerim-a-pmn-dari-apbn>. 9 Juli 2026 (14.40).

¹⁴ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>. 9 Juli 2026 (10.19).

¹⁵ Hukumonline. 2026. Pasal 50A UU P2SK dan Batas Perlindungan Investor dalam Negara Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-50a-uu-p2sk-dan-batas-perlindungan-investor-dalam-negara-hukum-lt6a41d7f61c7c0/>. 9 Juli 2026 (11.00).

tetap dapat dilakukan tanpa terkecuali.¹⁶

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (“Menkeu”) membantah bahwa perlakuan khusus ini sama saja dengan pencucian uang. Ia menjelaskan bahwa imunitas hanya berlaku untuk dana yang dipakai membeli instrumen tersebut, sedangkan bisnis lain milik investor di luar itu tetap bisa diperiksa oleh penegak hukum seperti biasa. Menurutnya, skema ini juga berbeda dari *tax amnesty*, sebab *tax amnesty* membebaskan seluruh aset wajib pajak, sementara Patriot Bond hanya melindungi dana yang masuk ke instrumen itu saja.¹⁷ Dengan demikian, imunitas ini bisa dipahami sebagai perlindungan yang terbatas pada transaksi pembelian, bukan untuk seluruh aktivitas bisnis investor. Meski demikian, sejauh ini belum terdapat peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai kedua instrumen secara teknis, sehingga penjelasan Menkeu tersebut masih sebatas klarifikasi lisan dan belum punya kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸ Artinya, imunitas ini dapat dipahami sebagai perlindungan yang berlaku khusus untuk transaksi pembelian instrumen, bukan untuk seluruh aktivitas bisnis investor. Namun demikian, tanpa pengecualian eksplisit terhadap dana yang berasal dari korupsi, tindak pidana narkoba, pendanaan terorisme, maupun kejahatan lintas batas lainnya, klausul perlindungan yang bersifat luas tersebut tetap berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen pemutihan aset, sekaligus mencederai komitmen Indonesia sebagai anggota penuh *Financial Action Task Force* sejak 2023.¹⁹

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, kedudukan Danantara sebagai badan hukum yang berada pada persimpangan antara rezim hukum publik dan privat turut memperbesar ambiguitas normatif mengenai batas antara mandat

¹⁶ Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bagian Umum.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>, 9 Juli 2026 (14.50)

¹⁷ Kompas. 2026. Purbaya Bantah Patriot Bond Beri Imunitas Penuh Kepada Investor Perusahaan. <https://money.kompas.com/read/2026/06/23/190259626/purbaya-bantah-patriot-bond-beri-imunitas-penuh-kepada-investor-perusahaan> 27 Juli 2026 (19.08).

¹⁸ Kumparan. 2026. Apa itu Patriot Bond Danantara? Ini Sejarah hingga Skemanya. <https://kumparan.com/berita-bisnis/apa-itu-patriot-bond-danantara-ini-sejarah-hingga-skemanya-27ep0jzYudj>, 9 Juli 2026 (10.19).

¹⁹ Kontan.co.id. 2026. CELIOS: Patriot Bond & Merah Putih Bond Danantara Berisiko Jadi Sarana Pencucian Uang. <https://nasional.kontan.co.id/news/celios-patriot-bond-merah-putih-bond-danantara-berisiko-jadi-sarana-pencucian-uang>, 9 Juli 2026 (13.24).

Ambiguitas tersebut semakin relevan mengingat otoritas audit negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi, belum memiliki akses pengawasan langsung terhadap pengelolaan aset Danantara, dan audit hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR. Kombinasi antara keterbatasan pengawasan eksternal dan luasnya klausul imunitas hukum pada Pasal 50A UU P2SK berpotensi melemahkan asas akuntabilitas publik yang seharusnya menyertai setiap pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Di sisi lain, dari perspektif kebijakan fiskal, instrumen semacam Patriot Bond memang berpotensi menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri ke dalam sistem keuangan domestik, sekaligus memperoleh pembiayaan dengan biaya kupon yang relatif efisien bagi negara.²¹ Akan tetapi, manfaat ekonomi tersebut semestinya tidak ditempuh dengan mengorbankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum maupun prinsip kehati-hatian pengelolaan keuangan negara, sebab keduanya merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional secara keseluruhan.²²

KESIMPULAN

Obligasi Negara yang diatur dalam UU 24/2002 tetap menjadi instrumen utama pembiayaan negara yang tunduk pada mekanisme pengawasan DPR, keterbukaan pasar melalui lelang, dan perlakuan hukum yang setara bagi seluruh investor. Kemunculan surat utang khusus Danantara, berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond, merepresentasikan pergeseran paradigma pembiayaan negara

²⁰ Tarigan, V.C.E., Yulida, D., dan Wiatmaja, G. 2025. Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis dalam Perspektif Perbandingan Internasional. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5(3): 543-555.

²¹ Astronacci. 2026. Apa itu Patriot Bond: Benarkah Bisa Menjadi Celah Money Laundering?. <https://astronacci.com/blog/read/apa-itu-patriot-bond-benarkah-bisa-menjadi-celah-money-laundering>, 9 Juli 2026 (15.20).

²² R.D.A.P. Mulyono, 2026. Merah Putih Bond dan Patriot Bond Danantara Membuat Pengelolaan APBN Keluar dari Pakem Kehati-hatian. <https://theconversation.com/merah-putih-dan-patriot-bond-danantara-membuat-pengelolaan-apbn-keluar-dari-pakem-kehati-hatian-286420>, 9 Juli 2026 (16.23)

yang lebih fleksibel namun minim pengawasan parlementer secara langsung.

Klausul perlindungan hukum dalam Pasal 50A ayat (5) UUP2SK, yang membebaskan pembeli surat utang khusus dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata, menimbulkan persoalan hukum serius, karena berpotensi berbenturan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum serta rezim anti-pencucian uang yang berlaku universal tanpa pengecualian terhadap golongan tertentu. Tanpa penguatan mekanisme pengawasan eksternal serta pengecualian tegas terhadap dana yang berasal dari tindak pidana, instrumen yang semula dimaksudkan sebagai wujud nasionalisme pembiayaan tersebut berisiko bergeser menjadi sumber ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

***Regulatory Paradox terhadap Pemberian Kewenangan OJK kepada
Self-Regulatory Organization dalam Menetapkan Suku Bunga: Dugaan
Kartel Bunga dalam Industri Fintech P2P Lending***

LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah mendorong transformasi yang cukup signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya melalui hadirnya *financial technology (fintech)* dengan pendekatan *peer-to-peer lending (P2P Lending)* yakni para *lender* dan *borrower* yang dipertemukan secara langsung melalui aplikasi ataupun *website*.¹ Pendekatan tersebut menjadi salah satu inovasi yang paling banyak digunakan karena menawarkan kemudahan akses, kecepatan proses, serta fleksibilitas. Dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas utama sebagaimana diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 (POJK 40/2024) setelah mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 (POJK 10/2022) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.²

Isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat dalam pinjaman online P2P *Lending* adalah penetapan suku bunga, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi beban yang harus ditanggung oleh konsumen. Dalam konteks pengaturannya, OJK tidak secara langsung menetapkan besaran suku bunga dalam industri *fintech P2P Lending*. Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan *fintech P2P Lending*, serta pemberian arah kebijakan agar praktiknya tetap berjalan dalam koridor yang sehat, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ditunjuk oleh OJK melalui surat No. S-5/D.05/2019

¹ Rachma Fadila Anggitafani. 2021. Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*. 2(2): 60

² Gladys Arga Maroena et al., 2024. google books, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran.*, Dr. Nur Khasanah, M.Ag., PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.

sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha melalui mekanisme internal berupa *code of conduct*.³

Dalam penerapannya, OJK berperan sebagai otoritas yang berwenang untuk mengatur, mengawasi dan memberikan arah kebijakan, sementara AFPI berperan untuk menetapkan batas maksimum suku bunga yang kemudian diikuti oleh para pelaku usaha. Namun demikian, tertanggal 26 Maret 2026, berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025, 97 perusahaan pinjaman online P2P *Lending* dibawah naungan AFPI telah terbukti melakukan *price fixing* dalam menetapkan suku bunga, sehingga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dijatuhkan sanksi denda dengan total sebesar Rp 755 miliar.⁴

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40/2024)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016)

ENSIKLOPEDIA

³ Danang Ismail, (2026). Mengenal AFPI: Pengertian, Sejarah, Struktur Organisasi & Cara Cek Fintech Legal, miawartina@yahoo.com, 4 Januari 2026, (03.11).

⁴ Hanifah Dwi Jayanti. 2026. 97 Pinjol Disanksi Denda Miliaran Rupiah, KPPU Bongkar Praktik Penetapan Bunga Kolektif. Hukum Online. 27 Maret 2026.

- Financial Technology (Fintech)* : Suatu penggunaan dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁵
- Lender* : Orang atau badan hukum yang menyalurkan dana untuk dipinjamkan ke *platform* pendanaan bersama sebagai si pemberi dana.⁶
- Borrower* : Pihak yang menerima pinjaman dari kreditur atau *lender* dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunga atau biaya tambahan yang telah disepakati.⁷
- Predatory Lending* : Praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga dan biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau yang tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman.⁸
- Price Fixing* : Tindakan konspirasi para pelaku usaha baik (tertulis, lisan, atau tersirat dari perilaku) dengan tujuan dan efek menaikkan, menurunkan, atau menstabilkan harga untuk barang atau jasa secara bersama-sama mengakibatkan tidak berlakunya

⁵ Maulidah Narastri, Abdullah Kafabih. (2020). Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*. 2(2): 156.

⁶ OCBC NISP. 2022. *Apa itu lender? Ketahui keuntungan dan tips suksesnya*. Redaksi OCBC, Jakarta.

⁷ EH. (2025). *Borrower: Pengertian, Peran, dan Contohnya dalam Dunia Keuangan*. support@indodax.com 20 September 2025.

⁸ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2026. *Apa yang perlu Anda ketahui tentang predatory lending beserta ciri-cirinya*. Jakarta Selatan.

hukum pasar berdasarkan hukum penawaran dan permintaan.⁹

Ceiling Price : Batasan maksimum harga suatu barang atau jasa yang diberlakukan oleh kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa harga tidak menjadi terlalu mahal.¹⁰

Fixed Price : Harga tetap atau harga pasti yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli untuk barang atau jasa, dan tidak akan berubah meskipun terjadi fluktuasi biaya atau waktu pengerjaan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi persaingan usaha pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap pelaku usaha serta pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun pemeriksaan berdasarkan inisiatif.¹¹

Code of Conduct : Seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang mengikat setiap anggota untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab.¹²

ANALISIS

Duduk perkara ke 97 perusahaan P2P *Lending* yang telah terbukti melanggar pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 bermula pada tahun 2021, melalui Peraturan Khusus Pedoman Perilaku AFPI Tahun 2020, ditetapkan batas

⁹ Legal Information Institute (LII). 2023. *Price fixing*. Ithaca, New York.

¹⁰ Hayes, A. 2024. *Price ceiling*. 2 Februari 2025.

¹¹ Andi Fahmi Lubis, et al. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. 379

¹² Samuel Apollos Pratomo et.al. 2024. Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Action Research Literate*. 8(5): 13.

maksimum suku bunga, yakni menjadi maksimal 0,4% per hari, turun 50% dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,8% per hari. Ketua Umum AFPI periode 2023-2026, Entjik S. Djafar mengatakan mekanisme penentuan maksimum bunga 0,4% per hari dilakukan untuk melindungi masyarakat dari *predatory lending* serta membedakan Penyelenggara Pindar (Pinjaman daring) legal dan ilegal. Hal ini sejalan dengan aspek perlindungan konsumen yang mendapat perhatian Asosiasi dalam penegakan praktik bisnis terhadap anggotanya.¹³

OJK selaku regulator yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perusahaan sektor jasa keuangan justru mendelegasikan kewenangan tersebut kepada AFPI yang pengurusnya adalah pelaku usaha berstatus Penyelenggara Pindar.¹⁴ Terkait kewenangan AFPI dalam menentukan batas maksimum suku bunga yang pada tahun 2021 masih merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), belum terdapat kejelasan yang mengatur mengenai kewenangan AFPI dalam menetapkan batas maksimum suku bunga. Dalam peraturan tersebut, OJK memberikan kewenangan menetapkan suku bunga kepada *lender* dan AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara P2P pada tahun 2019, namun belum termuat jelas dalam kewenangan terhadap pengaturan secara mandiri bagi para industri P2P Lending. Baru pada tahun 2022, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI) yang mencabut POJK LPMUBTI. Mengenai pergantian peraturan tersebut barulah terdapat penjelasan mengenai pendelegasian kewenangan secara implisit oleh OJK kepada AFPI dalam pengaturan mandiri (*self regulation*).¹⁵

Pendelegasian kewenangan mengenai kebijakan batas maksimum oleh OJK kepada AFPI yang telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait *price fixing*, meliputi unsur pelaku usaha, unsur perjanjian penetapan harga, unsur pelaku usaha pesaing, unsur harga pasar, unsur barang

¹³ Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). 2026. *Penetapan Batas Maksimal Biaya Layanan Fintech Lending Sebagai Komitmen Perlindungan Konsumen*. Jakarta Selatan.

¹⁴ Muhammad Annas, Muhamad Anwar Ansori. 2021. Problems in Determining Interest in Peer-to-Peer Lending in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. 28(1): 103.

¹⁵ *ibid*.

atau jasa, unsur konsumen, dan unsur bersangkutan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai para Terlapor dalam Asosiasi bertindak secara bersama untuk menyepakati jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya, serta dianggap melakukan *price fixing*. Para Terlapor membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa yang ditentukan merupakan *ceiling price* melainkan bukan *fixed price*. Keduanya memiliki arti yang berbeda para terlapor menilai dalam pembelaannya bahwa yang ditetapkan merupakan batasan maksimum pada suku bunga yaitu *ceiling price* dan bukan harga tetap pada bunga atau *fixed price*. Selain itu, perjanjian juga dapat dikecualikan apabila ditujukan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang tertulis pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Namun, majelis komisi pada Putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 tertanggal 26 Maret 2026, menganggap bahwa penurunan suku bunga maksimum dari 0,8% menjadi 0,4% berdampak pada harga bunga pasar P2P *Lending* yang harus dibayar oleh konsumen. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, *ceiling price* dan *fixed price* dianggap memberikan dampak yang sama kepada konsumen. Selain itu, pada periode 2021 hingga 2022, OJK juga belum menetapkan ketentuan khusus mengenai batasan maksimum bunga pinjaman harian yang membuat KPPU menitikberatkan analisis pada aspek persaingan usaha.¹⁶ Kondisi ini terjadi lantaran perubahan dari POJK No. 77 Tahun 2016 menjadi POJK No. 10 Tahun 2022, dimana peraturan sebelumnya tidak mengatur mengenai penetapan suku bunga para pelaku usaha P2P *Lending*.¹⁷ Kesepakatan terkait penetapan suku bunga tetap tidak terlindungi karena ketentuan khusus yang menjadi landasan hukum baru muncul belakangan.

Sehubungan dengan adanya disharmoni kewenangan yang menciptakan ruang anti kompetisi antara peraturan OJK bersama AFPI dan KPPU, penerapan batasan maksimum suku bunga menjadi 0,4% bertujuan agar memudahkan para konsumen untuk menanggung beban bunga yang akan ditanggung. Namun dalam

¹⁶ Pramesti Regita Cindy, 2025. KPPU: SK Asosiasi Fintech AFPI Bukti Ada Kesepakatan Bunga Pinjol, *Bloomberg Technoz*. 14 Agustus 2025 (14.35).

¹⁷ Samuel Apollos Pratomo et.al. 2024. Kepastian Hukum Atas Penerapan Pasal 5 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Bunga Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending. *Action Research Literate*. 8(5): 13.

kenyataannya, penerapannya justru menimbulkan suatu *paradox*.¹⁸ Secara konseptual, tujuan tersebut tentu meringankan para peminjam, namun tidak demikian dalam lingkup hukum persaingan usaha. KPPU menilai hal ini tetap melanggar Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, termasuk pengecualian yang terkandung di dalamnya. Majelis komisi memandang OJK berperan sebagai lembaga regulator perlu memperketat pengawasan terhadap AFPI dan memastikan tidak menjadi sarana terbentuknya kesepakatan yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Representasi negara yang memberikan kewenangannya kepada asosiasi, tentu dapat menimbulkan kekosongan hukum seperti yang terjadi pada penetapan batas maksimum suku bunga tahun 2021, ini yang mana terdapat kekeliruan terkait POJK LPMUBTI.¹⁹

KESIMPULAN

Industri *Fintech Peer-to-Peer Lending* di Indonesia sedang menghadapi tantangan regulasi yang kompleks akibat pendelegasian kewenangan dalam menetapkan batas maksimum suku bunga oleh OJK kepada AFPI melalui mekanisme *self-regulation*. Ketika AFPI menetapkan batas maksimum suku bunga sebesar 0,4% per hari pada tahun 2021 dan telah diikuti oleh 97 perusahaan P2P *Lending*, KPPU menilai hal tersebut sebagai pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena dianggap sebagai bentuk *price fixing* kolektif.

Meskipun sebagian terlapor berdalih bahwa yang ditetapkan adalah *ceiling price* bukan *fixed price*, Majelis Komisi dalam Putusan 05/KPPU-I/2025 tetap menolak pembelaan tersebut karena keduanya dinilai berdampak sama bagi konsumen, ditambah belum adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan AFPI pada saat penetapan dilakukan. Kondisi ini mencerminkan *regulatory paradox* di mana kebijakan yang bertujuan melindungi konsumen justru berbenturan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, akibat kaburnya batas peran antara OJK sebagai regulator dan AFPI sebagai asosiasi pelaku usaha.

Dengan demikian, perlu adanya pemisahan peran yang tegas seperti OJK memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan batasan suku bunga secara

¹⁸ Serentschy, G. (n.d.). The regulatory paradox. Serentschy Advisory Services.

¹⁹ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2025.

langsung, sementara AFPI terfokus pada standar operasional dan kode etik industri. Selain itu, penguatan terhadap koordinasi antara OJK dengan AFPI dan mengintegrasikan mengenai kebijakan dalam sektor keuangan agar tidak terjadinya benturan terhadap persaingan usaha tidak sehat sehingga terwujudnya perlindungan konsumen secara bersamaan.

***Abuse of Market Mechanism terhadap Perusahaan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap
Dugaan Market Manipulation antara Saham PT PIPA dan PT REAL***

Oleh: Razan Pinandito. S, Valdo Diovanto. T, Stephanie Aurellia. J, Angelica Putri R.

Latar Belakang

Pasar modal pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan sekaligus menjadi wadah investasi bagi masyarakat. Keberadaan pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang yang lebih fleksibel tanpa sepenuhnya bergantung pada sektor perbankan, sementara di sisi lain masyarakat memiliki alternatif instrumen investasi yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan tujuan keuangan masing-masing.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan keuangan, serta meningkatnya inklusi keuangan telah mendorong pertumbuhan jumlah investor ritel di Indonesia secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar modal tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas dan mudah diakses.

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, aktivitas perdagangan saham di pasar modal juga menjadi semakin aktif dan kompleks. Peningkatan volume transaksi, kemudahan akses melalui platform digital, serta masuknya investor baru dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda membuat pasar bergerak lebih cepat dan sangat dipengaruhi oleh informasi. Di satu sisi, kondisi ini memberikan dampak positif seperti meningkatnya likuiditas pasar dan semakin banyaknya pilihan investasi bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal perlindungan investor dan menjaga agar pasar tetap berjalan secara jujur, wajar, dan transparan.² Fenomena tersebut dapat terjadi akibat terbukanya akses dan peluang pada pasar yang disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi valuasi aktual.

¹ Yulianto Syahyu. 2025. Legal Protection of Investor in the Indonesian Capital Market. International Journal of Research and Review 12(11): 88.

² Rusdinah, Lenny Meilani, Arie Antonio Louise, dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dari Praktik Manipulasi Di Pasar Modal. Jurnal Hukum Justice 1(2): 1.

Salah contoh permasalahan yang masih menjadi perhatian utama dalam praktik pasar modal adalah manipulasi pasar (*market manipulation*) pada harga saham, yang mana fenomena tersebut dikenal dengan istilah “saham gorengan”. Dalam praktiknya, manipulasi pasar dilakukan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk menciptakan gambaran semu mengenai kondisi perdagangan suatu efek, baik melalui transaksi yang tidak mencerminkan kepemilikan atau permintaan yang sebenarnya, rekayasa aktivitas perdagangan untuk membentuk kesan adanya aktivitas pasar yang tinggi, maupun penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta kepada publik.³ Praktik tersebut dapat berbentuk *wash sale* (transaksi palsu), *matching order* (pesanan jual beli yang diatur), *painting the tape* (membuat aktivitas perdagangan terlihat ramai), hingga skema *pump and dump* (menaikkan harga lalu menjual saat harga tinggi) yang secara keseluruhan bertujuan untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu saham agar terlihat aktif, diminati, atau memiliki prospek tertentu.⁴ Akibat dari kondisi tersebut, harga saham yang terbentuk di pasar menjadi tidak lagi mencerminkan nilai fundamental perusahaan, melainkan hasil dari rekayasa pasar yang bersifat artifisial, sehingga mengganggu mekanisme pembentukan harga yang seharusnya berjalan secara wajar dan transparan.

Dalam hukum pasar modal di Indonesia, manipulasi pasar pada prinsipnya merupakan tindakan yang dilarang karena dapat mengganggu perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, dan transparan. Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), khususnya pada Pasal 91 dan Pasal 92 yang pada intinya melarang setiap pihak untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di bursa.⁵ Ketentuan ini juga diperkuat dengan Pasal 104 UUPM yang memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran manipulasi pasar, sehingga menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana di bidang pasar modal.⁶ Peraturan tersebut menegaskan

³ Akbar Arafah Sakti, M. Hafiz Faiza Maulana, Sri Handayani. 2026. Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2(2): 382.

⁴ Grecelda Thresia Simanjuntak. 2025. Tanggung Jawab Emiten Terhadap Investor: Tinjauan Kritis Dalam Kasus Manipulasi Pasar Modal. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12(9): 3987.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pasal 91-92.

⁶ Ibid. Pasal 104.

bahwa integritas pasar menjadi hal yang dilindungi secara hukum, agar pembentukan harga tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh rekayasa pihak tertentu.

Permasalahan tersebut juga tercermin dalam beberapa kasus yang terjadi di pasar modal Indonesia, termasuk dugaan pelanggaran pada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) yang mendapat perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kasus tersebut, OJK menemukan adanya berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi sejak tahap *Initial Public Offering* (IPO), mulai dari lemahnya penerapan *customer due diligence* (CDD), penyelewengan prosedur pelaksanaan transaksi material yang tidak sesuai dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2020 (POJK Nomor 17/POJK.04/2020), hingga penggunaan dana hasil IPO yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.⁷ Selain itu, terdapat pula bukti yang tidak memadai dalam laporan keuangan serta dugaan tidak ada transparansi dalam penyajian informasi kepada publik, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi persepsi investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di pasar modal tidak hanya terbatas pada praktik manipulasi harga saham dalam arti sempit, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas, yaitu tata kelola perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) sebagai fondasi utama dalam pasar modal. Selain itu, Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban emiten, lemahnya pengawasan pada tahap awal penawaran umum, serta potensi penyalahgunaan dana hasil penghimpunan modal menunjukkan adanya celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kondisi ini semakin menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan OJK, optimalisasi peran Bursa Efek Indonesia (BEI), serta penegakan prinsip transparansi secara konsisten agar pasar modal dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang teratur, wajar, efisien, dan transparan serta tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor.

⁷ Infobank News. 2026. OJK Sanksi Emiten REAL dan PIPA Usai Langgar Aturan Pasar Modal. Infobank News. 10 Mei 2026.

Rumusan Masalah

1. Apa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses IPO dan yang menjadi akar utama praktik manipulasi saham dalam pasar modal di Indonesia?
2. Apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia telah efektif dalam mencegah praktik manipulasi saham sebagaimana tercermin dalam kasus PT REAL dan PT PIPA?

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
- POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik

Analisis

1. **Apa Bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses IPO dan yang menjadi akar utama praktik manipulasi saham dalam pasar modal di Indonesia?**

Dalam beberapa tahun terakhir pasar modal Indonesia mengalami persoalan terkait praktik rekayasa harga saham yang dikenal dengan istilah “saham gorengan.” OJK telah mengungkapkan dasar permasalahan praktik manipulasi harga atau saham gorengan di pasar modal Indonesia. Deputy Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyatakan bahwa penyebab

utama praktik ini berasal dari penyimpangan dalam proses penawaran umum perdana saham atau *Initial Public Offering* (IPO), khususnya pada pengalokasian saham yang tidak mencerminkan kondisi investor yang sebenarnya. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penanganan dua kasus besar yang melibatkan emiten PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Initial Public Offering (IPO) atau *go public* atau penawaran umum merupakan istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham atau efeknya kepada masyarakat secara luas, dengan tujuan untuk pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yakni pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*).⁸ Penawaran Umum atau sering pula disebut *go public* yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) adalah bentuk kegiatan penawaran saham dan untuk menjual saham kepada masyarakat luas sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Fase paling dasar sebuah perusahaan yang berencana untuk menawarkan saham akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) terlebih dahulu. Dalam RUPS tersebut terjadi persetujuan para pemegang saham dalam memutuskan penawaran umum saham, yang selanjutnya akan memutuskan mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD). Setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penawaran umum atau sebagai pihak emiten akan melakukan penunjukan penjamin emisi 9 (*underwriter*) yang merupakan pihak yang paling banyak keterkaitannya dalam rangka penerbitan saham.

Dalam IPO atau *go public* atau penawaran umum perdana terdapat berbagai polemik khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor. Persoalan tersebut diperparah oleh lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan *customer due diligence* (CDD). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan OJK 8/2023 *customer due diligence* (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

⁸ Agus Salim Harahap, PROSES *INITIAL PUBLIC OFFERING* (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA. Forum Ilmiah Volume 8 Nomer 2, Mei 2011
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/770>

pemantauan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan saat menjalin hubungan bisnis baru, adanya transaksi keuangan mencurigakan, atau jika ada keraguan atas data nasabah. Jika risiko nasabah tergolong sangat tinggi, akan diterapkan langkah yang lebih ketat yaitu *Enhanced Due Diligence* (EDD) yang merupakan proses investigasi yang lebih mendalam dibandingkan *due diligence* standar. EDD biasanya diterapkan ketika suatu individu atau entitas dianggap memiliki risiko tinggi terhadap aktivitas seperti pencucian uang, korupsi, pendanaan terorisme, atau pelanggaran sanksi.

Dalam kasus ini, banyaknya modus ilusi terjadi di pasar sekunder sebagai kelanjutan dari penyimpangan IPO. Dalam berbagai literatur tentang hukum pasar modal, sebagaimana dijelaskan oleh Yoyo Arifardhani (2020) dan Mas Rahmah (2019), disebutkan bahwa terdapat berbagai jenis manipulasi pasar atau aksi goreng saham, mulai dari *cornering the market*, *marking the close*, *painting the tape*, *pooling trading*, hingga *wash selling*. *Cornering* terjadi ketika pelaku membeli saham dalam jumlah besar kemudian menahannya sehingga dapat menguasai pasar. *Marking the close* adalah upaya merekayasa harga permintaan atau penawaran saham menjelang penutupan perdagangan. Sementara itu, *painting the tape* merupakan kegiatan transaksi antara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya yang masih dalam penguasaan satu pihak sehingga tercipta transaksi semu.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengendus kecurangan dalam mekanisme penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) periode 2022-2023 di pasar modal. Perusahaan yang melakukan IPO disinyalir sengaja membuat harga saham dengan pola yang sama pada perdagangan semu, sehingga memunculkan harga yang tidak sepenuhnya wajar. Hal itu dapat terjadi akibat adanya suatu permintaan jual beli efek dalam suatu pasar atau *superior transaction pattern*. Terkait hal ini, Rizal Edy Halim selaku Ketua BPKN memberi pendapat bahwa spekulasi untuk perusahaan yang melakukan IPO dengan perilaku seperti yang disebutkan sebelumnya, bertujuan untuk mengeruk dana masyarakat. Maka dengan ini, praktik manipulasi harga saham di pasar modal Indonesia bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan dari penyelewengan yang terjadi pada saat proses IPO berlangsung. Ketika *customer due*

diligence (CDD) tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, saham dapat dengan mudah terkonsentrasi dengan pihak-pihak yang justru terafiliasi dengan emiten itu sendiri. Hal ini, yang membuka jalan dari berbagai modus rekayasa harga mulai dari *cornering the market*, *marking the close*, *painting the tape*, *pooling trading*, hingga *wash selling*. Berdasarkan kasus tersebut, telah membuktikan bahwa pola ini bukan hanya kebetulan melainkan kegiatan yang berulang dan terstruktur.

2. Apakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia telah efektif dalam mencegah praktik manipulasi saham sebagaimana tercermin dalam kasus PT REAL dan PT PIPA?

Pada kasus PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) OJK menemukan adanya penggunaan dana hasil penawaran IPO pada perusahaan untuk transaksi material yang tidak sesuai dengan prosedur yakni tidak menggunakan penilaian independen, tidak memberikan informasi secara terbuka kepada publik, dan tidak melaporkan informasi secara transparan kepada OJK,⁹ terkait transaksi jual beli tanah di Tangerang pada 16 Februari 2024, dengan nilai transaksi lebih dari 20% dari total ekuitas perusahaan per 31 desember 2023. Oleh karena itu, melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a *jo*. Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang mana dikarenakan hal tersebut OJK memberikan sanksi administratif sebesar Rp 925 Juta. Baik dari perusahaan maupun anggota direksi ditemukan bahwa direktur utama PT. REAL yakni Aulia Firdaus melakukan pelanggaran pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dikarenakan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengurusan PT sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.¹⁰

⁹ POJK NO. 17/POJK.04/2020 — OJK.go.id

¹⁰ BCA Sekuritas. 2026. *OJK Jatuhkan Sanksi Kepada Pipa Dan Real Atas Pelanggaran Pasar Modal*. [Bcasekuritas.co.id](https://bcasekuritas.co.id).
<https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/ojk-jatuhkan-sanksi-kepada-pipa-dan-real-atas-pelanggaran-pasar-modal>

Selain sanksi administratif atas pelanggaran transaksi material yang tidak sesuai, PT. REAL juga melakukan pelanggaran pada Pasal 15 huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 28 ayat (5) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 *jo.* Angka 2 huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum dikarenakan ditemukan ketidakpatuhan serius dalam penjaminan emisi efek terkait penerapan CDD dan juga menggunakan informasi yang tidak benar terkait kebenaran penjataan dan penetapan penjataan pasti pada IPO PT.REAL dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. sehingga dikenakan sanksi denda Rp.250.000.000 juta kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Akibat dari perbuatan tersebut, OJK selaku otoritas yang bertugas melindungi dan mengawasi di sektor keuangan melakukan sebuah tindakan represif berupa pembekuan izin usaha pada PT UOB Kay Hian Sekuritas selama 1 tahun sebagai perusahaan penjamin emisi efek dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan terhadap dokumen prosedur internal serta melarang adanya aktivitas perdagangan efek selama 3 tahun dan pengenaan denda tambahan sebesar Rp.125.000.000.00 juta akibat pemberian informasi yang tidak benar dalam proses penjataan pasti pada penawaran IPO. Selain tindakan represif yang dilakukan OJK kepada PT REAL dalam membasmi adanya tindakan tercela pada *market manipulation*, OJK juga menjatuhkan denda kepada direktur PT REAL sebesar Rp30.000.000 juta. Dalam kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menemukan adanya kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahun buku 2023, khususnya terkait pengakuan aset yang berasal dari dana hasil penawaran IPO tanpa didukung bukti dan hasil yang memadai yang melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPM Huruf A angka 1 huruf n, huruf A angka 3, dan Huruf A angka 4 Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Atas pelanggaran tersebut, PIPA dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.850.000.000 miliar.

Selain itu, Empat direksi PIPA periode 2023 yaitu Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga juga melanggar Pasal 2 *jo.* Pasal 5 POJK Nomor 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan (POJK

Nomor 75/POJK.04/2017) karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan didenda total Rp3.360.000.000 miliar secara tanggung renteng dan Direktur Utama PIPA periode tersebut (Junaedi) juga dilarang beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun karena bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 75/POJK.04/2017.

Secara mekanisme penegakan hukum pasar modal yang dilakukan OJK selaku regulator dalam layanan keuangan, dimana pengawasan berupa *onsite* maupun *offsite*, yang mana dari hasil tersebut OJK dapat mengambil tindakan mengenai pembinaan atau pengenaan sanksi. Dalam hal nya pengawasan *on-site* yang dilakukan dengan mengirimkan tim pengawas ke lokasi objek pemeriksaan untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, melakukan observasi kegiatan operasional, memperoleh informasi dan dokumen untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis, sistem, dan risiko yang ada pada pelaku pasar modal dan melakukan pengujian, bukti fisik, memberikan rekomendasi peringatan atau sanksi langsung jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya dalam pengawasan *off-site* yang dilakukan dengan menganalisis data dan informasi yang diberikan secara rutin kepada OJK oleh pelaku pasar modal yang dimana data tersebut digunakan untuk memantau kinerja keuangan, tingkat kecukupan modal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang mana data tersebut dianalisis dan menjadi indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau ketidakpatuhan.¹¹ Sumber informasi pengawasan tersebut diperoleh dari laporan internal yang disampaikan oleh pelaku pasar modal atau informasi yang diketahui oleh OJK terhadap dugaan pelanggaran dan sumber eksternal yakni dari media massa (media cetak dan elektronik), laporan SRO (bursa efek, LKP, dan LPP) serta laporan dan pengaduan yang disampaikan *stakeholder* atau masyarakat kepada OJK.¹²

¹¹ Puji Shefia Lestari dan Euardus Bayo Sili. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Commerce Law*. Volume 5, Issue 1, Juni 2025 hal. 85

¹² Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal cet. 1*. (Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023) hal. 157-158

Berdasarkan kedua kasus diatas, para perusahaan tersebut dijatuhkan sanksi administratif berupa denda, baik kepada perusahaan dan juga direksi secara tanggung renteng. Bahkan dalam kasus di PT PIPA auditor juga dikenakan sanksi karena tidak sesuai. Namun demikian, kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih reaktif dan belum efektif secara preventif dikarenakan pelanggaran baru terungkap setelah adanya laporan sebagai sumber informasi yang dimana pelanggaran baru terungkap setelah adanya kerugian setelah diperdagangkan. Padahal seharusnya sistem pengawasan dapat mendeteksi lebih awal apabila terdapat laporan atau transaksi yang tidak wajar sehingga dapat mengurangi kerugian. Lemahnya pengawasan pada IPO menunjukkan bahwa sistem *due diligence* di Indonesia masih lemah dan juga tidak memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku pelanggaran karena sanksi yang diberikan sebagian besar administratif. Dampak dari kedua kasus tersebut sangat besar karena yang menjadi masalah utama dalam kasus ini adalah manipulasi saham, yang mana tidak sesuai dengan prinsip prinsip pasar modal yaitu prinsip keterbukaan informasi, keadilan dan juga perlindungan terhadap investor.¹³ Dengan demikian, jika terdapat kasus mengenai manipulasi saham akan menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam jangka panjang di Indonesia, meningkatkan volatilitas, berkurangnya likuiditas pasar serta adanya *capital outflow* dari investor asing.

Selain itu, kedua kasus diatas juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan nasional. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran maka kepercayaan investor pada sistem keuangan Indonesia berkurang dan menurun. Dengan demikian, kedua kasus diatas menjadi pengingat penting dimana wajib untuk diadakan reformasi pada pengawasan *supermodel* dengan pengawasan yang lebih kuat, peningkatan kualitas *due diligence* IPO, auditor dan sekuritas serta penerapan sanksi hukum yang lebih berat agar investor tetap mempercayai Indonesia dan menjaga kestabilan keuangan di Indonesia.

¹³ Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hal. 110

Kesimpulan

Kasus manipulasi saham pada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pasar modal di Indonesia, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan dalam kedua kasus tersebut tidak hanya terjadi pada perdagangan saham, tetapi juga telah dimulai sejak proses IPO, penggunaan dana hasil penawaran umum, hingga penyajian laporan keuangan perusahaan. Meskipun OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif kepada perusahaan, direksi, auditor, dan pihak sekuritas terkait, namun pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif karena pelanggaran baru diketahui setelah menimbulkan kerugian bagi investor. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *due diligence*, pengawasan terhadap IPO, serta deteksi transaksi tidak wajar masih belum berjalan secara optimal. Selain itu, sanksi yang sebagian besar bersifat administratif juga dinilai belum memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku manipulasi pasar.

Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia dan berdampak pada menurunnya minat investasi, meningkatnya volatilitas pasar, serta terganggunya stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan yang lebih preventif, peningkatan transparansi dalam proses IPO, pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi penunjang pasar modal, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar integritas pasar modal Indonesia tetap terjaga dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor.

Saran

1. Dalam kasus ini ditemukan bahwa terdapat fakta delapan investor atau nasabah *Refferal Client* yang mengisi data pekerjaan sebagai staf pada PT Repower Indonesia Tbk, dan saham yang dipesan oleh mereka didanai oleh pihak terafiliasi, sehingga menunjukkan lemahnya verifikasi identitas investor. Dengan ini harus adanya penguatan verifikasi dan *Due Diligence* pada IPO.
2. Keberadaan *Beneficial Owner* sangat sulit untuk dideteksi karena dalam strukturnya bersifat rahasia dan tersembunyi, ditambah dengan kepemilikan perseroan yang

kompleks, sehingga tidak dapat terdeteksi secara hukum. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab. Penerapan transparansi *Beneficial Owner* tidak akan efektif jika korporasi hanya melaporkan *legal ownership* bukan *ultimate beneficial ownership* ditambah dengan sanksi yang diberikan hanya tertuju dan terbatas kepada kewajiban pelaporan, maka dengan ini harus adanya transparansi *Ultimate Beneficial Owner* (UBO).

3. OJK harus mendorong sistem penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan keamanan dan kredibilitas melalui regulasi berdasarkan *best practice* internasional. Dengan ini harus adanya reformasi struktural *free float* dan tata kelola yang jelas berdasarkan hukum regulasi yang berlaku, OJK juga harus memanfaatkan teknologi dalam sistem pengawasannya, serta memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bagi investor, untuk menciptakan pasar modal yang adil, transparan dan terpercaya.
4. OJK perlu memperkuat pengawasan pasar modal khususnya dalam proses IPO, transaksi perdagangan saham, dan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan publik.
5. Pengawasan terhadap auditor, sekuritas, dan pihak penunjang pasar modal harus diperketat agar potensi manipulasi atau pemalsuan dapat dideteksi lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal cet.1*. Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023
- Inda Rahadiyan, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Puji Shefia Lestari dan Euardus Bayo Sili. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Commerce Law*. Volume 5, Issue 1, Juni 2025

B. Peraturan Perundang-undangan, Peraturan, Kebijakan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 *Pasar Modal*. 10 November 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan* 12 Januari 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta.
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik* 8 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 75/POJK.04/2017 *Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan* 21 Desember 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 296. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 17/POJK.04/2020 *Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha* 20 April 2020 Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 105. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- POJK Nomor 9 tahun 2023 *Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan* 11 Juli 2023. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Nomor VIII.G.7 *Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik*. 25 Juni 2012. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

C. Artikel dari internet

BCA Sekuritas. 2026. *OJK Jatuhkan Sanksi Kepada Pipa Dan Real Atas Pelanggaran Pasar Modal*. Bcasekuritas.co.id.
<https://bcasekuritas.co.id/en/latest-news/news/ojk-jatuhkan-sanksi-kepada-pipa-dan-real-atas-pelanggaran-pasar-modal>

Agus Salim Harahap, *PROSES INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI PASAR MODAL INDONESIA*. Forum Ilmiah Volume 8 Nomor 2, Mei 2011
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/770>

**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Pasca
Pengesahan UU PPRT: Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Praktik Regulasi
di Filipina**

Oleh: Mutiara Rahma, Radja, Dimas Cahyo Utomo, Ratu

Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, jumlah PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa, dengan mayoritas bekerja dalam lingkungan yang bersifat informal dan privat. Dimana hal tersebut masih sering tidak mendapatkan perhatian dari segi kelayakan maupun perlindungan hukum yang setara dengan para pekerja di sektor lain, dengan regulasi yang belum optimal dalam mengatur hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan para pekerja. Maka dari itu istilah “pekerja” dalam konteks PRT masih mengandung inkonsistensi. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia,¹ apabila merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “pekerja” diartikan sebagai orang yang bekerja dengan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan definisi ini, PRT seharusnya tergolong sebagai “pekerja” karena dinilai tetap melakukan tugas secara berkelanjutan agar mendapatkan penghasilan atau imbalan dalam bentuk lain.² Namun demikian, pemerintah menginterpretasikan bahwa pengguna jasa PRT dapat dianggap sebagai pemberi kerja, tetapi tidak termasuk ke dalam kategori “pengusaha” sebagaimana diartikan dalam UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu, pemaknaan PRT yang dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha membuat mereka tidak terdefinisi sebagai pekerja yang dimaksud.³ Dalam kurangnya perhatian mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para PRT, mengakibatkan pelanggaran HAM bagi para pekerja seperti kekerasan. Berdasarkan data yang dilaporkan

¹ Tri Dian April Sesa, *Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dilihat dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.4, No.1 (2016), p.4.

² Fauzi *et al* 2025 Legal Protection Of Domestic Workers: Implication Indonesia's Domestic Workers Bill, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6 No. 5

³ *Ibid.*

Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) tercatat sebanyak 3.308 kasus kekerasan yang umumnya berbentuk kekerasan, psikis, hingga ekonomi dalam lingkup PRT. Apabila melihat dari keresahan tersebut, penegasan pembaharuan regulasi mengenai perlindungan dan penyetaraan PRT sebagai bentuk pekerjaan harus disegerakan. Meskipun sebelumnya DPR telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), tetapi RUU tersebut mengalami hambatan dalam pengesahannya selama 22 tahun. Hal tersebut disebabkan karena kualitas DPR sebagai fungsi legislasi belum optimal sebab DPR masih memprioritaskan kepentingan RUU Pemerintah, sehingga hak konstitusional warga negaranya dikesampingkan. Dalam proses pembahasan RUU PPRT adanya perbedaan pendapat di setiap fraksi nya, seperti pendefinisian nya, upah minimal, dan jam kerja yang semestinya.⁴ Berdasarkan data Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU), tercatat 1.135 kasus PRT sepanjang tahun 2001-2023, yang meliputi jam kerja panjang, upah rendah, serta kurangnya perlindungan hukum bagi PRT.⁵

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, Dalam rapat paripurnanya DPR resmi mengesahkan UU No. 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Selasa, 21 April 2026. Pengesahan ini menjadi jawaban atas kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang selama 22 tahun ini hanya bertengger dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pengesahan UU PPRT diharapkan menjadi payung hukum serta jaminan sosial bagi PRT di seluruh Indonesia. Meskipun sebelumnya sudah terdapat peraturan mengenai PRT dalam UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, tetapi peraturan ini dinilai belum mencakup pengaturan khusus mengenai pemenuhan hak-hak dasar PRT. Apabila menilik dari perlindungan atas upah, sangat jelas perbedaan antara pekerja dengan PRT. Dalam Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, diatur secara jelas pengupahan terhadap pekerja, tetapi PRT yang belum jelas pendefinisian nya sebagai “pekerja” secara umum mendapatkan upah hanya didasari kesepakatan dengan majikannya

⁴ Retno Damarina, 2023, 19 Tahun RUU PPRT Tak Kunjung Diketok Palu, law@uad.ac.id, 12 Oktober 2023, 01.52

⁵ Tiasri Wiandani, Komnas Perempuan. 2024. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)*. Komnas Perempuan, DKI Jakarta.

saja, bahkan dalam beberapa kasus tidak adanya kesepakatan yang terjadi. Dalam hal ini majikan yang menentukan sendiri berapa upah yang akan diberikan kepada PRT.⁶

Secara substansi, UU PPRT membahas mengenai pengakuan kedudukan hukum PRT sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan. Regulasi ini mencakup standarisasi hubungan kerja melalui kontrak kerja antara PRT dengan pemberi kerja secara tertulis yang memuat mengenai lingkup pekerjaan, batasan jam kerja yang manusiawi, serta hak atas waktu istirahat dan cuti yang layak guna meminimalisir praktik eksploitasi. Lebih lanjut, UU ini mengintegrasikan kewajiban pemenuhan hak ekonomi dan jaminan sosial, meliputi pengupahan yang layak, jam kerja yang jelas, serta jaminan kesehatan berupa BPJS.⁷ Selain memberikan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan di ranah domestik, peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme perekrutan melalui lembaga penyalur agar tercipta tata kelola yang transparan dan akuntabel yang pada akhirnya bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan majikan dalam bingkai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebutkan bahwa UU PPRT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang efektif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dan manusiawi.⁸ Dalam mendukung implementasinya, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, akan memastikan peraturan tersebut berjalan efektif melalui adanya aturan turunan yang lebih memadai dengan perkembangan yang ada.⁹ Pengesahan UU PRT juga mendapat dukungan dari Dosen Fakultas Hukum UMY, Biantara Albab, S.H., M.Si., yang memberikan penilaian positif terhadap

⁶ Nirmalah, *Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja*, *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, p.198.

⁷ Riana A Ibrahim, *Apa saja yang diatur dalam UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? – Dari upah, cuti, hingga BPJS*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn08j04xjwdo>, diakses pada 12 Mei 2026.

⁸ DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

⁹ DPR RI, 2026. *Nurhadi Siap Kawal Implementasi UU PPRT dalam Satu Tahun*. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Nurhadi-Siap-Kawal-Implementasi-UU-PPRT-dalam-Satu-Tahun-64735>. 12 Mei 2026 (23:23).

aturan ini.¹⁰ Menurut Biantara, UU PPRT menonjolkan upaya negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional, meskipun menurutnya efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada aturan pelaksanaan dan praktiknya. Jauh sebelum itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini melalui Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT, yang secara komprehensif memuat standar internasional mengenai kondisi kerja yang adil, hak atas jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi kepada PRT.

Hal tersebut didukung oleh Komnas HAM RI, yang menyatakan bahwa Konvensi ILO No. 189 dapat menjadi fundamental sekaligus sebagai tanggung jawab negara dalam membuat aturan dan memberikan perlindungan hukum penuh bagi PRT.¹¹ Dengan mengadopsi substansi dari Konvensi ILO No. 189, kebijakan nasional terkait PRT diharapkan dapat selaras dengan aturan hukum internasional dengan tetap mempertahankan kekhususan sesuai dengan konteks Indonesia. Filipina merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan menjadi contoh unggul dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT pada tahun 2012.¹² Ratifikasi tersebut diikuti dengan pengesahan *Republic Act No. 10361* atau *Batas Kasambahay* pada 2013, sebuah regulasi yang secara eksplisit memuat hak-hak PRT. Sayangnya, berbeda dengan Filipina, Indonesia sampai saat ini belum juga meratifikasi Konvensi ILO No.189, selain itu kebijakan hukum nasional yang ada belum cukup memberikan perlindungan hukum yang layak bagi PRT.

Rumusan Masalah

1. Apa saja pengaturan hak dan kewajiban guna memberi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan perusahaan penyalur jasa pekerja rumah tangga?

¹⁰ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2026. *UU PPRT Disahkan, Dosen UMY Soroti Tantangan Implementasi dan Pengawasan*. <https://www.umi.ac.id/uu-pprt-disahkan-dosen-umi-soroti-tantangan-implementasi-dan-pengawasan/>. 12 Mei 2026 (23:44).

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

¹² Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

2. Apa Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Penerapan Perlindungan PRT ditinjau dari Kebijakan Nasional Filipina agar dapat diterapkan di Indonesia
3. Bagaimana upaya untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?

Analisis

1. Apa saja pengaturan hak dan kewajiban guna memberi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja dan perusahaan penyalur jasa pekerja rumah tangga?

Berdasarkan Pasal 15 UU PRT, telah memuat hak dan kewajiban guna memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja, yaitu hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan para pekerja, batasan jam kerja yang manusiawi, upah dan cuti sesuai, hingga tunjangan hari raya keagamaan berupa uang.¹³ Serta jaminan kesehatan sekaligus jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam halnya bantuan sosial, para PRT juga mendapat fasilitas penuh dari pemerintah pusat berupa bantuan sosial seperti makanan dan akomodasi yang layak. Dalam berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, terdapat pula hak PRT yang dapat mengakhiri hubungan kerja jika pemberi kerja tidak melaksanakan kesepakatan atau tidak memenuhi hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut terkait dengan hak yang diberikan yaitu jaminan sosial kesehatan atau BPJS, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggungnya melalui penerimaan bantuan sepanjang para PRT tersebut terdaftar dalam data penerima bantuan sosial kesehatan. Namun, apabila PRT tersebut tidak terdaftar dalam penerima bantuan maka para pemberi kerja menanggung iuran jaminan kesehatannya.¹⁴

Selain pengaturan mengenai hak, UU PRT juga memuat suatu kewajiban yang meliputi pemberian informasi yang jelas terkait identitas, keterampilan, dan status kesehatan terkini kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga atau yang

¹³ Ady Thea DA. 2026. 14 Hak Pekerja Rumah Tangga dan Kewajiban Majikan dalam UU PPRT, DPR Siap Kawal Aturan Turunan <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 24 April 2026.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). *Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan*. E-Media DPR RI, Jakarta.

disebut P3RT, kewajiban tersebut bersifat mengikat dalam perjanjian kerja, apabila berhalangan melakukan suatu pekerjaan para PRT dapat melampirkan surat perizinan dan bilamana ingin mengakhiri kontrak kerja harus menginformasikan minimal 1 bulan sebelum berhenti kerja, selama bekerja PRT diharuskan untuk menjaga nama baik pemberi kerja beserta keluarganya. Selain hak dan kewajiban dari para pekerja, pemberi kerja dan perusahaan penyalur juga memiliki hak yang antara lain memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait dengan identitas, kondisi kesehatan PRT, penyalur juga berhak menerima informasi terkait kapabilitas para kerja PRT, para pemberi kerja diberikan hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin ketika PRT mengajukan penolakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selain itu, pemberi kerja juga berhak mendapatkan hasil kinerja PRT yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Dalam berakhirnya kontrak kerja tidak hanya para pekerja yang memiliki hak, para pemberi kerja juga berhak untuk mengakhiri suatu kontrak kerja jika PRT tidak melaksanakan kesepakatan atau perjanjian kerja dan menerima pemberitahuan pengunduran diri dari PRT 1 bulan sebelumnya. Kemudian, pemberi kerja juga mendapatkan suatu garansi misalnya, jaminan penggantian PRT dari P3RT sesuai dengan kesepakatan kerja sama penempatan.

Sementara itu, terdapat kewajiban dari pemberi kerja yang diatur dalam UU tersebut, yakni, membayar upah dan tunjangan hari raya keagamaan sesuai kesepakatan kerja, menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan atau perjanjian kerja, memberikan hak-hak PRT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi waktu istirahat, cuti ataupun bonus yang telah disepakati. Pemberi kerja juga berkewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta memberikan waktu untuk PRT beribadah dan melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya untuk RT/RW setempat. Pada UU PRT terdapat beberapa larangan guna menghindari masalah yang nantinya akan menimpa para PRT yang tidak hanya datang dari pemberi kerja langsung, tetapi juga seringkali dilakukan oleh para perusahaan penyalur. Larangan tersebut berupa adanya pihak penyalur atau pemberi kerja memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT, menahan dokumen pribadi serta melarang akses komunikasi dari PRT guna memaksa calon PRT atau PRT untuk terus menerus

terikat kepada perjanjian penempatan setelah berakhirnya waktu perjanjian. Upaya tersebut dibuat guna memaksimalkan keamanan dan memberikan hak-hak penuh kepada PRT yang sering kali sangat timpang dengan beberapa kontrak kerja yang diberikan sehingga adanya larangan ini harapannya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dan Penerapan Perlindungan PRT ditinjau dari Kebijakan Nasional Filipina agar dapat diterapkan di Indonesia

International Labour Organization yang selanjutnya disebut (Konvensi ILO No. 189) merupakan konvensi yang memberikan perlindungan khusus bagi PRT dengan menetapkan prinsip dan hak mendasar serta mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan harapan bahwa PRT mendapatkan realitas pekerjaan yang layak.¹⁵ Konvensi ILO No.189 menegaskan hak-hak dasar PRT dengan menetapkan standar ketenagakerjaan minimal untuk PRT yang meliputi promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh PRT, penghormatan dan perlindungan prinsip serta hak mendasar di tempat kerja, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hak pekerjaan dan jabatan, perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan, serta ketentuan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak.¹⁶ Tidak hanya hak-hak dasar PRT yang diatur dalam konvensi tersebut, tetapi juga diatur bagaimana teknis dari pelaksanaan hak dan kewajiban PRT, seperti adanya syarat dan ketentuan kerja yang mudah dipahami dan direkomendasikan dalam bentuk kontrak tertulis, jam kerja yang diatur mencakup kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja hingga cuti tahunan berbayar, dan peraturan jam siaga. Sistem pengupahan PRT pada konvensi ini pun juga diatur, yakni adanya upah minimum, pembayaran upah dalam jangka waktu rutin, dan tidak adanya pemotongan upah dari biaya yang dikenakan dari agen ketenagakerjaan. PRT juga ditawarkan adanya keselamatan dan kesehatan kerja yang mumpuni, jaminan sosial, standar mengenai PRT anak, standar PRT yang tinggal di rumah

¹⁵ International Labour Organization, 2011, *Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (K189)*, Konvensi ILO No. 189, International Labour Organization, Jenewa.

¹⁶ *Ibid.*

pemberi kerja pada konvensi ini. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai PRT migran, agen ketenagakerjaan swasta hingga penyelesaian perselisihan, pengaduan, dan penegakan hukum terkait konflik yang terjadi.¹⁷

Negara Filipina merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan menjadi contoh unggul dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hal ini dilakukan dengan adanya pengesahan *Republic Act No. 10361 an Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers (Domestic Workers Act/DWA)* atau Batas Kasambahay pada tanggal 18 Januari 2013.¹⁸ DWA mencakup berbagai aspek perlindungan, seperti mekanisme kontrak kerja PRT, pelarangan pekerja anak di bawah usia 15 tahun, hak atas upah/gaji minimum, hak waktu istirahat, hak cuti, dan pesangon, hak atas jaminan sosial dan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, dan diskriminasi, mekanisme pengawasan, sengketa, dan pemidanaan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), DWA menyatakan komitmen Filipina untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja domestik dari segala bentuk kekerasan, serta perlindungan sosial yang lebih baik. Lebih lanjut, kebutuhan yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan juga dipertimbangkan dalam kebijakan dalam DWA sebagai bagian dari pendekatan yang sensitif terhadap gender.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (4), DWA menegaskan definisi dari “Pekerja Domestik” atau Kasambahay, yaitu setiap individu yang bekerja secara tetap dan menerima upah di rumah pemberi kerja, seperti PRT, pengasuh anak, tukang masak, tukang kebun, atau tukang cuci. Definisi tersebut menjadi hal yang penting dilakukan untuk dapat membedakan pekerja formal dengan bentuk bantuan nonformal. Selain itu, berdasarkan Pasal 2, DWA merincikan hak bagi pekerja domestik, yang meliputi hak atas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemudian, pasal ini juga mengatur mengenai kewajiban kasambahay untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari rumah tangga pemberi kerja. Informasi tersebut tidak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Republic Act No. 10361 Tahun 2013, *Domestic Workers Act (Batas Kasambahay)*, 18 Januari 2013, Republik Filipina, Manila.

boleh disebarluaskan atau digunakan sebagai bukti hukum, dengan pengecualian dalam kasus kejahatan serius seperti kekerasan, pencurian, atau pelecehan.

Di akhir ketentuan DWA, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan (DOLE) Filipina bersama lembaga pemerintah lainnya diberikan mandat untuk secara berkala melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada kasambahay dan para pemberi kerja mengenai hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam DWA.²¹ Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak menyadari eksistensi perlindungan hukum yang berlaku dan mampu menjalankannya secara tepat. Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan PRT di Filipina melalui DWA mencerminkan upaya konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip Konvensi ILO 189 secara menyeluruh dan kontekstual. Mulai dari mekanisme kontrak kerja, hak atas pendidikan dan pelatihan, perlindungan terhadap pekerja anak, hingga sistem tanggung jawab (*Private Employment Agency/PEA*), semua aspek tersebut membentuk ekosistem perlindungan yang komprehensif. Indonesia dapat menjadikan DWA sebagai contoh baik (*best practice*) dalam menyusun dan menyempurnakan RUU PPRT agar mampu menghadirkan keadilan dan perlindungan maksimal bagi PRT, tidak hanya secara formal, tetapi juga dalam implementasi nyata di lapangan. Pengalaman Filipina menunjukkan bahwa efektivitas ratifikasi Konvensi ILO No. 189 sangat ditentukan oleh seberapa jauh standar internasional yang termuat di dalamnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik.

Filipina sebagai satu-satunya negara Asia yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan sudah memiliki kebijakan nasional terkait perlindungan PRT serta memiliki karakteristik sosial yang serupa dengan Indonesia, sehingga dapat menjadi contoh mengenai bagaimana implementasi norma Konvensi ILO No. 189 yang diturunkan dalam kebijakan nasional terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Indonesia dapat belajar dari praktik baik, tantangan, dan peluang terkait kebijakan perlindungan PRT yang sudah dimiliki oleh Filipina. Konvensi ILO No.189 sebagai meta norma, memberikan ukuran standar minimal dan kerangka dasar terkait perlindungan terhadap PRT.²² Konvensi ILO No.189 tetap

²¹ Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia*. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

²² *Ibid.*

memberikan keleluasaan bagi negara pihak yang meratifikasi untuk menurunkan norma-norma Konvensi ILO No.189 secara lebih operatif dan sesuai dengan kondisi khusus yang dimiliki oleh negara pihak terkait. Dalam konteks Filipina, setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang dapat menjadi pertimbangan dan rujukan dalam meratifikasi Konvensi ILO No.189 maupun penyusunan kebijakan nasional, yaitu ketentuan mengenai hak atas upah/gaji minimum dan jaminan sosial, ketentuan mengenai batasan jam kerja, waktu istirahat, hak libur minggu, hak cuti dibayar dan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah, pengaturan lembaga kerja swasta, serta mekanisme tripartit antara PRT, pemerintah, dan perwakilan Pemberi Kerja.

Di sisi lain, Komnas HAM RI memandang bahwa Konvensi ILO No. 189 telah hadir sebagai kerangka kebijakan hak asasi manusia yang secara komprehensif dan menyeluruh yang bertujuan untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi hak-hak PRT agar setara dengan pekerja/buruh lainnya.²³ Konvensi tersebut dapat menjadi sebagai kerangka dasar dan tanggung jawab negara dalam mengatur ketentuan terkait perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak PRT. Konvensi ILO No. 189 sebagai meta norma memberikan kerangka acuan dan standar minimal terhadap kebijakan nasional terkait perlindungan PRT yang akan dibentuk. Oleh karena itu, Komnas HAM dalam kajiannya merekomendasikan pemerintah khususnya Presiden RI serta DPR RI, untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dengan tujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PPRT serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak-hak PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan perlindungan hak-hak PRT.

3. Upaya untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia?

Untuk menunjang efektivitas implementasi UU PPRT, diperlukannya perubahan mendasar terkait hubungan antara pemberi kerja dengan PRT yang dulunya masih berupa

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

hubungan kerja tanpa adanya perjanjian tertulis dan standar upah yang masih belum jelas menjadi hubungan kerja yang menjamin kepastian hukum melalui perjanjian kontrak yang telah disepakati. Menurut M. Nico Diemoz P. De May, selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) Kementerian Ketenagakerjaan, integrasi kebijakan yang menyeluruh diperlukan untuk merealisasikan hal tersebut, salah satunya, yaitu profesionalisasi tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan daya saing, jaminan sosial yang terpenuhi, serta penguatan kapasitas perangkat lingkungan dalam lingkup RT/RW mengenai batas kewenangan dan mekanisme sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.²⁴ Secara substantif, untuk mendukung keberhasilan UU ini sebagai instrumen *social engineering*, diperlukan penguatan literasi publik untuk mengubah pola pikir yang telah tertanam di masyarakat mengenai stigma terhadap pekerja domestik yaitu PRT itu sendiri memerlukan dukungan oleh mekanisme pengawasan dari pemerintah untuk memastikan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi. Akan tetapi, berbagai upaya yang ada masih menghadapi tantangan awal, yaitu belum optimalnya perlindungan hukum bagi PRT dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang hak-hak pekerja secara umum adalah UU Ketenagakerjaan. Merujuk pada UU ini, istilah “pekerja/buruh” didefinisikan sebagai orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya, sehingga berdasarkan definisi tersebut, seharusnya PRT juga tercakup dalam undang-undang ini. Namun faktanya, PRT terabaikan dari perlindungan di bawah UU Ketenagakerjaan.²⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwasannya masih terdapat kesenjangan yang nyata terhadap perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Berdasarkan Konvensi ILO No. 189, PRT harus mempunyai sedikit perlindungan hukum yang mencakup jelas mendefinisikan mengenai jam kerja harian, waktu istirahat yang pantas dan kompensasi yang memadai. Secara jelas mengatur tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan), upah minimum dan pembayaran upah standar tentang pemberhentian kerja (periode pemberitahuan, alasan pemberhentian, uang pesangon),

²⁴Willa Wahyuni, *Menakar Efektivitas UU PPRT, Antara Pengakuan Hukum dan Perubahan Budaya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 Mei 2026

²⁵*ibid.*

dan pekerja rumah tangga anak harus diberi perlindungan khusus yaitu, kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja, potongan jam kerja yang sehubungan dengan umur pekerja, waktu istirahat, pembatasan yang jelas tentang lembur, kerja malam, kewajiban pemeriksaan medis, dan akses untuk mendapatkan pendidikan dasar atau pelatihan kejuruan. Sebagai contoh, di Provinsi DKI Jakarta, terdapat dua peraturan daerah yang mengatur pekerjaan rumah tangga, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan penyalur PRT harus memberikan akomodasi dan fasilitas kesejahteraan kepada PRT, sementara pemberi kerja harus membuat kontrak tertulis dan mendaftarkan mereka ke kantor Gubernur.

Di sisi lain, Mengingat banyaknya kasus yang menimpa PRT, Pemerintah Indonesia semestinya secara resmi mengakui dan secara publik melarang keras semua pelanggaran HAM terhadap PRT yang didalamnya termasuk diskriminasi berbasis gender, kekerasan psikologis, fisik dan seksual serta pelanggaran HAM lain yang ditujukan kepada mereka. Tidak hanya itu, PRT juga seharusnya diakui secara hukum sebagai pekerja dan bisa menikmati semua hak yang ada dalam undang-undang dan standar internasional, termasuk ICCPR, ICESCR dan konvensi-konvensi ILO yang relevan.²⁶

Kesimpulan

Dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja dan perusahaan penyalur dalam UU PRT memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Dalam hal ini PRT mendapatkan berbagai hak, seperti hak beribadah, memperoleh upah, waktu istirahat, cuti, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga hak untuk mengakhiri hubungan kerja apabila hak-haknya tidak dipenuhi. Di sisi lain, PRT juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian, memberikan informasi yang benar, menjaga nama baik pemberi kerja, serta menaati aturan kerja yang telah disepakati.

²⁶ Maslihati Nur Hidayati. 2011. Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol . 1, No. 1,

Selain itu, pemberi kerja dan perusahaan penyalur juga memperoleh hak, yakni mendapatkan informasi yang jelas mengenai identitas dan keterampilan PRT, menerima hasil kerja yang baik dari PRT, serta mengakhiri hubungan kerja apabila PRT melanggar perjanjian. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak PRT, seperti pembayaran upah dan tunjangan, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan manusiawi untuk PRT, serta menghormati kebebasan PRT, guna mencegah terjadinya eksploitasi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan terciptanya hubungan kerja yang adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, pemberi kerja, maupun perusahaan penyalur jasa PRT. Ketiga pihak ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang jika diterima, dimanfaatkan serta dijalankan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

Konvensi ILO No. 189 dapat berfungsi sebagai dasar fundamental dalam menetapkan standar perlindungan minimum bagi pekerja rumah tangga, tidak hanya sebatas hak asasi manusia dan pekerjaan yang layak di tempat kerja domestik, dengan membentuk kerangka kerja yang komprehensif mengenai cakupan berdasarkan hukum filipina yang meliputi hak asasi manusia yang mendasar, kondisi kerja yang layak, jaminan sosial dengan mekanisme penegakkan. Sebagai satu-satunya negara asia yang meratifikasi konvensi ini melalui republic act No. 10361 (domestic Workers Act/Batas Kasambahay), menawarkan *best practice* teladan dengan mengintegrasikan norma internasional ke dalam kebijakan nasional, yang kontekstual, termasuk kontrak kerja tertulis, upah minimum, hak istirahat, perlindungan dari kekerasan, serta sosialisasi berkelanjutan oleh DOLE. Pengalaman dari filipina sendiri membuktikan bahwa ratifikasi terhadap perjanjian yang efektif efektif bergantung pada adaptasi domestik yang operatif, dengan pengaturan khusus seperti hak cuti yang akan dibayar, pengawasan para agen swasta, dan mekanisme tripartit.

Negara Indonesia, dengan karakteristik sosial serupa, dapat mengadopsi model ini untuk meratifikasi konvensi ILO No. 189 dan menyempurnakan RUU PRT, sehingga dapat mewujudkan keadilan substantif bagi PRT. Komnas HAM RI menegaskan bahwa konvensi ini tersebut berfungsi sebagai kerangka HAM dasar dan merekomendasikan untuk segera meratifikasi segera oleh presiden dan DPR RI, disertai partisipasi luas dari PRT, advokator, dan masyarakat. Dengan demikian, ratifikasi bukan hanya kewajiban formal, melainkan

langkah strategis untuk membangun dan menegakkan perlindungan PRT yang setara dengan pekerja lain, mencegah eksploitasi, dan memenuhi tanggung jawab negara atas hak asasi manusia.

Meskipun Undang Undang ketenagakerjaan secara hukum telah mengakui PRT sebagai pekerja yang menerima upah, kenyataannya perlindungan terhadap mereka masih sangat terbatas. Banyak PRT yang hingga kini belum mendapatkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh, seperti jam kerja yang jelas dan manusiawi, waktu istirahat mingguan yang memadai, upah yang layak, cuti yang berbayar, pesangon saat hubungan kerja berakhir, serta perlindungan hukum ketika menghadapi kekerasan atau diskriminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi PRT.

Upaya pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004, juga belum berjalan secara optimal. Kasus kekerasan, diskriminasi gender, serta pelanggaran hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan khusus bagi PRT, sehingga diperlukan pengakuan yang lebih tegas terhadap status dan hak-hak mereka sebagai pekerja. Sebagai bentuk social engineering, UU PRT hanya dapat efektif jika disertai dengan reformasi yang menyeluruh seperti: perjanjian kerja tertulis, penetapan upah minimum, sertifikasi kompetensi dan profesionalisme; cakupan penuh jaminan sosial; penguatan mediator RT/RW agar dapat secara efektif memediasi konflik yang timbul akibat ketidakpatuhan pemberi kerja terhadap undang undang ini; serta peningkatan literasi publik untuk menghapus stigma destruktif yang membentuk citra negatif terhadap pekerja. melalui integrasi kebijakan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), M. Nico Diemoz P. De May, menyatakan bahwa hal itu akan membentuk ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan humanistik dengan membuat kebijakan yang luas terlebih dahulu. Pemerintah harus bertindak tegas untuk melarang pelanggaran hak asasi manusia di tempat kerja, melakukan pengawasan yang ketat, serta meratifikasi standar internasional agar PRT tidak lagi menjadi sasaran penindasan, melainkan diperlakukan seperti pekerja bergaji lainnya yang berhak atas perlindungan penuh.

Pengaturan hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja, serta perusahaan penyalur dalam UU PRT dirancang untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan

manusiawi, mencegah eksploitasi, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Namun, keseimbangan implementasi yang nyata seperti minimnya jam kerja yang jelas, upah minimum yang tidak jelas, dan jaminan sosial menuntut ratifikasi segera Konvensi ILO No. 189 sebagai meta norma krusial, dengan mengadopsi *best practice* Filipina melalui Republic Act No. 10361 yang mengintegrasikan kontrak tertulis, pengawasan ketat, dan mekanisme tripartit, komnas HAM RI telah menegaskan urgensi ini. Sementara realitas kasus kekerasan dan diskriminasi menekankan perlunya transformasi mendasar seperti melakukan kegiatan profesionalisasi PRT via sertifikasi, literasi publik sebagai sarana untuk menghilangkan stigma, penguatan mediasi lokal, serta integrasi kebijakan kemnaker. Dengan ratifikasi dan penegakan tegas, indonesia akan dapat mewujudkan tujuannya untuk menegakkan keadilan substantif dengan mengakui PRT sebagai pekerja berhak penuh setara dengan standar ICCPR, ICESCR, dan ILO, sehingga membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman. dan bebas dari penindasan dan pandangan masyarakat terhadap PRT.²⁷

Saran

Setelah mengangkat banyaknya permasalahan yang ada mengenai perlindungan hukum serta hak dan kewajiban PRT, penulis memberikan saran yang meliputi, membentuk peraturan perundang-undangan khusus berupa peraturan pelaksana yang mengatur PRT yang berisi ketentuan yang konsisten dengan hukum internasional dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 189. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berisi ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan yang setara terhadap hak-hak PRT, antara lain dengan :

- Pembatasan jam kerja maksimal yang masuk akal yang didefinisikan dengan jelas.
- Standar yang jelas untuk mendapat imbalan yang layak.
- Kondisi-kondisi untuk bekerja malam hari dan bekerja lembur, termasuk kompensasi yang layak dan waktu istirahat yang cukup.
- Istirahat mingguan dan waktu cuti harus diberitahu dengan jelas seperti (cuti tahunan, hari libur umum, cuti sakit dan cuti hamil).
- Standar tentang pemutusan hubungan kerja.

²⁷ Riana A Ibrahim. 2026. Apa saja yang diatur dalam UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? – Dari upah, cuti, hingga BPJS <https://www.bbc.com/indonesia>. diakses pada 23 April 2026

- f. Akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan.
- g. Mengambil tindakan untuk menjamin hak asasi manusia PRT, yaitu dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, akses atas pelayanan kesehatan dan kebebasan beribadah.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, antara lain :

1. *Law Reform* (Pembaharuan Hukum) yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Agusmidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menyebutkan bahwa konvensi dari sudut pandang hukum merupakan sumber hukum yang masih belum memiliki kekuatan hukum mengikat, karenanya perlu ada ratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Konvensi yang telah diratifikasi akan menjadi sumber hukum materiil dan menjadi kewajiban negara untuk menerapkan isi konvensi tersebut dalam peraturan nasionalnya.
2. Advokasi, langkah ini dapat dilakukan dengan mengangkat kasus-kasus yang menimpa PRT sehingga banyak mendapat respon dan dukungan yang akhirnya mengupayakan pada langkah-langkah hukum untuk melindunginya. Pemerintah pun dapat segera mengesahkan Peraturan Perundang-undangan khusus PRT.
3. Paralegal, merupakan bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi PRT dari segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja.
4. Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan, upaya ini menjadi bagian dari bentuk dukungan organisasi misalnya serikat pekerja. Para PRT dapat secara khusus membentuk serikat PRT sebagai wadah dalam memfasilitasi PRT agar dapat memenuhi hak-hak sebagaimana mestinya.²⁸

Dapat ditegaskan bahwasanya perlindungan hukum terhadap PRT harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah - setengah dalam penerapannya, baik melalui pembentukan regulasi yang memadai maupun langkah pendukung lainnya. Dengan

²⁸ Siti Rahmawati. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan* (tesis). Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

dibentuknya PPRT yang mengatur secara rinci dan tegas mengenai hak dan kewajiban dari PRT itu sendiri menjadi elemen penting dalam menciptakan perlindungan dan kesejahteraan yang adil. Di samping itu, penguatan melalui ratifikasi konvensi internasional, pembaruan hukum nasional, peningkatan advokasi, peran paralegal, serta pembentukan organisasi atau serikat PRT turut memperkuat posisi mereka dalam memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi PRT dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Terbitan Lembaga/Organisasi/Badan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022. *Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Komnas HAM, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan, Kebijakan, dan sejenisnya

Republic Act No. 10361 Tahun 2013, *Domestic Workers Act (Batas Kasambahay)*, 18 Januari 2013, Republik Filipina, Manila.

Artikel dalam Jurnal

Fauzi, N. P. dan N. A. Rayandi. 2025. *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 189 dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga: Implikasi Terhadap RUU PPRT Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(5).

Artikel dari Internet

DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*.

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

DPR RI, 2026. *UU PPRT Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT sebagai Pekerja*.

<https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/UU-PPRT-Jamin-Hak-Hingga-Tingkatkan-Harkat-dan-Martabat-PRT-sebagai-Pekerja-64643>. 12 Mei 2026 (23:00)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2026. *UU PPRT Disahkan, Dosen UMY Soroti Tantangan Implementasi dan Pengawasan*.

<https://www.umi.ac.id/uu-pprt-disahkan-dosen-umi-soroti-tantangan-implementasi-dan-pengawasan/>. 12 Mei 2026 (23:44)